

**PENGARUH ASPEK RISIKO DAN LITERASI
KEUANGAN SYARIAH TERHADAP
PENGUNAAN FINTECH SYARIAH**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

HASYIM ASHARI
NIM. 12020219140144

FEB UNDIP

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2024

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Hasyim Ashari
Nomor Induk Mahasiswa : 12020219140144
Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Ekonomi Islam
Judul skripsi : **PENGARUH ASPEK RISIKO DAN
LITERASI KEUANGAN SYARIAH
TERHADAP PENGGUNAAN *FINTECH*
SYARIAH**
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Hadi Sasana, S.E., M.Si

Semarang, 26 November 2024

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Hadi Sasana, S.E., M.Si.
NIP. 196901211997021001

HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Hasyim Ashari
Nomor Induk Mahasiswa : 12020219140144
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Ekonomi Islam
Judul Usulan Penelitian Skripsi : **PENGARUH ASPEK RISIKO DAN
LITERASI KEUANGAN SYARIAH
TERHADAP PENGGUNAAN
FINTECH SYARIAH**

Telah dinyatakan lulus ujian pada Jum'at 13 Desember 2024

Tim Penguji :

1. Prof. Dr. Hadi Sasana, S.E., M.Si. (.....)

2. Ariza Fuadi, S.H.I., M.A., Ph.D. (.....)

3. Evi Yulia Purwanti, S.E., M.Si. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Hasyim Ashari menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**PENGARUH ASPEK RISIKO DAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH TERHADAP PENGGUNAAN FINTECH SYARIAH**”, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa salam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 26 November 2024
Yang membuat pernyataan,



Hasyim Ashari
NIM. 12020219140144

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Jangan pernah merasa paling sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah yang maha kuasa, kehidupan di dunia ini hanya skenario dan sudah ditulis oleh Allah yang maha kuasa maka jalanilah kehidupanmu seindah mungkin dan jangan lupa saling tolong menolong antara sesama umat muslim

-PERSEMBAHAN-

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, Bapak Supeno dan Almarhumah Ibu Sutini, kepada kakak perempuan saya tercinta dr.

Suprimestiningsih dan kedua kakak laki-laki saya Subaskoro S.kom dan Fuad Ashari S.Kel. Merekalah yang berjasa dalam hidup saya telah mensuprot kuliah saya selama kurang lebih 4 Tahun.

-saya ucapkan terimakasih-

ABSTRACT

The era of disruption marked by rapid technological developments, especially in the industrial sector, has changed economic patterns significantly. This has encouraged the emergence of various innovations, including financial technology. Fintech plays a role in simplifying financial transactions and opening new markets. However, the growth of fintech also presents risks for users, such as performance risks, financial risks, social risks, security risks and legal risks. This research aims to identify risk factors that influence consumers' intentions to use fintech, taking into account Islamic financial literacy as an important variable.

This research uses a quantitative analysis approach with the Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS) analysis method. A total of 296 respondents' answers were used to test the relationship between. SmartPLS v.3.2.9 is used in the instrument testing and data analysis process.

The results of the analysis of 296 respondents' answer data show that risk factors including the use of fintech such as performance risk, financial risk, social risk, security risk and legal risk are proven to have a negative and significant influence on consumers' intentions to use sharia fintech. This research also reveals that sharia financial literacy factors are proven to have a positive and significant influence. This shows that users with high financial literacy tend to have a better understanding of financial products and services, including fintech

keywords: *Financial technology, intention to use, perceived risk*

ABSTRAK

Era disrupsi yang ditandai oleh perkembangan teknologi yang cepat, terutama di bidang industri, telah mengubah pola ekonomi secara signifikan. Hal ini mendorong munculnya berbagai inovasi, termasuk *financial technology*. *Fintech* berperan dalam mempermudah transaksi keuangan dan membuka pasar baru. Namun pertumbuhan *fintech*, juga menghadirkan risiko bagi pengguna, seperti risiko kinerja, risiko finansial, risiko sosial, risiko keamanan, dan risiko hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor risiko yang memengaruhi niat konsumen dalam menggunakan *fintech*, dengan memperhatikan literasi keuangan syariah sebagai variabel penting.

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kuantitatif dengan metode analisis *Structural Equation Modeling-Partial Least Square* (SEM-PLS). Total sebanyak 296 jawaban responden digunakan dalam menguji hubungan antar. SmartPLS v.3.2.9 digunakan dalam proses pengujian instrumen dan analisis data.

Hasil dari analisis terhadap 296 data jawaban responden menunjukkan bahwa faktor risiko yang meliputi penggunaan *fintech* seperti risiko kinerja, risiko finansial, risiko sosial, risiko keamanan, dan risiko hukum terbukti memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap niat konsumen dalam menggunakan *fintech* syariah. Penelitian ini juga mengungkap bahwa faktor literasi keuangan syariah terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna dengan literasi keuangan yang tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang produk dan layanan keuangan, termasuk *fintech*.

Kata kunci: *Financial technology*, niat menggunakan, persepsi risiko

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, Tuhan Semesta Alam yang senantiasa memberikan segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **PENGARUH ASPEK RISIKO DAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH TERHADAP PENGGUNAAN *FINTECH* SYARIAH**. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Program Sarjana (S1) Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.

Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan skripsi, terdapat banyak hambatan yang dilalui sampai mampu menyelesaikan berkat bantuan, saran, bimbingan, doa, serta dorongan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Faisal, S.E., M.Si., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
2. Bapak Ariza Fuadi, S.HI., M.A., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
3. Bapak Prof. Dr. Hadi Sasana, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi, memberikan banyak ilmu, saran, arahan, dan nasihat selama proses penyusunan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan lancar.

4. Ibu Nenek Woyanti, S.E., M.Si. selaku dosen wali yang telah memberikan motivasi dan kelancaran dalam proses administrasi selama menempuh studi di Program Studi Ekonomi Islam.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan ilmu, motivasi dan pengalaman berharga kepada penulis.
6. Seluruh Staff Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang atas segala bantuan yang diberikan selama ini.
7. Bapak Supeno dan Almarhumah Ibu Sutini, sebagai kedua orang tua peneliti. Peneliti mengucapkan terima kasih atas doa restu, dukungan, bimbingan dan pengorbanan yang tidak ternilai selama ini membesarkan dan mendidik peneliti serta membiayai perjalanan dalam menempuh pendidikan sarjana hingga saat ini.
8. Dr.Supramestiningsih teruntuk kakak perempuan pertama peneliti dan kedua kakak laki-laki Subaskoro S.kom, Fuad Ashari S.kel yang selalu memberikan wawasan dan support bagi peneliti.
9. Sahabat-Sahabat perkuliahan Nugroho Joyo Prakoso, Muhammad Sibga, Akbar Rahib, Lindhu, Muh Fadli Budi Wahyu Utomo, Arjun Fanani, Khafid, Silvi Ferlin Wibowo, Shinta Amri dan Zabrina Putri Paramadita
10. Teman-teman Ekonomi Islam 2019 atas segala kenangan dan kebersamaan selama menjalani perkuliahan.

11. Teman sekaligus sahabat saya sejak SMA Regita Pramesti Khairunnisa yang selalu menemani selama menjalani perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak sempurna dan masih mengandung banyak kekurangan baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Oleh karena itu, setiap kritik, saran, dan masukan sangat diharapkan penulis agar dapat meningkatkan kapabilitas penulis di kemudian hari untuk menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini bermanfaat dan memberikan informasi bagi semua pembaca.

Akhir kata, wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Semarang, 26 November 2024
Yang membuat pernyataan,



Hasyim Ashari
NIM. 12020219140144

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Landasan Teori	16
2.1.1 <i>Financial Technology</i>	16
2.1.2 Financial Technology Syariah.....	17
2.1.3 Perilaku Konsumen	19
2.1.4 Persepsi Risiko	20
2.1.5 Literasi Keuangan Syariah	24
2.1.6 <i>Theory of Reasoned Action (TRA)</i>	28
2.2 Penelitian terdahulu	28
2.3 Kerangka Pemikiran	36
2.4 Hipotesis	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	44
3.1.1 Variabel Penelitian	44
3.1.2 Definisi Operasional Variabel	45
3.2 Populasi dan Sampel.....	50
3.2.1 Populasi	50
3.2.2 Sampel	50
3.3 Jenis dan Sumber data	51
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	52
3.5 Metode Analisis	53
3.5.1 Pengujian Reliabilitas Instrumen.....	53

3.5.2 Pengujian Validitas Instrumen	54
3.5.3 <i>Analisis Structural Equational Modelling-Partial Least Square</i> (SEM-PLS)	55
3.5.4 Tahapan Analisis Data (SEM-PLS)	56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	63
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian	63
4.1.1 Gambaran Umum <i>Fintech Syariah</i>	63
4.1.2 Gambaran Umum Responden Penelitian	79
4.1.3 Penyajian data Penelitian.....	85
4.2 Analisis Data.....	93
4.2.1 Analisis Outer Model	94
4.2.2 Analisis Inner Model	99
4.2.3 Pengujian Hipotesis.....	103
4.3 Pembahasan	107
BAB V PENUTUP.....	117
5.1 Simpulan.....	117
5.2 Keterbatasan	119
5.3 Saran	119
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN.....	128



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Penggunaan Internet di Indonesia	1
Tabel 1.2 Perkembangan Jumlah Pengguna dan Perusahaan Fintech Syariah di Indonesia	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	46
Tabel 3.2 Skala Likert	52
Tabel 3.3 Tingkat Keandalan Cronbach Alpha	53
Tabel 3.4 Kriteria Analisis SEM-PLS.....	56
Tabel 3.5 Nilai Kriteria Uji f^2	62
Tabel 4.1 Kinerja Keuangan ALAMI Sharia	66
Tabel 4.2 Kinerja Keuangan Papitupi Syariah.....	68
Tabel 4.3 Kinerja Keuangan Qazwa	73
Tabel 4.4 Kinerja Keuangan ETHIS	76
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	79
Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	79
Tabel 4.7 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	80
Tabel 4.8 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	81
Tabel 4.9 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan per Bulan.....	81
Tabel 4.10 Karakteristik Responden Berdasarkan Pengeluaran per Bulan.....	83
Tabel 4.11 Karakteristik Responden Berdasarkan Domisili Provinsi.....	84
Tabel 4.12 Karakteristik Responden Berdasarkan Fintech syariah yang Pernah digunakan	85
Tabel 4.13 Distribusi Frekuensi Variabel Risiko Kinerja.....	86
Tabel 4.14 Distribusi Frekuensi Variabel Risiko Finansial	87
Tabel 4.15 Distribusi Frekuensi Variabel Risiko Sosial	88
Tabel 4.16 Distribusi Frekuensi Variabel Risiko Keamanan.....	89
Tabel 4.17 Distribusi Frekuensi Variabel Risiko Hukum.....	89
Tabel 4.18 Distribusi Frekuensi Variabel Literasi Keuangan Syariah.....	91
Tabel 4.19 Distribusi Frekuensi Variabel Niat Menggunakan Fintech Syariah ...	92
Tabel 4.20 Output Outer Loading	95
Tabel 4.21 Nilai Average Variance Extracted (AVE)	96
Tabel 4.22 Output Cross Loadings.....	97
Tabel 4.23 Output Fornell-Lacker Criterion	98
Tabel 4.24 Output Composite Reliability	99
Tabel 4.25 Output Cronbach's Alpha	99
Tabel 4.26 Hasil Uji R-Square	100
Tabel 4.27 Hasil Uji Q-Square.....	100
Tabel 4.28 Output Uji Effect Size.....	101

Tabel 4.29 Hasil Path Coefficient	104
---	-----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Pengguna Internet (% dari total populasi)	2
Gambar 1.2 Jumlah Perusahaan Fintech Di Indonesia.....	4
Gambar 1.3 Jumlah Perusahaan Fintech Syariah.....	5
Gambar 2.1 Kerangka Model Penelitian.....	37
Gambar 4.1 Logo Alami Sharia	64
Gambar 4.2 Logo Papitupi Syariah.....	67
Gambar 4.3 Logo Ammana.....	69
Gambar 4.4 Logo Duha Syariah.....	70
Gambar 4.5 Logo Qazwa	72
Gambar 4.6 Logo Ethis	75
Gambar 4.7 Logo Dana Syariah.....	77
Gambar 4.8 Output Model Bootstrapping.....	103

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Kuesioner Penelitian.....	128
Lampiran B Tabulasi Data Responden Penelitian	143
Lampiran C Output Olah Data SEM-PLS.....	149



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini dunia tengah mengalami era disrupsi (*disruption*) (Rahadiyan, 2020). Era ini ditandai dengan terjadinya inovasi teknologi yang serba cepat dalam bidang industri, fenomena ini disebut dengan *disruptive innovation*. Teori *disruptive innovation* dikemukakan dan dipopulerkan oleh Clayton M. Christensen Dan Yu and Chang Chieh Hang (2010). Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat semua aktivitas manusia menjadi lebih mudah dan praktis, era disrupsi membuat sistem dan pola ekonomi mengalami perubahan.

Salah satu teknologi yang perkembangannya cepat adalah internet, dengan menggunakan internet setiap orang saling terhubung tanpa adanya batasan waktu, hampir setiap hari orang di dunia khususnya di Indonesia menggunakan internet untuk menunjang aktivitas kesehariannya. Menurut laporan Andi (2023) dari Hootsuite tahun 2023 di Data Reportal tahun 2023, peningkatan pengguna internet di Indonesia sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk negara tersebut. Data dari hasil survei Reportal tahun 2023 menunjukkan bahwa antara tahun 2021 hingga 2023, terjadi peningkatan yang signifikan dalam penggunaan internet.

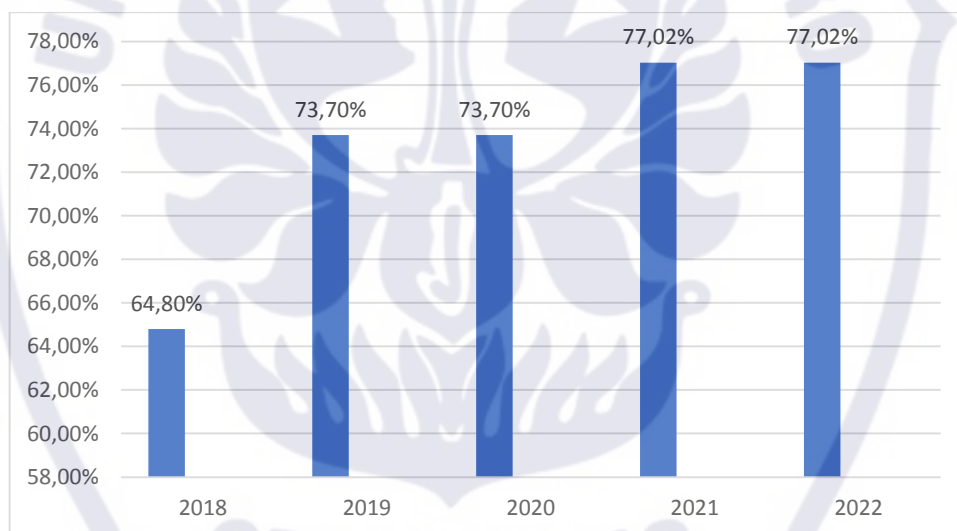
Tabel 1.1
Perkembangan Penggunaan Internet di Indonesia

Tahun	Total Population	Internet Users	Active Social Media Users
2021	274,9 juta	202,6 juta	170 juta
2022	277,7 juta	204,7 juta	191,4 juta
2023	276,4 juta	212,9 juta	167 juta

Sumber : www.datareportal.com (2023)

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (2021) hampir 62,60% penduduk Indonesia menggunakan platform internet, yang berarti sekitar 202,3 juta penduduk Indonesia memiliki akses informasi melalui platform digital. Menurut data yang dikeluarkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 210 juta jiwa. Dalam survei terbarunya, tingkat penetrasi penggunaan internet di Indonesia tumbuh sebesar 77,2% pada tahun 2022.

Gambar 1.1
Data Pengguna Internet (% dari total populasi)



Sumber : APJII, Diolah (2023)

Dengan akses internet yang cepat munculah berbagai inovasi-inovasi yang dapat mengembangkan pasar baru dengan menawarkan fungsionalitas baru. Salah satu fenomena yang terjadi saat ini adalah munculnya berbagai *financial* teknologi (*fintech*) secara masif (Riyanto et al., 2018). *Fintech* adalah "sebuah organisasi yang menggabungkan model bisnis inovatif dan teknologi untuk diwujudkan, ditingkatkan dan disrupti jasa keuangan" (Ernst & Young, 2019). Dari sudut pandang yang lebih luas, "*fintech*" mengacu pada perusahaan yang

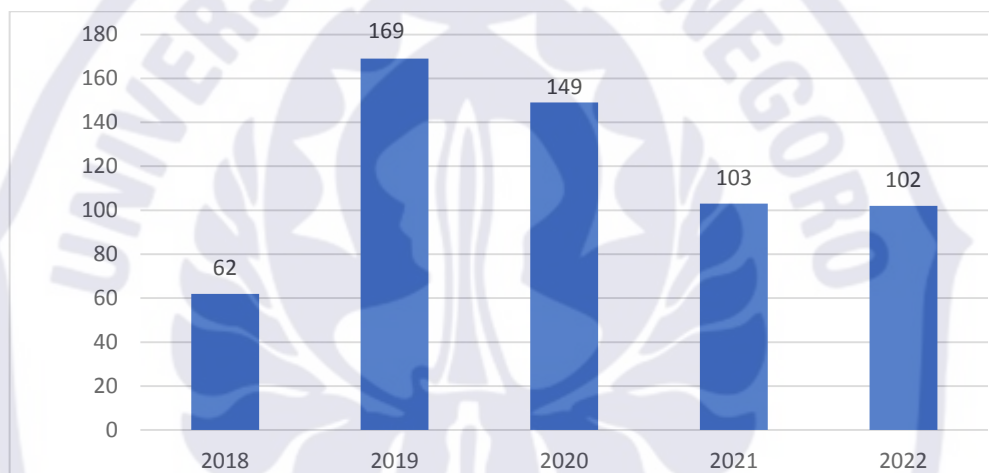
menyediakan klien mereka dengan solusi perangkat lunak keuangan. Perusahaan *fintech* termasuk dalam berbagai kategori, seperti asuransi, investasi, manajemen, jasa perdagangan, pemerintahan teknologi, dan program stimulus. Pada tahun 2019, adopsi *fintech* tingkat global melampaui harapan (Ernst & Young, 2019) . Dalam beberapa tahun terakhir, industri keuangan telah sangat dipengaruhi oleh bisnis *fintech*. Studi Bank Dunia baru-baru ini menunjukkan bahwa perusahaan *fintech* beroperasi di lebih dari 189 negara di seluruh dunia (Adrian & Pazarbasioglu, 2019).

Banyak lembaga keuangan mendapat manfaat dari bekerja sama dengan bisnis *fintech*, seperti mempercepat layanan, mengurangi biaya operasional, dan mengurangi biaya klien yang semuanya berkontribusi pada nilai keuangan dan pasar (Magee, 2011). Mengingat keuntungan ini, banyak akademisi dan profesional keuangan telah mengidentifikasi risiko yang terkait dengan bisnis *fintech* sebagai akibat dari operasi mereka (Serrano-Cinca *et al.*, 2015).

Kehadiran *fintech* di Indonesia yang merupakan kelanjutan dari perkembangan teknologi informasi, telah diatur oleh pemerintah Indonesia setelah pertumbuhan *fintech* yang cepat. Bidang informasi dan transaksi elektronik diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan perubahannya meningkatkan perlunya peraturan di sektor transaksi keuangan, beberapa peraturan yang bagus yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Sentral (Bank Indonesia) telah berusaha mengatasi masalah perkembangan *fintech* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 /POJK.02/2018). Sangat penting untuk memahami fakta bahwa Indonesia hingga saat ini belum memiliki

sistem pengaturan sektor *fintech* yang komprehensif. Dalam hal ini, *fintech* adalah sebuah sistem pengaturan khusus yang tidak hanya memiliki kemampuan untuk mengikuti dan memprediksi kemajuan teknologi tidak hanya itu, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memastikan keamanan hukum.

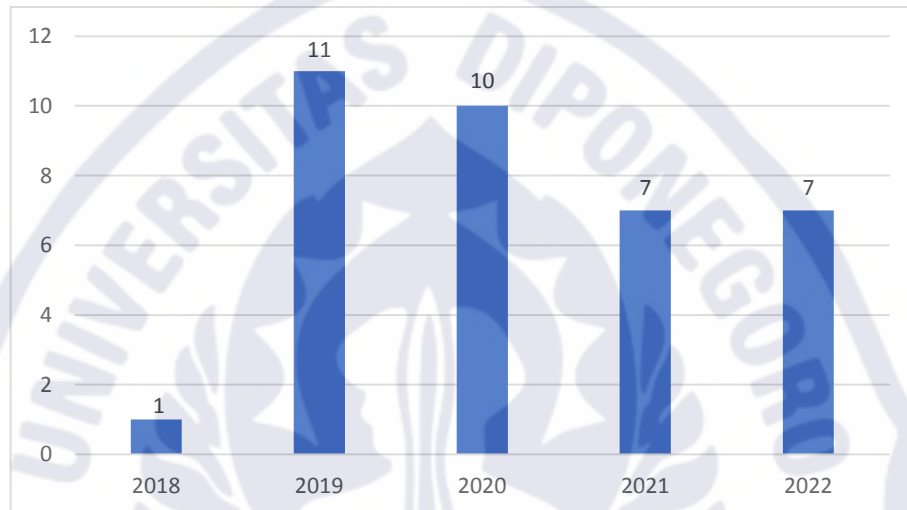
Gambar 1.2
Jumlah Perusahaan *Fintech* Di Indonesia



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, jumlah perusahaan teknologi *financial (fintech) lending* di Indonesia sepanjang 2023 sebanyak 102. Jumlah tersebut berkurang satu perusahaan jika dibandingkan dengan jumlah tahun sebelumnya yang sebanyak 103 perusahaan. Secara rinci, sebanyak 95 perusahaan merupakan *fintech* konvensional jumlah itu berkurang satu unit dari periode 2021 yang sebanyak 96 perusahaan. Sementara, tujuh perusahaan lainnya merupakan *fintech* syariah pada 2022. Jumlah *fintech* yang menerapkan prinsip syariah tersebut masih sama seperti tahun sebelumnya, *fintech* di Indonesia sempat melesat hingga 164,52% menjadi 164 perusahaan pada 2019 dari sebelumnya 62 perusahaan pada 2018. Namun jumlahnya perlahan terus berkurang hingga tahun lalu.

Gambar 1.3
Jumlah Perusahaan *Fintech* Syariah



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Perkembangan *fintech lending* syariah masih terpaut jauh jika dibandingkan dengan *fintech* konvensional. Pada tahun 2022, jumlah perusahaan *fintech* lending syariah hanya 7 di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih rendahnya pelaku usaha yang bergerak pada *fintech lending* syariah. Layanan keuangan yang menggunakan *fintech* tidak hanya dalam konteks ekonomi dan bisnis, namun juga dapat diterapkan dalam aktivitas *social* (Huei et al., 2018).

Tabel 1.2
Perkembangan Jumlah pengguna dan Perusahaan *Fintech* Syariah di Indonesia

Tahun	Jumlah Pengguna <i>Fintech</i> Syariah	Jumlah <i>Fintech</i> Syariah
2018	973.976	1
2019	999.455	11
2020	911.688	10
2021	1.186.805	7
2022	1.209.336	7

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah perkembangan pengguna *fintech* syariah di Indonesia salah satu faktor di balik perkembangan *fintech* syariah di Indonesia adalah generasi milenial dimana generasi yang sudah faham akan teknologi digital. Generasi milenial senang menggunakan *fintech* sebagai alat yang membantu mereka melakukan pengelolaan keuangan sekaligus membantu untuk mengelola bisnisnya karena *fintech* masih tergolong baru. Penggunaan *fintech* yang mudah dipelajari dan diakses menjadi salah satu pilihan yang tepat saat ini bagi semua kalangan dalam melaksanakan aktivitas keuangan cukup menggunakan ponsel. Sistem penggunaan ponsel dapat dimanfaatkan untuk menjangkau sistem keuangan digital (Eltin, 2019). Akses pada produk dan layanan finansial pun menjadi lebih terjangkau terutama bagi konsumen yang tinggal di lokasi atau daerah yang tidak memiliki struktur ekonomi modern. Kemajuan teknologi membuat layanan *fintech* semakin diminati masyarakat terutama kaum muda. Bahkan kemajuan *fintech* ini turut mempengaruhi gaya hidup masyarakat. Meskipun keberadaan *fintech* dapat memberikan berbagai manfaat namun pengguna juga perlu memperhatikan berbagai faktor risiko agar memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup dalam menggunakan *fintech* sebagai sarana untuk melakukan transaksi keuangan.

Hal ini membuktikan bahwa Indonesia sangat berpotensi dalam pengembangan *fintech*. Dengan perkembangan *fintech* ini diharapkan seluruh masyarakat lebih berniat menggunakan *fintech*. Tujuan diadakannya sebuah

inovasi teknologi adalah agar setiap individu lebih mudah dalam melakukan aktivitas sehari-hari, sehingga dapat meningkatkan produktivitas bagi masyarakat.

Fenomena inovasi disruptif terjadi dalam berbagai bidang industri termasuk industri jasa keuangan (*financial services industry*). Namun dengan inovasi dari fenomena disruptif ini tidak memungkinkan adanya resiko dalam transaksi keuangan terlepas dari adanya perbedaan pendapat mengenai implikasi *fintech* terhadap sektor jasa keuangan (Riyanto *et al.*, 2018).

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan *fintech* yang dipelopori oleh perusahaan-perusahaan teknologi pada level tertentu dapat melahirkan tantangan tersendiri khususnya dalam hal pengaturan. Dana *Moneter Internasional* (IMF) telah menyatakan kekhawatiran tentang privasi data, keamanan siber, dan masalah *fintech*. Laporan menyatakan bahwa Hampir 79% perusahaan *fintech* menghadapi risiko keamanan siber (Adrian dan Pazarbasioglu, 2019).

Fintech berkembang pesat di Indonesia dan mendapatkan kesan yang semakin menguntungkan dari investor asing (Hendratmi *et al.*, 2019). Namun, penelitian terkait resiko penggunaan *fintech* belum banyak dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya (Li *et al.*, 2023). Berdasarkan data OJK jumlah *fintech* di Indonesia khususnya *fintech* syariah selama 2 tahun ini mengalami penurunan. Dalam kurun waktu 2 tahun telah banyak beberapa kasus terkait kejahatan-kejahatan terhadap *fintech* yang membuat banyak masyarakat mulai meninggalkan pembayaran dengan teknologi digital. Ada salah satu korban yang tergodanya memanfaatkan fasilitas pinjaman online *fintech*, sebesar Rp. 1,2 juta untuk keperluan membayar sekolah anaknya (Jannah, 2020). Sebelum tenggat

waktu pembayaran, *fintech* mengirimkan pesan pendek melalui SMS kepada teman-teman korban, yang ternyata salah satunya adalah atasan korban di tempat kerja. Atasan korban yang merasa terganggu kemudian memberhentikan korban dari pekerjaannya di salah satu perusahaan retail. Korban yang merasa dirugikan melaporkan pihak *fintech* ke pihak OJK dan mendapatkan jawaban bahwa perusahaan tersebut tidak terdaftar. Fenomena lebih ekstrim terjadi pada salah seorang pengemudi taksi yang memutuskan mengakhiri hidup dengan gantung diri akibat pinjaman online (Fauzia, 2020). Korban tersebut meninggalkan surat yang bertuliskan kepada OJK dan pihak berwajib tolong berantas pinjaman online yang telah membuat jebakan setan. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dalam siaran persnya mencatat ada 283 kasus serupa dengan kasus di atas. Oleh karena itu sekiranya perlu dilakukan penelitian yang membahas terkait persepsi masyarakat terhadap resiko dalam menggunakan *fintech* untuk kesehariannya.

Ryu (2018) Ada berbagai definisi tentang risiko yang dirasakan. Dalam pengaturan kerangka data, risiko yang dirasakan berpengaruh negatif adopsi sistem informasi atau informasi teknologi menyinggung bahwa persepsi risiko berkaitan dengan layanan atau produk yang digunakan inovasi teknologi. Risiko yang dirasakan ditandai sebagai kesan pelanggan tentang kelemahan, kerentanan dan kemungkinan dampak negatif terkait *fintech*. Pengukuran persepsi risiko dan konfigurasi *fintech* dibedakan menjadi 5 komponen risiko. Komponen-komponen tersebut mencakup risiko kinerja, risiko finansial, risiko sosial, risiko keamanan, risiko hukum.

Risiko kinerja menjadi salah satu faktor kekhawatiran mendasar bagi pengguna, karena banyak kegagalan operasional besar yang menimpa lembaga-lembaga keuangan besar, yang menyebabkan volatilitas mata uang yang ekstrim atau runtuhnya lembaga-lembaga tersebut (misalnya, *Lending Club*). Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya (Dvorsky' dkk., 2018; Ola'h dkk., 2017) bahwa risiko kinerja berpengaruh negatif terhadap niat untuk menggunakan *fintech*.

Risiko finansial menjadi salah satu faktor kerugian *fintech* hal ini dibuktikan oleh sistem pertukaran moneter, distorsi uang, ancaman moral, representasi yang keliru, dan risiko biaya perdagangan tambahan terkait dengan nilai yang disukai. Faktor risiko keuangan ini berdampak buruk terhadap tujuan pemanfaatan *fintech*. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa bahaya moneter telah memperluas dan memasukkan kemungkinan terulangnya kemalangan ekonomi di sektor jasa keuangan karena adanya misrepresentasi (Luo *et al.*, 2010; Najaf *et al.*, 2021). Dengan cara ini, risiko keuangan berdampak negatif terhadap niat pengguna *fintech*.

Risiko sosial menjadi salah satu faktor mempengaruhi pandangan terhadap pengguna *fintech*. Penelitian sebelumnya (Thies *et al.*, 2014) menyatakan bahwa di sisi lain, tidak mengadopsi perbankan berbasis web dapat berdampak negatif atau positif terhadap status sosial. Sejalan dengan penelitian penerimaan teknologi meyakini bahwa risiko sosial berpengaruh negatif terhadap niat menggunakan *fintech*.

Risiko keamanan menjadi salah satu faktor kepercayaan konsumen terhadap masalah keamanan dan privasi akan menjadi rintangan besar bagi pasar perbankan online (Degerli, 2019). Berdasarkan penelitian sebelumnya (Ryu, 2018) risiko keamanan diperkirakan berdampak negatif terhadap pemanfaatan *fintech*.

Risiko hukum merujuk pada keadaan atau status hukum yang diragukan dan kurangnya peraturan, standar, dan prosedur yang jelas bagi pengguna *fintech* atau platform *fintech* (Tang *et al.*, 2020). Karena *fintech* masih baru di pasar, kurangnya pedoman mengenai kerugian dan masalah keamanan yang terkait dengan mata uang *fintech* telah menciptakan ketakutan, kecurigaan, dan kegelisahan di kalangan pengguna. Oleh karena itu, risiko hukum dihipotesiskan berpengaruh negatif terhadap niat penggunaan *fintech*.

Literasi keuangan mengacu pada seberapa baik seseorang dapat memahami dan menggunakan informasi terkait keuangan pribadi untuk mengambil keputusan. Literasi keuangan telah terbukti mempengaruhi berbagai keputusan keuangan seperti perencanaan pensiun, pilihan investasi, pengelolaan utang, dan Pendidikan keuangan (Chan *et al.*, 2022).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian lainnya, seperti penelitian-penelitian terbaru yang mengidentifikasi berbagai variabel yang menentukan adopsi *fintech*. Hanya sedikit penelitian yang dilakukan mengenai keterbatasan dan risiko yang menghalangi konsumen menggunakan *fintech* (Li *et al.*, 2023). Oleh karena itu penting untuk melihat variabel persepsi risiko yang mempengaruhi kesediaan konsumen dalam menggunakan *fintech* dimana hasil

penelitian ini memperluas pemahaman adopsi teknologi dengan memasukkan literasi keuangan syariah.

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui faktor risiko yang dirasakan pelanggan terhadap niat menggunakan *fintech*. Diyakini bahwa selain memilih layanan, konsumen juga akan mempertimbangkan layanan yang dapat diakses (Kim *et al.*, 2008). Karena konsumen mungkin enggan menggunakan *fintech* karena pertimbangan risiko, maka penting untuk memahami faktor-faktor risiko yang dirasakan ketika mengembangkan dan mempromosikan penggunaan *fintech* syariah.

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan menimbulkan ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul: Pengaruh aspek risiko dalam persepsi konsumen terhadap penggunaan *fintech* syariah.

1.2 Rumusan Masalah

Indonesia mengalami peningkatan penetrasi internet yang signifikan pada tahun 2018-2022 yang meningkat sebesar 12,22% atau 77,02% dari penduduk total. Industri *fintech* syariah mengalami perkembangan signifikan yang akan memudahkan masyarakat melakukan aktivitas keuangannya. Namun pengguna juga perlu memperhatikan berbagai faktor risiko agar memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup dalam menggunakan *fintech* syariah sebagai sarana untuk melakukan transaksi keuangan.

Literatur saat ini belum banyak yang membahas mengenai batasan dan faktor risiko pengguna *fintech* syariah. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian yang membahas pengaruh aspek risiko dalam persepsi konsumen terhadap

penggunaan *fintech* syariah. Dari latar belakang masalah di atas muncul pertanyaan penelitian:

1. Apakah risiko kinerja mempengaruhi niat konsumen untuk menggunakan *fintech* syariah?
2. Apakah risiko finansial mempengaruhi niat konsumen untuk menggunakan *fintech* syariah?
3. Apakah risiko sosial mempengaruhi niat konsumen untuk menggunakan *fintech* syariah?
4. Apakah risiko keamanan mempengaruhi niat konsumen untuk menggunakan *fintech* syariah?
5. Apakah risiko hukum mempengaruhi niat konsumen untuk menggunakan *fintech* syariah?
6. Apakah literasi keuangan syariah mempengaruhi niat konsumen untuk menggunakan *fintech* syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

1. Menganalisis pengaruh risiko kinerja terhadap niat konsumen untuk menggunakan *fintech* syariah
2. Menganalisis pengaruh risiko finansial terhadap niat konsumen untuk menggunakan *fintech* syariah
3. Menganalisis pengaruh risiko sosial terhadap niat konsumen untuk menggunakan *fintech* syariah

4. Menganalisis pengaruh risiko keamanan terhadap niat konsumen untuk menggunakan *fintech* syariah
5. Menganalisis pengaruh risiko hukum terhadap niat konsumen untuk menggunakan *fintech* syariah
6. Menganalisis pengaruh literasi keuangan syariah terhadap niat konsumen untuk menggunakan *fintech* syariah

1.4 Manfaat Penelitian

Harapannya penelitian ini mampu memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan berkaitan dengan yang akan menggunakan *fintech* syariah, manfaat tersebut di antaranya:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan saran atau rujukan bagi pemangku kepentingan dalam bisnis *fintech* syariah di Indonesia, serta menambah literature terkait adopsi teknologi *fintech*.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan khususnya faktor risiko yang membuat muslim menggunakan *fintech* syariah. Terutama bagi pelaku bisnis *fintech* syariah dan pemangku kebijakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini tersusun atas lima bagian sistematika penulisan, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan pada penelitian ini menjelaskan perkembangan teknologi digital *fintech* yang telah mengubah dunia industri teknologi dengan menawarkan layanan yang mudah dan efisiensi bagi pengguna, namun terdapat beberapa risiko yang perlu dipertimbangkan dengan pelayanan yang mudah tersebut. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi factor-faktor risiko dan literasi keuangan syariah yang mempengaruhi niat konsumen dalam menggunakan *fintech* syariah.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bagian telaah pustaka menjelaskan tentang landasan teori *fintech*, *fintech* syariah, persepsi risiko, literasi keuangan syariah, Theory of Reasoned Action (TRA) yang digunakan dalam membangun argumentasi dan perumusan permasalahan penelitian. Pada bagian ini juga dibahas hasil dan *gap* dari penelitian-penelitian terdahulu.

BAB III METODE

Bagian ini membahas mengenai metode kuantitatif populasi dalam penelitian ini adalah konsumen *fintech* syariah dengan teknik purposive sampling dengan kriteria tertentu, dan alat analisis SEM PLS yang akan digunakan dalam menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam permasalahan penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Data yang telah diolah selanjutnya akan dianalisis dalam bagian ini. Hasil penelitian ini dimana variabel risiko kinerja, finansial, sosial, hukum, keamanan

memiliki pengaruh negatif signifikan dan untuk literasi keuangan syariah memberikan pengaruh positif signifikan.

BAB V PENUTUP

Pada bagian terakhir ini dijabarkan kesimpulan hasil penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel risiko kinerja, keuangan, sosial, keamanan, hukum dan literasi keuangan syariah terhadap penggunaan *fintech* syariah di Indonesia. Bahwa seluruh variabel risiko memiliki dampak negatif signifikan dan untuk literasi memiliki dampak positif terhadap pengguna *fintech* syariah di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Financial Technology*

Financial technology atau yang disingkat sebagai *fintech*, merupakan layanan dalam bidang keuangan yang menggunakan system secara online. *Financial technology* adalah penggunaan teknologi untuk memberikan solusi keuangan. Pengertian lain mengenai *fintech* adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menunjukan perusahaan yang menawarkan teknologi modern pada sektor keuangan (Douglas W. Arner, dkk., 2015). Sedangkan menurut surat edaran Bank Indonesia No.18/22/DKSP tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD) menjelaskan bahwa kegiatan layanan keuangan digital adalah penggunaan teknologi berbasis mobile ataupun berbasis web dalam kegiatan layanan sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan dengan kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka keuangan inklusif (Svetlana saksonova dan Irina Kusmina Marlino, 2017).

Keuangan inklusif atau (*financial inclusion*) merupakan sebuah upaya untuk mengurangi segala hambatan yang bersifat harga maupun non harga terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan (BI, 2016). Tujuan dari keuangan inklusif adalah memberikan akses layanan keuangan yang lebih luas terhadap seluruh lapisan masyarakat, menyediakan jasa dan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai layanan keuangan, meningkatkan akses masyarakat

terhadap layanan keuangan, memperkuat sinergi bank dan Lembaga keuangan Mikro. *Financial technology (fintech)* bukan termasuk dari layanan perbankan melainkan model bisnis baru dalam sektor keuangan. Jasa-jasa yang diberikan oleh perusahaan penyelenggara *fintech* membantu masyarakat dalam melaksanakan transaksi keuangan tanpa memiliki rekening seperti yang ada pada perbankan pada umumnya. Sehingga masyarakat tidak perlu menggunakan identitas pribadi dalam melaksanakan transaksi keuangan. Oleh karena itu perusahaan penyelenggara *fintech* wajib mendaftarkan perusahaannya pada Bank Indonesia ataupun Otoritas Jasa Keuangan.

2.1.2 *Financial Technology Syariah*

Perbedaan mendasar antara *fintech* konvensional dan syariah terletak pada prinsip dasarnya. *Fintech* konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan *fintech* syariah mengikuti prinsip syariah Islam. *Fintech* berbasis syariah maupun konvensional harus mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh OJK, seperti Nomor 77/POJK.01/2016 tanggal 26 Desember 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Namun, *fintech* syariah memiliki tambahan regulasi, yaitu mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Jenis-jenis akad dalam *fintech* syariah, seperti yang dijelaskan oleh Ketua Umum Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI) Ronald Yusuf Wijaya dalam Evandio (2020), melibatkan prinsip-prinsip kerja sama dan pembagian

keuntungan. Berikut adalah enam jenis akad yang diperbolehkan dalam *fintech* syariah:

1. Al-bai' (Jual-Beli):

Akad jual-beli di mana terjadi pertukaran baik barang maupun jasa antara pedagang dan konsumen, yang mengakibatkan perpindahan hak milik.

2. Ijarah:

Akad yang dilakukan dengan memberikan ujah atau upah atas barang atau jasa yang hak guna/manfaatnya telah dipindahkan.

3. Mudharabah:

Akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal, dengan syarat bahwa keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati. Jika terjadi kerugian, pemilik modal akan menanggungnya.

4. Musyarakah:

Akad persekutuan antara dua atau lebih kelompok dalam membuka atau menjalankan suatu kegiatan bisnis tertentu. Semua pihak memberikan andil berupa modal usaha, dan jika perusahaan mengalami keuntungan, hasilnya akan dibagi sesuai proporsi yang telah disepakati. Kerugian, jika terjadi, ditanggung oleh semua pihak secara proporsional.

5. Wakalah bi al Ujah:

Akad yang melibatkan pemberian kuasa kepada seseorang atau usaha untuk melakukan aktivitas hukum tertentu, disertai dengan imbalan berupa ujah (upah).

6. Qardh:

Akad pinjam meminjam (pinjaman yang diberikan oleh donatur) dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang telah disepakati sebelumnya.

2.1.3 Perilaku Konsumen

Menurut Kotler & Keller (2009 : 167), perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Suwarman (2014 : 5-6) menambahkan beberapa perspektif yang mempengaruhi perilaku konsumen, di antaranya :

1. Perspektif Pengambilan Keputusan

Konsumen melakukan beberapa aktivitas dan observasi dalam membuat keputusan untuk membeli atau menggunakan sebuah produk dan jasa.

Perspektif ini menjelaskan bahwa konsumen memiliki masalah dan berupaya melakukan proses pengambilan keputusan yang rasional untuk memecahkan masalah tersebut.

2. Perspektif Berdasarkan Pengalaman

Konsumen sering kali mengambil keputusan untuk membeli atau menggunakan produk dan jasa tidak selalu berdasarkan proses keputusan rasional untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Konsumen sering membeli atau tertarik menggunakan suatu produk atau jasa karena alasan untuk kepuasan emosi yang diinginkan, seperti kepuasan, kegembiraan, maupun fantasi.

3. Perspektif Pengaruh *Behavioral*

Perilaku konsumen dalam perspektif ini menjelaskan bahwa seorang konsumen membeli atau menggunakan produk dan jasa bisa saja dipengaruhi oleh faktor eksternal (di luar keinginan pribadi). Faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku seorang konsumen dapat berupa program pemasaran yang dijalankan oleh produsen, faktor budaya, faktor lingkungan fisik, faktor ekonomi, serta pengaruh lingkungan yang kuat membuat seorang konsumen memutuskan untuk membeli atau menggunakan produk dan jasa.

2.1.4 Persepsi Risiko

Konsep persepsi risiko (*Perceived Risk*) telah dikaitkan dengan berbagai topik mengenai perilaku konsumen. Menurut (Meyliana *et al.*, 2019) persepsi risiko (*perceived risk*) adalah sebuah harapan yang akhirnya menjadi kerugian yang terjadi ketika seseorang memutuskan untuk mengambil tindakan. Menurut (Kim *et al.*, 2008) persepsi risiko (*perceived risk*) berarti sebuah keyakinan pengguna mengenai kemungkinan hasil negatif yang tidak menentu dari proses

transaksi secara online. Persepsi risiko (*perceived risk*) akan mempengaruhi keputusan untuk menggunakan transaksi online tersebut atau tidak. Risiko yang dirasakan memainkan peran penting dalam mempengaruhi perilaku pengguna terhadap layanan teknologi. Penyedia layanan *fintech* perlu memahami risiko yang terkait dengan *fintech* sebelum penerapannya (Laroche et al., 2003). Dalam penelitian sebelumnya, Pavlou (2003) melaporkan bahwa risiko yang terkait dengan e-commerce membuat pengguna enggan menggunakan layanan tersebut, sehingga mengurangi aktivitas e-commerce. Bensaou and Venkatraman (1996) dan Slade et al., (2013) menyatakan bahwa risiko yang dirasakan adalah salah satu faktor paling penting yang dapat berdampak negatif terhadap *fintech*, karena masalah keuangan dan keamanan.

Cox, (1967) mengatakan persepsi risiko sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari sensasi jika hasilnya sangat tidak menguntungkan. Risiko adalah semacam kerugian yang diprediksi secara subyektif. Berdasarkan Featherman dan Pavlou (2003), risiko yang dirasakan adalah kemungkinan kerugian ketika mencari hasil yang diinginkan. Cox, (1967) memperhatikan bahwa risiko yang dirasakan terdiri dari sejauh mana kemungkinan kerugian dan jika terjadi kegagalan maka konsumen akan merasa bahwa hasilnya tidak akan tercapai sesuai yang diharapkan.

2.1.4.1 Pengaruh Persepsi Risiko Niat *Fintech*

Ada resiko tertentu merujuk pada resiko yang jelas dirasakan oleh pengguna *fintech*. "Mengalami kerugian" adalah situasi ketika pengguna menghadapi kerugian setelah menggunakan aplikasi *fintech*. "Pemikiran bahwa

beresiko" mencerminkan pemikiran pengguna tentang resiko yang mungkin terjadi sebelum melakukan transaksi online. Siau and Shen (2003) Menyatakan bahwa pada prinsipnya risiko-risiko tersebut dapat menurunkan kredibilitas layanan fintech. Sebaliknya jika terjadi penurunan risiko ketidakpastian maka akan meningkatkan kepercayaan pengguna layanan fintech (Dinev et al., 2006). . Ketidakpastian *fintech* dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu ketidakpastian lingkungan dan perilaku. Ketidakpastian perilaku berhubungan langsung dengan sikap penyedia layanan, yang berarti penyedia layanan fintech harus bebas dari penipuan (Pavlou, 2003). Di sisi lain, ketidakpastian lingkungan berkaitan dengan internet dimana seseorang tidak yakin untuk menyelesaikan transaksi yang diadakan oleh sistem pembayaran (Walker dan Johnson, 2006).

Ada berbagai definisi tentang risiko yang dirasakan. Dalam pengaturan kerangka data, risiko yang dirasakan berpengaruh negatif terhadap adopsi sistem informasi. Ryu (2018). Persepsi risiko berkaitan dengan layanan atau produk yang digunakan inovasi teknologi. Risiko yang dirasakan ditandai tentang kelemahan, kerentanan dan kemungkinan dampak negatif terkait *fintech*. Dalam persepsi risiko *Fintech* Ryu (2018) memiliki 5 komponen risiko yang dirasakan.

a. Risiko kinerja/risiko operasional. Risiko operasional menyinggung kemalangan yang disebabkan oleh kekurangan atau kerusakan situs keuangan berbasis web seperti perbankan online (Barakat & Husasainey). Pavlou (2003) mengamati seringnya kegagalan lokasi dan berulangnya pemutusan sambungan menghambat penilaian layanan elektronik.

b. Risiko finansial. Risiko finansial mengacu pada peluang kerugian moneter dalam transaksi moneter, seperti transaksi keuangan yang dipimpin oleh *fintech* (S. Forsythe *et al.*, 2006; Gai *et al.*, 2018). Kemalangan terkait uang mungkin terjadi karena kesalahan transaksi, kesalahan penukaran, atau penyalahgunaan akun. Ryu (2018) mengklarifikasi bahwa kerugian finansial *fintech* adalah risiko yang ditimbulkan oleh sistem pertukaran moneter, distorsi uang, ancaman moral, representasi yang keliru, dan risiko biaya perdagangan tambahan terkait dengan nilai yang disukai.

c. Risiko sosial. Risiko sosial adalah citra diri negatif ketika membeli atau memanfaatkan layanan atau produk tertentu yang dianggap tidak sesuai oleh sebagian masyarakat tertentu (S. M . Forsythe & Shi, 2003). Hal ini menyindir kemungkinan bahwa penggunaan teknologi keuangan dapat menimbulkan ketidakpuasan terhadap rekan, keluarga, atau rekan kerja seseorang (Franks *et al.*, 2014).

d. Risiko keamanan. didefinisikan sebagai bahaya yang membuat situasi, kondisi, atau kejadian menjadi lebih berisiko, seperti pembongkaran, pengungkapan, perubahan informasi, penolakan layanan, penyajian yang salah, pemborosan, dan penyalahgunaan (Macedo, 2018). Berbagai penelitian telah menyatakan bahwa mendapatkan kepercayaan konsumen terhadap masalah keamanan dan privasi akan menjadi rintangan besar bagi pasar perbankan online (Degerli, 2019)

e. Risiko hukum. Risiko hukum mengacu pada status/situasi sah yang meragukan dan kurangnya peraturan, standar, dan prosedur bagi pengguna *fintech*

(Tang *et al.*, 2020). Data nasabah, privasi, dan perlindungan sistem keuangan merupakan contoh risiko hukum, terkait dengan hal tersebut para pelaku bisnis fintech masih beroperasi dalam zona yang belum jelas dalam menentukan apakah operasionalnya memerlukan izin atau lisensi khusus dari otoritas yang berwenang. Ketidakpastian mengenai persyaratan peraturan masih berbahaya bagi perusahaan fintech (Ng & Kwok, 2017). Selain ketidakpastian peraturan, bisnis fintech terpaksa keluar dari beberapa pasar karena tingginya biaya kepatuhan. Selain ketidakpastian peraturan, besarnya biaya operasional juga memaksa perusahaan fintech untuk menarik diri dari pasar tertentu.

2.1.5 Literasi Keuangan Syariah

Razak, (2015) menyatakan bahwa literasi keuangan syariah mencakup berbagai aspek yang lebih luas, termasuk manajemen keuangan atau kekayaan dasar seperti pendapatan, konsumsi, dan tabungan. Selain itu, literasi ini juga melibatkan perencanaan keuangan yang mencakup takaful, skema pensiun, dan investasi berbasis syariah. Tidak hanya itu, aspek-aspek seperti zakat, hukum waris dan wasiat, serta sumbangan amal seperti wakaf dan sedekah juga merupakan bagian dari literasi keuangan syariah. Definisi untuk literasi keuangan syariah merujuk pada literasi keuangan konvensional tetapi disesuaikan dengan sistem dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam keuangan Islam, dan istilah lainnya adalah “literasi halal” yaitu kemampuan untuk membedakan halal dan haram berdasarkan syariah (Salahuddin & Ahmad, 2017). (Antara *et al.*, 2016) mengemukakan pendapat yang sama bahwa literasi halal sebagai kemampuan seseorang dengan menggabungkan seperangkat pengetahuan, kesadaran dan

keterampilan untuk membedakan antara halal dan haram pada produk dan layanan berdasarkan hukum syariah.

2.1.5.1 Aspek Literasi

Tinjauan literatur penelitian ini didasarkan pada penelitian tentang Melek Keuangan. El-Hawary dan Grais (2004) menyatakan mengenai keuangan syariah sebagai system yang terdiri dari:

1. Materialitas (*Materiality*), segala transaksi keuangan harus berdasarkan transaksi ekonomi riil sehingga seluruh transaksi derivative dilarang.
2. Tidak ada eksploitasi (*No Exploitation*), haram hukumnya melakukan pemerasan dalam melakukan transaksi.
3. Berbagi risiko (*Risk-Sharing*), kondisi dimana transaksi keuangan yang membagi risk-return sistematis untuk semua konsumen dalam transaksi
4. Tidak ada pembiayaan non-halal, transaksi tidak digunakan untuk menghasilkan alcohol, babi, judi dan segala sesuatu yang di haramkan didalam Al-Qur'an.

Bashir *et al.* (2015) mempelajari efek yang tidak langsung dari kualitas produk dan kualitas layanan terhadap kepuasan nasabah bank Islam di Brunei Darussalam. Penelitian tersebut ditemukan bahwa konsumen sadar akan produk dan layanan perbankan syariah pada tingkat tertentu dan alasan mereka memilih perbankan syariah karena profitabilitas dan prinsip-prinsip sesuai dengan agama. Rahim *et al.* (2016) menyatakan

bahwa literasi keuangan syariah mencakup aspek keuangan yang lebih luas terdiri :

- a. Sumbangan amal, sedekah dan wakaf
- b. Hukum waris dan zakat
- c. Pengetahuan dasar keuangan syariah atau manajemen kekayaan
- d. Perencanaan keuangan

2.1.5.2 Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Niat *Fintech*

Bagi umat beragama muslim literasi keuangan perlu diperluas ke perspektif islam, tidak hanya melibatkan transaksi sesuai prinsip-prinsip syariah tetapi mencakup aspek yang lebih luas dengan pedoman tertentu yang harus diikuti. Literasi keuangan, atau yang dikenal sebagai *Islamic Financial Literacy* (IFL), dianggap sebagai kewajiban agama bagi setiap umat Islam karena memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian Al- Falah, yang merupakan bentuk kesejahteraan baik di akhirat maupun dunia (Rahim et al., 2016).

Dalam konteks penggunaan *fintech* syariah, pentingnya adanya literasi keuangan syariah menjadi semakin jelas. Literasi keuangan syariah melibatkan pemahaman dan penggunaan prinsip-prinsip keuangan Islam dalam menggunakan *fintech* syariah. Dengan literasi keuangan syariah, pengguna dapat memastikan bahwa penggunaan *fintech* syariah dan transaksi keuangan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk menghindari riba dan menjaga kesesuaian hukum Islam (Rahma & Zulaikha, 2022).

Bentuk upaya mendorong penggunaan *fintech* syariah dan mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, peningkatan literasi keuangan di

lingkungan masyarakat sangat penting (Rahma & Zulaikha, 2022). Hal ini akan membantu pengguna mengambil keputusan keuangan yang lebih bijak sesuai syariat agama dan memastikan bahwa penggunaan *financial technology* berjalan dengan prinsip-prinsip agama Islam.

2.1.5.3 Intensi

Fishbein dan Ajzen (1975) menjelaskan bagaimana keinginan dan keyakinan seseorang dipengaruhi oleh intensi. Ajzen (1991) juga menjelaskan bahwa niat adalah komponen yang mendorong mempengaruhi perilaku, sehingga orang lain dapat bertindak dengan cara yang lebih sesuai dengan niatnya dari pada dengan dirinya sendiri. Nursalam, (2016) menjelaskan bahwa niat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Konsistensi niat dan perilaku Ukuran niat harus disesuaikan dengan perilaku dari waktu ke waktu dan situasi.
2. Stabilitas intensi Kesenjangan panjang antara pengukuran yang disengaja dan perilaku yang diamati menyebabkan ketidakstabilan niat manusia. Perilaku pertama yang Anda lihat tidak sesuai dengan maksud awal Anda, karena kemungkinan besar objek/peristiwa yang dapat mengganggu maksud Anda akan mengubah maksud Anda. Semakin lama periodenya, semakin besar kemungkinan Anda berubah pikiran.
3. Kontradiksi Literal Kontradiksi literal adalah ketika seseorang tidak secara konsisten menerapkan tindakannya. Ini sering terjadi, tetapi karena berbagai alasan. Salah satunya adalah perasaan lupa apa yang saya katakan sebelumnya.

4. *Base rate* *Base rate* adalah kemampuan seorang individu untuk melakukan suatu tindakan. Contoh perilaku dasar yang tinggi adalah tidur dan diet. Tindakan kecepatan dasar kurang dari membunuh atau mencuri.

2.1.6 *Theory of Reasoned Action (TRA)*

Theory of Reasoned Action (TRA) merupakan teori yang dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen (1975). Teori ini dibangun berdasarkan asumsi bahwa manusia dalam berperilaku dilakukan dengan sadar dan mempunyai pertimbangan akan informasi yang ada. TRA menjelaskan beberapa faktor seseorang berniat atau tidak berniat dalam melakukan perilaku tertentu. Pada TRA seseorang dalam berperilaku didahului oleh niat, niat individu ditentukan oleh sikap dan norma subjektif. Sikap didefinisikan sebagai disposisi untuk memberi respon positif atau negatif terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Sedangkan norma subjektif didefinisikan sebagai cara kita berpikir orang lain mengharapkan kita untuk bertindak. Dalam penerimaan sebuah teknologi, TRA menjelaskan bahwa persepsi dan reaksi seseorang terhadap sesuatu hal dapat menentukan sikap dan perilaku orang tersebut. Reaksi dan persepsi orang tersebut nantinya akan mempengaruhi sikap serta penilaiannya atas penerimaan hadirnya suatu teknologi baru.

2.2 Penelitian terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Variabel	Metode	Hasil/Kesimpulan
1.	<i>Consumers' Perception of Risk Facets</i>	Variabel Independen: 1. <i>Performance risk</i>	Kuantitatif dengan teknik	Berdasarkan temuan tersebut, risiko

No	Judul	Variabel	Metode	Hasil/Kesimpulan
	<i>Associated With Fintech Use: Evidence From Pakistan</i> (Chunling Li , Leslie Chinove, Usama Khaliq , dan Judit Olah, 2023)	2. <i>Financial risk</i> 3. <i>Social risk</i> 4. <i>Time risk</i> 5. <i>Security risk</i> 6. <i>Legal risk</i> 7. <i>Psychological risk</i> 8. <i>Overall risk</i> Variabel Dependen: <i>Intention to use</i>	purposive sampling dan menggunakan alat analisis SEM-PLS	keamanan, waktu, psikologis, dan hukum tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap niat penggunaan <i>Fintech</i> di Pakistan. Hasilnya menunjukkan bahwa aspek kinerja, keuangan, dan risiko secara keseluruhan merupakan alasan utama kekhawatiran dalam sampel dan konteks ini, sehingga mengakibatkan rendahnya penilaian dan penerapan sistem.
2.	<i>Understanding Benefit and Risk Framework of Fintech Adoption: Comparison of Early Adopters and Late Adopters</i> (Hyun-Sun Ryu, 2018)	Variabel Independen: 1. Manfaat 2. Risiko Variabel Dependen: Niat untuk menggunakan <i>Fintech</i>	Kuantitatif dengan teknik purposive sampling dan menggunakan alat analisis SEM-PLS	Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko hukum memiliki pengaruh negatif terbesar, sedangkan kenyamanan memiliki pengaruh positif paling kuat terhadap niat adopsi <i>Fintech</i>. Perbedaan antara pengguna

No	Judul	Variabel	Metode	Hasil/Kesimpulan
				awal dan pengguna akhir disebabkan oleh berbagai faktor.
3.	<i>Managing cyber risk in supply chains: a review and research agenda</i> (Abhijeet Ghadge, Maximilian Weiß and Nigel D. Caldwell, Richard Wilding, 2019)	Variabel Independen: 1. Rantai Pasokan 2. Risiko rantai pasokan 3. Manajemen risiko rantai pasokan Variabel Dependen: Supply chain	kombinasi (mixed methods), menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif SLR	Hasilnya mengidentifikasi literatur yang relevan dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai, SLR harus mencakup lebih dari sekadar artikel di bidang operasi, logistik, dan rantai pasokan.
4.	<i>Perceived Risk Factors Affect Intention to Use Fintech</i> (Ooi Chee Keong, Tang Kin Leong, Chong Jia Bao, 2020)	Variabel Independen: 1. Risiko Finansial 2. Risiko Hukum 3. Risiko keamanan 4. Risiko Operasional Variabel Dependen: Niat menggunakan Fintech	Kuantitatif dengan teknik purposive sampling dan menggunakan alat analisis SEM-PLS	Hasilnya menunjukkan bahwa risiko keamanan tidak berdampak signifikan secara statistik terhadap niat penggunaan Fintech. Terakhir, keterampilan operasional dan kinerja fungsional sistem perlu diperhatikan dalam memberikan layanan, karena ketidakcukupan atau kegagalan pengoperasian jasa keuangan akan

No	Judul	Variabel	Metode	Hasil/Kesimpulan
				menimbulkan ketidakpuasan dan kepercayaan konsumen, yang pada gilirannya akan menimbulkan hambatan dalam penggunaan <i>Fintech</i> .
5.	<i>How perceived risk, benefit and trust determine user Fintech adoption: a new dimension for Islamic finance</i> (Muhammad Ali, Syed Ali Raza, Bilal Khamis, Chin Hong Puah and Hanudin Amin, 2021)	Variabel Independen: 1. Manfaat 2. Risiko 3. Kepercayaan Variabel Dependen: Niat untuk menggunakan <i>Fintech</i> Islam	purposive sampling dan menggunakan alat analisis SEM-PLS	Hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat yang dirasakan dan risiko yang dirasakan dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh faktor-faktor tersebut. Selain itu, persepsi manfaat menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan. Namun persepsi risiko mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kepercayaan
6.	Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Kebermanfaatan, Dan Persepsi Risiko Terhadap Minat	Variabel Independen: 1. Kemudahan Penggunaan 2. Kebermanfaatan 3. Persepsi Risiko Variabel Dependen: Minat Penggunaan <i>Financial Technology</i> Sistem Pembayaran	kuantitatif dengan metode survei dan menggunakan alat analisis SPSS	1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Kemudahan Penggunaan terhadap Minat Penggunaan

No	Judul	Variabel	Metode	Hasil/Kesimpulan
	Penggunaan <i>Financial Technology</i> Sistem Pembayaran (Galuh Octavia Prinda Wardani, 2021)			Financial Technology Sistem Pembayaran pada mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Kebermanfa atan terhadap Minat Penggunaan Financial Technology Sistem Pembayaran pada mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 3. Terdapat pengaruh negatif dan signifikan Persepsi Risiko terhadap Minat Penggunaan Financial Technology

No	Judul	Variabel	Metode	Hasil/Kesimpulan
				Sistem Pembayaran pada mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
7.	Analisis Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Pengaruh Sosial Dan Risiko Terhadap Minat Penggunaan <i>Financial Technology (Fintech)</i> (Studi Kasus Pada Generasi Milenial Mahasiswa Universitas Dian Nusantara) (Silvani Damayanti , Fathihani Fathihani, 2023)	Variabel Independen: 1. Kemudahan Penggunaan 2. Pengaruh Sosial 3. Risiko Variabel Dependen: Minat Penggunaan <i>Fintech</i>	Menggunakan metode kuantitatif dengan mengumpulkan data primer dan menggunakan alat analisis SEM-PLS	1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kemudahan penggunaan dengan minat penggunaan pada generasi milenial mahasiswa Universitas Dian Nusantara. 2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengaruh sosial dengan minat penggunaan pada generasi milenial mahasiswa Universitas Dian Nusantara.

No	Judul	Variabel	Metode	Hasil/Kesimpulan
				3. Tidak terdapat pengaruh antara risiko dengan minat penggunaan pada generasi milenial mahasiswa Universitas Dian Nuantara
8.	Determinasi Technology Acceptance Model Terhadap Niat Penggunaan <i>Fintech</i> Sebagai Alat Pembayaran (<i>Payment</i>) (Yacobo P. Sijabat, Dinar Melani Hutajulu, Pardongan Sihombing, 2019)	Variabel Independen: 1. Persepsi kemudahan 2. Persepsi manfaat 3. Persepsi kepercayaan 4. Persepsi Risiko Variabel Dependen: <i>Intention to use</i>	Menggunakan metode kuantitatif dengan mengumpulkan data primer dan menggunakan alat analisis regresi linear berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh persepsi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat, persepsi kepercayaan, persepsi risiko terhadap niat penggunaan <i>Fintech</i> dalam bertransaksi secara simultan berpengaruh signifikan. Demikian juga secara parsial, masing-masing variable berpengaruh terhadap niat penggunaan <i>Fintech</i> dalam bertransaksi dan reabilitas dengan menggunakan

No	Judul	Variabel	Metode	Hasil/Kesimpulan
				uji regresi linear berganda
9.	Analysis of the Effect of Financial Literacy, Practicality, and Consumer Lifestyle on the Use of Chip-Based Electronic Money Using SEM (Bob Foster, Sukono and Muhammad Deni Johansyah, 2021)	Variabel Independen: 1. Literasi Keuangan 2. Kepraktisan 3. Gaya Hidup Variabel Dependen: Penggunaan Uang Elektronik Berbasis Chip	Menggunakan metode kuantitatif dan data primer dengan alat analisis SEM	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Literasi Keuangan, Kepraktisan dan Gaya hidup berpengaruh positif terhadap kepraktisan penggunaan uang elektronik.
10.	Pengaruh Persepsi Risiko dan Kepercayaan (<i>Trust</i>) pada Adopsi Layanan <i>Fintech</i> (Studi Kasus pada Layanan Pembayaran Digital Gopay) (Eni Wijaya, Riauli Susilawati, 2021)	Variabel Independen: 1. Persepsi Risiko Variabel Dependen: Pengguna sesungguhnya (<i>Actual Use</i>)	Menggunakan metode kuantitatif dengan alat analisis program SPSS	1. Persepsi risiko berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggunaan GoPay di Kota Bandung 2. Kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan GoPay di Kota Bandung

Sumber: disusun penulis, 2024

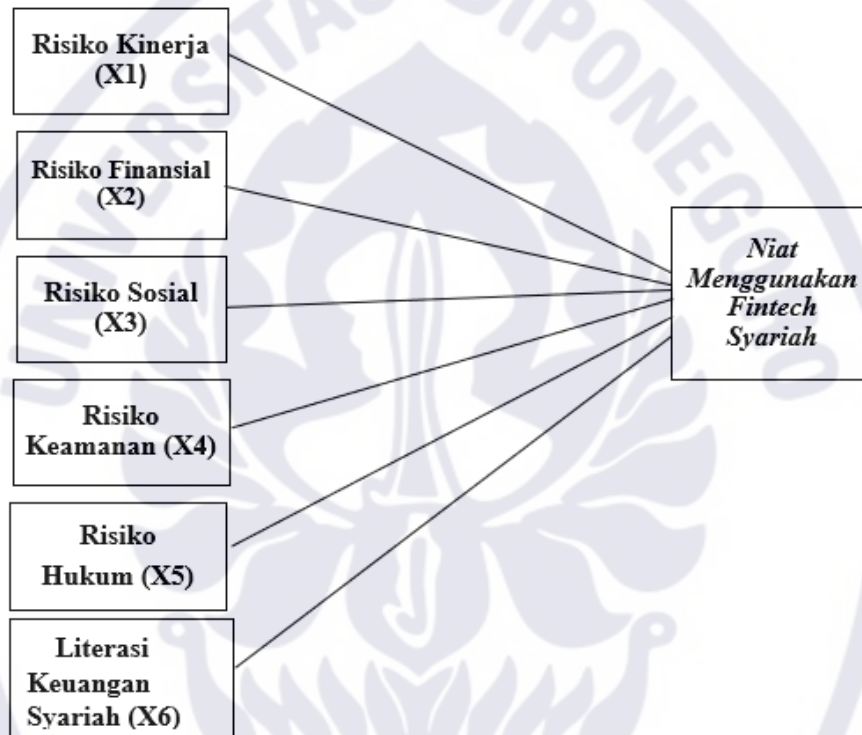
2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori yang sudah dipaparkan dalam tinjauan pustaka sebelumnya maka kerangka teori dari penelitian ini adalah :

Perkembangan teknologi digital telah mengubah industri keuangan secara pesat di Indonesia termasuk munculnya *fintech syariah* sebagai salah satu inovasi layanan keuangan digital berbasis prinsip-prinsip syariah. Meskipun *fintech syariah* menawarkan kemudahan dan efisiensi bagi pengguna, namun terdapat beberapa risiko yang perlu dipertimbangkan, seperti risiko kinerja (X1) dimana risiko ini mengacu pada kemungkinan produk *fintech syariah* tidak akan berfungsi sesuai apa yang diharapkan seperti masalah teknis atau kegagalan sistem. Risiko finansial (X2) berkaitan dengan potensi kerugian keuangan yang dapat dialami oleh pengguna *fintech syariah* seperti kehilangan dana dan biaya tambahan. Risiko sosial (X3) terkait dengan persepsi negatif dari lingkungan sosial terhadap penggunaan *fintech syariah*, misalnya adanya stigma atau pandangan yang tidak mendukung. Risiko hukum (X4) mencakup kemungkinan adanya ketidakpastian hukum atau regulasi yang dapat menimbulkan masalah bagi pengguna *fintech syariah*. Risiko keamanan (X5) berkaitan dengan ancaman terhadap keamanan data dan informasi pribadi pengguna *fintech syariah* seperti pembobolan sistem, pencurian data dan penipuan. Di sisi lain, tingkat literasi keuangan syariah (X6) juga diperlukan agar konsumen dapat memahami dan memanfaatkan *fintech syariah* dengan baik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi factor-faktor risiko dan literasi keuangan syariah yang

mempengaruhi niat konsumen dalam menggunakan *fintech* syariah. Berikut merupakan kerangka pemikiran dalam penelitian ini:

Gambar 2.1
Kerangka Model Penelitian



2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, uraian penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran teoritis maka penelitian ini dapat diajukan beberapa hipotesis yaitu sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh risiko kinerja terhadap niat untuk menggunakan (*intention to use*) *Fintech* Syariah

Risiko operasional terkait dengan risiko kinerja yang didefinisikan oleh Luo *et al.* (2010). Risiko operasional mengacu pada kemungkinan kegagalan produk, atau produk tidak berfungsi sesuai desain dan iklan, sehingga gagal

memberikan manfaat yang diharapkan (Luo *et al.*, 2010). Risiko operasional dalam konteks *fintech* mengacu pada kemungkinan kemalangan yang disebabkan oleh cacat atau kegagalan proses internal, manusia, dan kerangka kerja (Barakat & Hussainey, 2013). Risiko operasional merupakan kekhawatiran mendasar bagi pengguna, karena banyak kegagalan operasional besar yang menimpa lembaga-lembaga keuangan besar, yang menyebabkan volatilitas mata uang yang ekstrim atau runtuhnya lembaga-lembaga tersebut (misalnya, *Lending Club*). Jika terdapat kemungkinan risiko tinggi pada sistem keuangan dan pengoperasian lembaga *fintech*, pengguna tidak akan memiliki niat untuk menggunakan *fintech*. Selain itu, kurangnya kemampuan operasional dan respon yang cepat, kegagalan kerangka kerja, dan kurangnya proses internal akan menimbulkan skeptisisme dan kekecewaan pengguna, yang pada gilirannya akan menghambat niat untuk menggunakan *fintech*. Oleh karena itu, penelitian ini berhipotesis bahwa risiko operasional mempunyai dampak negatif terhadap niat menggunakan *fintech*

H1: Risiko kinerja berpengaruh negatif terhadap niat menggunakan *fintech* syariah

2.4.2 Pengaruh risiko finansial terhadap niat untuk menggunakan (*intention to use*) Fintech Syariah

Risiko finansial mengacu pada kemungkinan kerugian finansial dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh *fintech* (Forsythe, Liu, Shannon, & Gardner, 2006). Studi literatur sebelumnya mengenai sistem informasi menunjukkan bahwa risiko keuangan yang dirasakan adalah indikator paling penting yang diadopsi oleh jaringan dan telepon seluler pengguna (Ryu, 2018). Kerugian finansial *fintech* seperti yang dijelaskan oleh (Ryu, 2018) adalah risiko

yang dibawa oleh kerangka pertukaran anggaran, representasi mata uang yang salah, bahaya moral, dan risiko biaya pertukaran tambahan yang terkait dengan nilai pilihan, yang berdampak negatif terhadap niat untuk menggunakan *fintech*. Menurut Luo dkk. (2010), di bidang jasa keuangan, risiko keuangan mengalami peningkatan dan mencakup kemungkinan terulangnya kerugian keuangan akibat penipuan. Oleh karena itu, risiko finansial berdampak negatif terhadap niat penggunaan *fintech*.

H2 : Risiko Finansial berpengaruh negatif terhadap niat menggunakan *fintech* syariah

2.4.3 Pengaruh risiko sosial terhadap niat untuk menggunakan (*intention to use*) *Fintech* Syariah

Risiko sosial mencerminkan citra diri yang kurang baik saat seseorang melakukan pembelian atau memanfaatkan layanan atau produk tertentu yang dianggap tidak cocok oleh sebagian masyarakat (SM Li dkk., 2005; Forsythe & Shi, 2003). Ini menunjukkan adanya potensi bahwa pemanfaatan teknologi keuangan dapat menimbulkan rasa tidak puas di antara teman, keluarga, atau rekan kerja seseorang (Franks *et al.*, 2014). Setiap individu kemungkinan memiliki sudut pandang yang berbeda terkait dengan teknologi keuangan, seperti layanan perbankan online, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pandangan mereka terhadap penggunaan teknologi tersebut. Berdasarkan temuan-temuan dari penelitian-penelitian ini, adalah rasional untuk beranggapan bahwa risiko sosial dapat memiliki dampak negatif pada sikap konsumen terkait dengan adopsi *fintech*.

H3 : : Risiko sosial berpengaruh negatif terhadap niat menggunakan *fintech syariah*

2.4.4 Pengaruh risiko keamanan terhadap niat untuk menggunakan (*intention to use*) *Fintech Syariah*

Luo dkk. (2010) mendefinisikan risiko keamanan sebagai potensi hilangnya kendali atas informasi pribadi, seperti penggunaan informasi pribadi tanpa persetujuan atau izin. Risiko keamanan masih menjadi hambatan besar dalam penggunaan *fintech* karena kurangnya kepercayaan terhadap teknologi informasi dalam penelitian ini, risiko keamanan dicirikan sebagai potensi kerugian yang disebabkan oleh pemerasan atau serangan hacker terhadap sistem keamanan transaksi keuangan perusahaan *fintech*. Mengenai layanan elektronik, konsep risiko keamanan dimungkinkan untuk melindungi dari serangan. Hal ini menjadi perhatian utama konsumen (Lwin, Wirtz, & Williams, 2007). Penipuan dan intrusi jaringan dapat menyebabkan kerugian *finansial* bagi pengguna serta mengabaikan keamanan mereka (Ryu, 2018). Ryu (2018) berpendapat bahwa penggunaan *fintech* biasanya disertai dengan potensi kerugian yang lebih tinggi, seperti kerahasiaan, informasi pribadi, dan perdagangan. Hal ini juga berkontribusi terhadap pembentukan persepsi risiko penggunaan *fintech*. Oleh karena itu, risiko keamanan dihipotesiskan berdampak negatif terhadap penggunaan *fintech*.

H4 : Risiko keamanan berpengaruh negatif terhadap niat penggunaan *fintech syariah*

2.4.5 Pengaruh risiko hukum terhadap niat untuk menggunakan (*intention to use*) *Fintech Syariah*

Risiko hukum merujuk pada ketidakjelasan status hukum dan kekurangan panduan menyeluruh bagi *fintech*. Sebagai contoh, Bank Negara Malaysia (BNM)

telah mengadopsi kerangka kerja yang memungkinkan pengujian solusi *fintech* dalam situasi nyata sebelum diluncurkan. Komponen kerangka ini mencakup sikap proaktif (menjaga keamanan data dan privasi) serta perlindungan (memastikan integritas sistem keuangan negara). Semua produk dan layanan *fintech*, baik yang beroperasi di dalam atau di luar Malaysia, harus mematuhi peraturan Malaysia yang diawasi oleh BNM dan Malaysia *Securities Commission* (SC) (Siaw & Kow, 2019). Karena *fintech* masih relatif baru di pasar, kurangnya panduan mengenai kerugian dan masalah keamanan terkait mata uang *fintech* telah menimbulkan kekhawatiran, kecurigaan, dan kegelisahan di antara pengguna. Oleh karena itu, ada hipotesis bahwa risiko hukum dapat secara negatif mempengaruhi niat penggunaan *fintech*.

H5 : Risiko hukum berpengaruh negatif terhadap niat penggunaan *fintech*.

2.4.6 Pengaruh literasi keuangan Syariah terhadap risiko penggunaan

Fintech Syariah

Islam adalah agama yang peduli dengan literasi, Al-Qur'an banyak menekankan pada apa yang harus dilakukan dengan kekayaan dan keuangan (Risna Yunia Rahma & Siti Zulaikha, 2022). Literasi keuangan menyiratkan kemampuan untuk mendukung pasar keuangan yang sehat dimana konsumen bisa mengelola keuangan mereka dengan lebih baik, serta membuat pilihan yang tepat terkait penggunaan layanan keuangan yang bertanggung jawab. Semakin tinggi tingkat literasi keuangan syariah seseorang, semakin baik pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah (Risna Yunia Rahma & Siti Zulaikha, 2022). Ini berarti bahwa individu yang memiliki pengetahuan yang lebih baik

tentang konsep-konsep keuangan syariah cenderung lebih mampu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam pengelolaan keuangan mereka. Hipotesis ini dapat diuji melalui penelitian empiris yang melibatkan individu dengan tingkat literasi keuangan syariah yang berbeda dan mengukur tingkat pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah. Penelitian yang dilakukan Rahma & Zulaikha (2022) terkait dengan literasi keuangan syariah terhadap perilaku keuangan, mengungkapkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara penggunaan *mobile payment* dengan perilaku keuangan masyarakat pengguna.

H6 : Literasi keuangan syariah berpengaruh positif terhadap risiko penggunaan *fintech* Syariah

2.5 Hipotesis

Hipotesis adalah kesimpulan yang diperlakukan sebagai jawaban sementara dari rumusan masalah yang memerlukan pengujian kebenaran melalui hasil observasi. Kerangka pemikiran melahirkan hipotesis sebagai berikut:

- H₁: Risiko kinerja berpengaruh negatif terhadap niat menggunakan *fintech* syariah
- H₂: Risiko finansial berpengaruh negatif terhadap niat menggunakan *fintech* syariah
- H₃: Risiko sosial berpengaruh negatif terhadap niat menggunakan *fintech* syariah
- H₄: Risiko keamanan berpengaruh negatif terhadap niat menggunakan *fintech* syariah
- H₅: Risiko hukum berpengaruh negatif terhadap niat menggunakan *fintech* syariah

H₆: Literasi keuangan syariah berpengaruh positif terhadap niat menggunakan *fintech* syariah



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.1.1 Variabel Penelitian

Variabel dalam studi ini mengacu pada karakteristik, sifat, atau nilai yang dapat bervariasi pada individu, objek, atau kegiatan yang dipilih oleh peneliti untuk tujuan analisis dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2017). Model persamaan *structural* (SEM) terdiri dua jenis variable laten yaitu variable endogen (terikat) dan variable eksogen (bebas). Studi ini secara keseluruhan, terdapat 6 variabel eksogen Risiko kinerja, Risiko finansial, Risiko sosial, Risiko hukum, Risiko keamanan, Dan Literasi Keuangan Syariah sedangkan variabel endogen nya adalah Niat Menggunakan *Fintech* Syariah Indonesia.

1. Variabel Endogen

Variabel endogen adalah variable terikat pada paling sedikit satu persamaan dalam model, namun persamaan sisanya variabel tersebut adalah bebas (Hair Jr et al., 2014). Variabel dependen menjadi variabel yang terpengaruh oleh variabel independen (Sugiyono, 2017). (Sujawerni & Utami, 2019) menjelaskan variabel dependen sebagai variabel yang dipengaruhi akibat adanya variabel independen atau variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Intention to use* (niat).

2. Variabel Eksogen

Variabel eksogen adalah variabel bebas dalam semua persamaan yang ada pada model (Hair Jr et al., 2014). Variabel independen adalah variabel yang

mempengaruhi serta menjadi sebab perubahan atau munculnya variabel dependen (Sujarweni & Utami, 2019). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Risiko Kinerja, Risiko Finansial, Risiko Sosial, Risiko Keamanan, Risiko Hukum, Literasi Keuangan Syariah.

3.1.2 Definisi Operasional Variabel

Deskripsi operasional memegang peranan penting dalam penelitian untuk mengonversi konsep abstrak yang diteliti menjadi variabel terukur. Definisi operasional dalam penelitian menggambarkan langkah-langkah konkrit untuk mengukur dan mengamati struktur secara jelas dan rinci sehingga peneliti lain dapat melakukan pengukuran yang serupa atau meningkatkan metode pengukuran yang lebih baik (Sugiyono, 2017). Definisi operasional juga memberikan gambaran rinci tentang karakteristik variabel yang akan diukur, sehingga memungkinkan pengukuran yang lebih efektif. Dengan demikian, definisi operasional sangat penting dalam memastikan keabsahan dan keandalan data yang diperoleh dari penelitian. Definisi operasional pada studi ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Variabel	Kode	Indikator Pertanyaan
Risiko Kinerja (Chunling Li , Leslie Chinove, Usama Khaliq , dan Judith Olatunji, 2023)	Faktor kekhawatiran mendasar bagi pengguna, karena kemungkinan banyak kegagalan dalam operasional dan tidak berfungsi sesuai rencana perusahaan keuangan elektronik, yang menyebabkan runtuhnya lembaga tersebut.	RK 1	Saya khawatir jika server internet lambat sehingga membuat niat saya mengurangi menggunakan <i>fintech</i> syariah
		RK 2	Saya khawatir setelah melakukan pembayaran server online tidak berjalan sehingga mengurangi niat saya menggunakan <i>fintech</i> syariah
		RK 3	Saya khawatir kemudahan pendaftaran akun yang meningkatkan resiko hilangnya data pribadi sehingga mengurangi niat saya menggunakan <i>fintech</i> syariah
Risiko Finansial (S. Forsythe et al., 2006; Ryu, 2018)	Terkait risiko pemahaman masyarakat tentang uang elektronik mungkin terjadi karena kesalahan transaksi, kesalahan penukaran, atau kekurangan uang dalam pembelian.	RF 1	Saya khawatir salah transfer uang akan mengurangi niat saya menggunakan <i>fintech</i> syariah
		RF 2	Saya khawatir akan kehilangan uang saat melakukan transaksi online akan mengurangi niat saya menggunakan <i>fintech</i> syariah
		RF 3	Saya khawatir ketika melakukan kesalahan transaksi tidak memperoleh biaya ganti sehingga mengurangi niat saya menggunakan <i>fintech</i> syariah.
		RF 4	Saya khawatir kerugian ekonomi akan timbul saat menggunakan <i>fintech</i> sehingga mengurangi niat saya menggunakan <i>fintech</i> syariah.

Variabel	Definisi Variabel	Kode	Indikator Pertanyaan
		RF 5	Saya khawatir adanya tambahan biaya admin tak terkira akan mengurangi niat saya menggunakan <i>fintech</i> syariah.
Risiko Sosial (S. M. Forsythe & Shi, 2003)	Kemungkinan hilangnya harga diri seseorang di suatu lingkup sosial masyarakat karena tidak ikut mengadopsi suatu teknologi baru atau bisa disebut ketinggalan zaman.	RS 1	Kerabat dan teman mungkin akan menganggap rendah saya jika saya memilih untuk menggunakan <i>fintech</i> syariah apabila terjadi masalah dengan transaksi online.
		RS 2	Saya khawatir ketika akun <i>fintech</i> saya di <i>hack</i> atau data pribadi saya dicuri saya beresiko kehilangan status sosial saya.
		RS 3	Saya khawatir jika saya ditipu saat melakukan pembayaran online, teman dan keluarga saya akan berkomentar negatif tentang saya.
Risiko Keamanan Hyun-Sun Ryu, 2018	keamanan sebagai potensi hilangnya kendali atas informasi pribadi, seperti penggunaan informasi pribadi tanpa persetujuan atau izin yang bisa melakukan tindak kejahatan tanpa sepengetahuan sehingga membuat keamanan <i>fintech</i> syariah telah menimbulkan ketakutan, keraguan, dan	RK 1	Saya khawatir keamanan data pribadi bocor sehingga mengurangi niat saya dalam menggunakan <i>fintech</i> .
		RK 2	Saya khawatir penyalahgunaan akan informasi pribadi sehingga akan mengurangi niat saya dalam menggunakan <i>fintech</i> .
		RK 3	Saya khawatir mengirimkan informasi penting melalui <i>fintech</i> tidak aman sehingga mengurangi niat saya menggunakan <i>fintech</i> syariah.

Variabel	Definisi Variabel	Kode	Indikator Pertanyaan
	kecemasan di kalangan masyarakat		
Risiko Hukum (Hyun-Sun Ryu, 2018)	<i>Fintech</i> merupakan hal baru di kalangan masyarakat oleh karena itu, kurangnya peraturan, pedoman, atau prosedur bagi konsumen mengenai masalah uang tunai secara elektronik bagi pengguna <i>fintech</i> syariah.	RH 1	Saya khawatir dengan menggunakan <i>fintech</i> beberapa permasalahan tidak diketahui dapat menimbulkan permasalahan hukum sehingga mengurangi niat saya menggunakan <i>fintech</i> syariah.
		RH 2	Saya khawatir tidak bisa mendapatkan uang kembali karena tidak mengerti aturan yang diterapkan oleh <i>fintech</i> sehingga mengurangi niat saya dalam menggunakan <i>fintech</i> syariah.
		RH 3	Penggunaan saya terhadap <i>fintech</i> tidak pasti karena kurangnya peraturan sehingga mengurangi niat saya dalam menggunakan <i>fintech</i> syariah.
		RH 4	Saya khawatir akan peraturan pemerintah terhadap <i>fintech</i> masih terbatas sehingga mengurangi niat saya dalam menggunakan <i>fintech</i> syariah.
		RH 5	Saya khawatir ketidakpastian mengenai penggunaan legal <i>fintech</i> sehingga mengurangi niat saya dalam menggunakan <i>fintech</i> syariah.
		RH 6	Saya khawatir pemerintah membatasi penggunaan beberapa aplikasi <i>fintech</i> sehingga mengurangi niat saya dalam menggunakan <i>fintech</i> syariah.

Variabel	Definisi Variabel	Kode	Indikator Pertanyaan
Literasi Keuangan Syariah (Rahma & Zulaikha, 2022.)	Literasi keuangan syariah atau Islam adalah tingkat pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan dalam memahami informasi keuangan dan layanan keuangan Islam, yang dapat mempengaruhi sikap seseorang dalam membuat keputusan keuangan sesuai dengan hukum Islam	LK 1	Saya mengetahui dasar tentang pengelolaan keuangan syariah sehingga meningkatkan niat saya menggunakan <i>fintech</i> syariah.
		LK 2	Saya mengetahui produk-produk pada keuangan digital syariah sehingga meningkatkan niat saya menggunakan <i>fintech</i> syariah.
		LK 3	Saya mengetahui transaksi keuangan yang mengandung unsur larangan agama islam sehingga meningkatkan niat saya menggunakan <i>fintech</i> syariah.
Niat Menggunakan (Muhammad Ali, Syed Ali Raza, Bilal Khamis, Chin Hong Puah and Hanudin Amin, 2021.)	Keinginan seseorang untuk mencoba sesuatu dan seberapa besar upaya yang dilakukannya untuk mendapatkan perilaku tertentu	NM 1	1. Saya berniat untuk menggunakan <i>fintech</i> syariah ketika ada kesempatan.
		NM 2	2. Saya akan selalu mencoba untuk menggunakan <i>fintech</i> syariah dalam kehidupan sehari-hari.
		NM 3	3. Saya berniat untuk menggunakan <i>fintech</i> syariah secara keberlanjutan.

Sumber: Disusun Penulis, 2024

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2017) populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi terdiri dari sekelompok individu yang menjadi fokus penelitian dan memiliki karakteristik tertentu (Sugiarto, 2017). Populasi dalam penelitian ini menetapkan pengguna *fintech* syariah di Indonesia dengan level populasi besar dan jumlah 1.209.336.

3.2.2 Sampel

Sampel adalah sebagian populasi yang akan diteliti (Sujawerni & Utami, 2019). Sampel merupakan bagian dari total populasi yang diambil dengan teknik yang berlaku (Sugiarto, 2017). Teknik sampling ada dua jenis model yaitu Probability Sampling dan Non Probability Sampling.

Pengambilan sampel yang digunakan peneliti adalah teknik non probability sampling dalam menentukan jumlah sampel. Teknik non probability sampling tidak memberikan peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur yang menjadi anggota populasi (Sujawerni & Utami, 2019). Dikarenakan jumlah populasi pengguna *fintech* syariah tidak diketahui jumlah pastinya dan jumlahnya yang tidak terbatas. Untuk menentukan jumlah sampel yang tepat, peneliti menggunakan metode purposive sampling yaitu memilih sampel berdasarkan karakteristik tertentu dalam suatu populasi (Sujawerni & Utami, 2019). Teknik purposive sampling digunakan untuk mendapatkan sampel yang relevan dengan

penelitian. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Responden warga Indonesia
2. Berdomisili di Indonesia
3. Responden minimal berusia 18 tahun
4. Responden pernah atau sedang menggunakan *fintech* syariah

Jumlah sampel untuk penelitian ini dihitung berdasarkan pendapat Ferdinand (2006) yang menjelaskan bahwa jumlah sampel yang digunakan sebagai responden setidaknya harus disesuaikan dengan banyaknya indikator variabel penelitian dikalikan dengan 5 sampai dengan 10. Penelitian ini memakai 26 indikator, maka sampel minimum pada penelitian ini yaitu 26 dikalikan 10 yaitu 260 responden. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 296 responden, sehingga dianggap memenuhi jumlah minimal menurut Ferdinand (2006) untuk keseluruhan pengguna *fintech* syariah.

3.3 Jenis dan Sumber data

Dalam mencapai tujuan penelitian ini, pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data primer yang didapatkan melalui kuisisioner yang diisi oleh responden baik individu maupun kelompok (Sujarweni & Utami, 2019). Pendekatan ini dianggap tepat karena memberikan wawasan yang lebih dalam dan pemahaman yang mendalam tentang persepsi risiko yang mempengaruhi penggunaan *fintech* syariah. Jenis data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang diisi oleh responden, yang menggunakan *fintech*

syariah. Data awal penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang disebarakan secara langsung melalui situs web yang dikirim via online.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menerapkan metode pengumpulan data berupa kuesioner, teknik pengumpulan data dengan cara menyajikan kepada responden serangkaian pertanyaan tertulis untuk dijawab (Sugiyono, 2013). Rancangan kuesioner pada penelitian ini berisikan pertanyaan-pertanyaan untuk selanjutnya diberikan dan diisi kepada seluruh responden yang memenuhi kriteria sampel. Proses penyebaran kuesioner sendiri dilakukan secara online melalui google form dengan melalui sosial media dan ada beberapa melalui tatap muka. Penelitian ini menggunakan skala likert dalam proses penilaian kuesionernya. Skala likert yaitu skala yang digunakan untuk mengukur perilaku, pendapat serta tanggapan individual atau kelompok individu terhadap fenomena sosial (Sugiyono, 2013). Proses penilaian kuesioner diukur menggunakan skala likert 1 sampai 5 yang berisi pernyataan setuju sampai dengan tidak setuju. Berikut merupakan model skala likert yang akan digunakan pada penelitian ini.

Tabel 3.2
Skala Likert

Item	Keterangan	Skor
STS	Sangat Tidak Setuju	1
TS	Tidak Setuju	2
N	Netral	3
S	Setuju	4
SS	Sangat Setuju	5

Sumber: diolah penulis, 2024

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Pengujian Reliabilitas Instrumen

Menurut Abdillah et al., (2015), reliabilitas adalah tingkat stabilitas serta konsistensi instrumen penelitian dalam mengukur suatu konstruk. Data yang dihasilkan dianggap reliabel ketika secara konsisten instrumen tersebut memperlihatkan *output* yang sama setiap kali diukur (Ferdinand, 2006). Reliabilitas merupakan tes untuk mengukur derajat stabilitas, tingkat prediksi, konsistensi, dan keakuratan

Penelitian ini memakai metode *Cronbach's alpha* dalam melakukan uji reliabilitas instrumen, yaitu menghitung batas bawah nilai reliabilitas konstruk. *Croanbach's alpha* yang digunakan memiliki rentang nilai antara 0 hingga 1 (Hair et al., 2014). Nilai 0,7 merupakan nilai minimum yang mencerminkan reliabilitas dengan menggunakan *croanbach's alpha* (Taber, 2018). Hair et al. (2014) menunjukkan rentang skor untuk menentukan tingkat keandalan *croanbach's alpha* yang diperlihatkan pada Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3
Tingkat Keandalan Croncbach Alpha

No	Keterangan	Keandalan
1	0,00 – 0.20	Kurang
2	>0,20 – 0,40	Agak
3	>0,4 – 0,60	Cukup
4	>0,60 – 0,80	Handal
5	>0,80 – 1,00	Sangat Handal

Sumber: Hair et al., (2014)

3.5.2 Pengujian Validitas Instrumen

Validitas mengacu pada seberapa tepat data yang terjadi pada objek penelitian dapat dibandingkan dengan data yang dilaporkan peneliti. Data valid didefinisikan sebagai data di mana tak ada perbedaan antara keduanya (Hardani *et al.*, 2020). Pearson memperkenalkan uji validitas untuk instrumen dengan menggunakan uji validitas *product moment correlation* (Siyoto & Sodik, 2015), yaitu sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - \sum(X) \sum(Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum x)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

Keterangan :

r = Koefisien korelasi

X = Skor butir instrument

Y = Skor total butir instrument

N = jumlah sampel (responden)

Derajat bebas ($n-2$) digunakan untuk membandingkan besaran nilai r hitung dengan nilai r tabel. Item pernyataan yang dinyatakan valid dan signifikan adalah item pernyataan dimana nilai r hitung nya berada diatas nilai r tabel dengan alfa yang sudah ditentukan (Sanusi, 2013). Dalam uji validitas, keputusan didasarkan pada:

- 1) Apabila nilai rhitung berada diatas nilai rtabel ($r_{hitung} > r_{tabel}$), maka indikator pertanyaan-pertanyaan dianggap valid.

- 2) Apabila nilai r_{hitung} berada dibawah nilai r_{tabel} ($r_{hitung} < r_{tabel}$), maka indikator pertanyaan-pertanyaan dianggap tak valid.

3.5.3 Analisis Structural Equational Modelling-Partial Least Square (SEM-PLS)

Penelitian ini memakai alat analisis dengan menggunakan teknik PLS-SEM sebagai alternatif dari metode *Covariance Based SEM* (CBSEM). Berbeda dengan CBSEM, PLS berfokus untuk menguji kausalitas/teori ke *component base predictive* model dimana data yang akan dianalisis tidak harus memenuhi kriteria ideal (Ghozali & Latan, 2015). Ghozali menjelaskan bahwa *Partial Least Squares* (PLS) ialah teknik analisis yang kuat karena tidak tergantung pada beberapa asumsi. Dalam analisis PLS, model dapat digunakan pada indikator dengan berbagai jenis skala, seperti kategori, ordinal, interval, dan rasio, tanpa harus memenuhi asumsi distribusi normal *multivariat*. Selain itu, minimal sampel dalam analisis PLS tidak harus besar (Ghozali, 2014).

PLS tidak mengasumsikan adanya distribusi tertentu untuk estimasi parameter, maka teknik parametric untuk menguji signifikansi parameter tidak diperlukan. Model evaluasi PLS berdasarkan pada pengukuran prediksi yang mempunyai sifat non parametrik. Model pengukuran dievaluasi dengan *convergent* dan *discriminant validity* dari indikatornya, *composite reliability* untuk *block indicator*. Model struktural atau *inner model* dievaluasi dengan melihat prosentase *variance* yang dijelaskan, yaitu dengan melihat nilai R^2 (*R Square*) untuk konstruk laten dependen dan melihat besarnya koefisien jalur

strukturalnya. Stabilitas dari estimasi ini dievaluasi dengan menggunakan uji t-statistik yang didapat melalui prosedur *bootstrapping* (Imam Ghozali, 2018)

3.5.4 Tahapan Analisis Data (SEM-PLS)

Program *SmartPLS* 3.0 digunakan untuk melakukan analisis data seperti yang ditunjukkan pada Gambar di bawah ini. (Ghozali & Latan, 2015).

Tabel 3.4
Kriteria Analisis SEM-PLS

Keterangan	Tahapan
Menyusun Kerangka Konsep Model (Inner dan Outer Model)	Tahap 1
Analisis PLS <i>Algorithm</i>	Tahap 2
Menyusun Resampling (<i>bootstrapping</i>)	Tahap 3
Menyusun Diagram Alur	Tahap 4
Evaluasi Model	Tahap 5

Sumber : (Ghozali & Latan, 2015)

3.5.4.1 Menyusun Kerangka Konsep Luar Model (*Inner dan Outer Model*)

Merancang *outer* model dan *inner* model merupakan tahap awal dalam analisis data SEM-PLS. (Ghozali & Latan, 2015).

1. Rancangan Model Struktural (*Inner Model*)

Pertama, sebelum membuat model struktural, dipertimbangkan untuk membuat model jalur, jalan, atau internal hubungan antar variabel laten, yang merupakan dasar dari rumusan masalah dan hipotesis penelitian.

2. Rancangan Model Pengukuran (*Outer Model*)

Menentukan korelasi antara susunan konstruk dengan indikator variabelnya adalah tujuan dari pengukuran *outer* model. Tahap ini menentukan apakah indikator formatif atau reflektif. Ghozali & Latan, (2015) menjelaskan bahwa

proses pengembangan konstruk pada dasarnya memiliki fitur yang berpikir kritis dengan asumsi bahwa domain konten yang sama. Fornell & Bookstein, (1982) menyimpulkan bahwa konstruk personalitas atau sikap biasanya dianggap sebagai faktor yang menunjukkan sesuatu yang diamati, sehingga realisasi indikatornya bersifat reflektif. Pada akhirnya, keseluruhan indikator variabel dalam penelitian ini adalah reflektif.

3.5.4.2 Analisis Algorithm

Algorithm dihitung melalui analisis SEM-PLS dalam dua tahap. Pertama, memperkirakan skor untuk setiap struktur. Selanjutnya, seperti halnya dengan koefisien jalur model struktural, diperkirakan final outer loading dan hasil nilai R² untuk variabel laten endogen

3.5.4.3 Analisis Resampling (*Boostrapping*)

Penggunaan teknik *bootstrapping* dalam proses sampel ulang melibatkan pengambilan sampel secara acak dari seluruh populasi asli. Dalam metode ini, sampel asli digunakan sebagai dasar untuk membuat sampel ulang (Ghozali & Latan, 2015). Untuk model persamaan struktural, analisis ini harus dilakukan.

3.5.4.4 Evaluasi Model

Saat tahap penentuan diagram alur selesai, model siap untuk diestimasi dan evaluasi menyeluruh dari hasilnya. Ghozali & Latan, (2015) menyatakan bahwa penilaian model termasuk menguji signifikansi pengaruh antara konstruk dan variabel serta menguji validitas dan reliabilitas konstruk laten untuk mengevaluasi ukuran model. Analisis SEM-PLS termasuk menilai dua model yang harus dievaluasi, yaitu:

- a. Evaluasi Pengukuran Model (*Outer Model*)
- b. Evaluasi Struktural Model (*Inner Model*)

1. Model Pengukuran (*outer model*)

Outer model atau bisa disebut dengan model pengukuran menunjukkan secara spesifik seperti apa hubungan indikator terhadap masing-masing variabel latennya. Evaluasi *outer model* berfungsi untuk mengetahui validitas serta reliabilitas sebuah model. Untuk model penelitian yang memiliki indikator reflektif, evaluasi *outer model* dilakukan melalui uji *convergen validity* serta *discriminant validity*. Selain itu, evaluasi *outer model* juga dilakukan dengan melihat nilai *composite reliability* serta *cronbach's alpha* untuk menguji reliabilitasnya. Penjelasan masing-masing uji tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1) Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah kemampuan instrumen sudah sesuai dengan yang seharusnya diukur. Uji validitas pada SmartPLS diukur dengan menggunakan *convergent validity* dan *discriminant validity*.

a. Uji Convergen Validity

Model reflektif mengasumsikan bahwa indikator-indikator yang terukur adalah hasil dari satu konstruk yang lebih umum. Oleh karena itu, korelasi antara indikator-indikator tersebut seharusnya cukup tinggi karena mereka mencerminkan aspek yang sama dari konstruk yang lebih besar. Validitas *konvergen* ditentukan oleh faktor beban dan nilai *Average Variance Extracted* (AVE).. Jika nilai *loading factor* $\geq 0,7$ dan nilai AVE $\geq 0,5$, validitas *konvergen* dianggap lulus uji.

$$AVE = \frac{(\sum \lambda_i^2) Var F}{(\sum \lambda_i^2) Var F + \sum \theta_{ii}}$$

Keterangan:

λ_i = faktor *loading*

F = faktor *variance*

θ_{ii} = error *variance*

b. Uji Discriminant Validity

Discriminant validity digunakan untuk menentukan apakah parameter yang dibuat memiliki hubungan dengan parameter lainnya. Uji ini dilakukan dengan membandingkan akar kuadrat AVE setiap struktur dengan nilai hubungan antara parameter satu dengan lainnya (Ghozali, 2014).

2) Uji Reliabilitas

Dalam menilai reliabilitas model penelitian, *composite reliability* digunakan. Dua metode untuk menilai *composite reliability* adalah *internal consistency* dan *cronbach's alpha* (Ghozali & Latan, 2015). Untuk memperkirakan reliabilitas, keadaan *lower bound estimate* ditunjukkan oleh *Cronbach's alpha*. *Composite reliability* digunakan karena memiliki status *closer approximation* dan penilaian yang lebih akurat (Ghozali & Latan, 2015). Untuk *composite reliability*, batas toleransi yang dapat digunakan sama dengan nilai *cronbach's alpha*, yaitu minimal 0,7.

a. Composite Reliability

Dalam menilai reliabilitas model penelitian, *composite reliability* digunakan. Dua metode untuk menilai *composite reliability* adalah *internal consistency* dan *cronbach's alpha*. (Ghozali & Latan, 2015). Untuk

memperkirakan *reliabilitas*, keadaan *lower bound estimate* ditunjukkan oleh *Cronbach's alpha*. *Composite reliability* digunakan karena memiliki status *closer approximation* dan penilaian yang lebih akurat (Ghozali & Latan, 2015). Untuk *composite reliability*, batas toleransi yang dapat digunakan sama dengan nilai *cronbach's alpha*, yaitu minimal 0,7.

$$AVE = \frac{(\sum \lambda_i^2) Var F}{(\sum \lambda_i^2) Var F + \sum \theta_{ii}}$$

b. ***Cronbach's Alpha***

Uji reliabilitas pada *cronbach's alpha* diperlukan untuk memperkuat hasil *composite reliability*. Suatu variabel dapat dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai *composite reliability* > 0,7 (Fornell dan Lacker, 1981). Hair *et al.*, (2017) menjelaskan bahwa *cronbach alpha* harus lebih besar atau sama dengan 0,6. Jika kurang dari nilai tersebut, maka tidak bisa menilai realibilitas dari setiap pengukuran variabel laten.

2. Evaluasi Struktural Model (inner model)

Structural model dan *substantive theory* membahas hubungan di antara variabel laten. *Inner model*, juga dikenal sebagai *inner relation*. Pengujian dalam *inner model* dilakukan dengan mempertimbangkan parameter pengukuran sebagai berikut:

1. Uji R-Square

Uji *R-square* digunakan untuk menghitung kapabilitas model penelitian dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam uji *r-square* parameter yang digunakan untuk melihat

apakah model penelitian layak atau tidaknya dilihat dari rentang nilai 0 sampai 1. (Ghozali & Latan, 2015).

2. Uji *Q-Square*

Model SEM-PLS untuk uji *Q-Square* digunakan berdasarkan analisis relevansi prediktor Q^2 . Analisis Q^2 menunjukkan seberapa mutakhir nilai observasi model dan estimasi parameternya. Koefisien determinasi (R^2) dan nilai Q^2 memiliki penjelasan yang sama, serta ditemukan dalam analisis regresi, dan nilai yang lebih tinggi dari Q^2 . Hal ini menunjukkan bahwa model lebih sesuai dengan data. Pada model SEM-PLS, uji *Q-Square* dapat digunakan untuk mengestimasi uji *goodness of fit*. Nilai Q^2 menunjukkan relevansi prediktif yang baik untuk model, tetapi nilai yang lebih rendah dari 0 menunjukkan relevansi prediktif yang kurang (Ghozali & Latan, 2015). Nilai $Q^2 > 0$ memperlihatkan model mempunyai *predictive relevance*, sedangkan nilai $Q^2 < 0$ menunjukkan model tidak memiliki *predictive relevance*.

3. Uji *f-square*

Evaluasi konstruk endogen pada tahap ini digunakan untuk melihat besarnya pengaruh secara substantif eksogen (f^2) serta *total effect*. Nilai f^2 bertujuan untuk memperkirakan pengaruh substantif eksogen terhadap konstruk endogen. Nilai R^2 dari variabel laten endogen dan R^2 yang dikeluarkan diperoleh ketika variabel eksogen masuk atau dikeluarkan dari model. Terdapat tiga kriteria yang diperlukan sebagai syarat dalam uji f^2 yaitu:

Tabel 3.5
Nilai Kriteria Uji f^2

Nilai F^2	Keterangan
0,02	Pengaruh Kecil
0,15	Pengaruh Medium
0,35	Pengaruh Besar

Sumber: (Ghozalo & Latan, 2015)

4. Uji *Path Coefficient*

Koefisien jalur uji digunakan untuk mengukur hubungan atau pengaruh antara konstruk laten, dan proses *bootstrapping* digunakan untuk mendapatkan estimasi yang lebih akurat dari koefisien jalur tersebut. Uji hipotesis termasuk dalam analisis data SEM-PLS ini. Tahap terakhir dari analisis ini adalah uji signifikansi hubungan antar variabel. Dalam penelitian, pengujian hipotesis harus dilakukan dengan benar. (Sanusi, 2011). SEM-PLS menggunakan metode resampling yang tidak memerlukan sampel yang besar dan menggunakan statistik t atau uji t untuk melihat hubungan antar variabel. Analisis SEM-PLS tidak hanya memprediksi model, tetapi juga menentukan apakah ada hubungan antara variabel laten. Dengan membandingkan nilai *t-statistic* dan nilai t-tabel, signifikansi penelitian ini dapat diukur. Keputusan uji hipotesis pada penelitian ini didasarkan pada pertimbangan nilai t-tabel *one-tail test* dengan signifikansi 0,05.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum *Fintech Syariah*

Terdapat berbagai definisi *fintech* pada literatur terdahulu. Ryu (2018) mendefinisikan *fintech* sebagai layanan keuangan atau sektor baru yang digabungkan dengan layanan keuangan dan teknologi informasi. Arner et al., (2015) menyatakan *fintech* mengacu pada pemanfaatan teknologi yang terintegrasi dengan sistem keuangan dalam memberikan solusi keuangan bagi individu. Layanan ini meliputi sistem saluran pembayaran, perbankan digital, asuransi digital, *peer-to-peer lending* (P2P) dan *crowdfunding* (Setiobudi dan Wiradinata, 2018). *International Monetary Fund* (IMF) mengklasifikasikan *fintech payment* meliputi sistem pembayaran *mobile* seperti *mobile money*, *internet-based Fintech payments* (e-payments), *digital money* dan *quick response code* (QR code) (Griffin et al., 2023). Dalam literatur lain, sistem pembayaran berbasis kartu seperti kartu debit dan kredit juga termasuk ke dalam kategori *fintech payment* (Liébana-Cabanillas et al., 2015).

Sebagai salah satu bagian dari *fintech*, *fintech syariah* juga dikenal sebagai teknologi keuangan Islam, mengacu pada integrasi prinsip-prinsip keuangan Islam dengan teknologi keuangan modern untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan syariah. Pendekatan inovatif ini menggabungkan praktik perbankan syariah tradisional dengan solusi digital mutakhir untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat akan produk keuangan halal. Perusahaan-perusahaan *fintech*

syariah menggunakan blockchain, kecerdasan buatan, dan perangkat digital lainnya untuk menciptakan produk yang sesuai dengan hukum Islam, seperti pinjaman tanpa bunga, bagi hasil, dan model-model pembagian risiko. Dengan memanfaatkan teknologi, *fintech* syariah bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan, meningkatkan literasi keuangan, dan menyediakan layanan keuangan yang lebih mudah diakses dan transparan bagi umat Islam di seluruh dunia.

Merujuk pada OJK (2023) bulan Juni 2023 terdapat 7 perusahaan penyelenggara *fintech* yang berlandaskan prinsip syariah. Adapun perusahaan tersebut antara lain adalah:

1. ALAMI Sharia

ALAMI Sharia adalah perusahaan teknologi *financial (fintech)* berbasis di Indonesia yang berfokus pada pembiayaan *peer-to-peer* (P2P) sesuai dengan prinsip syariah. Didirikan oleh Dima Djani, Harza Sandityo, dan Bembi Juniar, ALAMI bertujuan untuk mempertemukan pendana dengan penerima pembiayaan dalam proyek yang adil dan transparan. Penyedia layanan *Fintech lending syariah* ini memiliki alamat kantor di Plaza 89 Lantai 12 Kav.X7, Jl. H. R. Rasuna Said No.6, RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920.

Gambar 4.1
Logo Alami Sharia



Sumber: Alami Sharia, 2023

Melalui platform ini, ALAMI menyediakan solusi keuangan yang etis dan sesuai syariat Islam, membantu usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih mudah dan cepat.

Pada tahun 2023, ALAMI menyelesaikan putaran pendanaan yang dipimpin oleh Intudo Ventures, bersama investor lainnya seperti East Ventures, AC Ventures, Quona Capital, dan Golden Gate Ventures. Pendanaan ini bertujuan untuk memperluas produk dan operasi, serta memperkuat tim ALAMI ([ALAMI Sharia](#)). Hingga kuartal pertama 2023, ALAMI telah menyalurkan lebih dari USD 367 juta dalam 11,400 proyek UKM di seluruh Indonesia. Pendanaan produktif ALAMI pada tahun 2021 mencapai IDR 1,5 triliun, meningkat 500% dibanding tahun sebelumnya, dan menciptakan sekitar 24.000 peluang kerja. Jumlah pendana aktif mencapai 11.497 dengan akumulasi pembiayaan sebesar Rp 5,50 triliun sejak berdiri. Total *outstanding financing* mencapai Rp 153,02 miliar dengan TKB90 sebesar 95,92%.

Dari segi kinerja keuangan, ALAMI Sharia menunjukkan fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, perusahaan mengalami kerugian sebesar 10,932 miliar dengan total aset sebesar 7,291 miliar. Namun, pada tahun 2021, kinerja keuangan membaik dengan mencatatkan laba sebesar 1,004 miliar, diiringi peningkatan total aset menjadi 13,828 miliar. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2022, di mana laba meningkat menjadi 1,902 miliar, dan total aset naik menjadi 15,221 miliar.

Namun, pada tahun 2023, ALAMI Sharia kembali mengalami kerugian sebesar 6,091 miliar, meskipun total aset perusahaan terus meningkat hingga mencapai 19,181 miliar. Secara keseluruhan, meskipun terdapat fluktuasi pada laba rugi, total aset ALAMI Sharia menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten, mencerminkan adanya ekspansi dan peningkatan skala operasi perusahaan dari tahun ke tahun.

Tabel 4.1
Kinerja Keuangan ALAMI Sharia

Tahun	Kinerja Keuangan (Laba Rugi) (juta)	Total Asset (juta)
2020	(-10.932)	7.291
2021	1.004	13.828
2022	1.902	15.221
2023	(-6.091)	19.181

Sumber: Laporan Keuangan ALAMI Sharia, diolah penulis, 2024

2. Papitupi Syariah

PAPITUPI Syariah adalah perusahaan *fintech* syariah yang menyediakan layanan keuangan berbasis teknologi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Fokus utama perusahaan ini adalah memberikan solusi pembiayaan *peer-to-peer* (P2P) *lending* yang adil, transparan, dan sesuai syariat Islam. Papitupi syariah memiliki satu kantor pusat yang berlokasi di l. M.P.R Raya No.15, RT.5/RW.11, Cilandak Bar., Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12430.

Gambar 4.2
Logo Papitupi Syariah



Sumber: Papitupi Syariah, 2023

Adapun layanan utama PAPITUPI Syariah antara lain adalah sebagai berikut:

- a. *P2P Lending* Syariah: PAPITUPI Syariah bertindak sebagai perantara yang menghubungkan pemberi dana (lender) dengan penerima dana (borrower), khususnya untuk usaha kecil dan menengah (UKM). Platform ini memastikan bahwa semua transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Pembiayaan Produktif: Menyediakan pembiayaan bagi UKM untuk membantu mereka tumbuh dan berkembang, dengan penekanan pada inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi.
- c. Pelayanan Digital: Semua layanan PAPITUPI Syariah dilakukan secara online, memudahkan pengguna untuk mengakses pembiayaan dengan cepat dan efisien.

PAPITUPI Syariah berkomitmen untuk mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dengan menawarkan produk keuangan yang etis dan sesuai dengan kebutuhan umat Islam. Sebagai salah satu penyedia layanan *fintech lending* yang relatif baru, kinerja keuangan Papitupi Syariah dalam dua tahun terakhir mencatatkan tren pertumbuhan. Meskipun masih

mengalami kerugian komprehensif, efisiensi yang dilakukan telah berhasil menekan beban operasional secara signifikan. Pada tahun 2022, beban operasional dari Papitupi syariah tercatat sebesar 5,23 miliar, namun pada tahun 2023 hanya menjadi sebesar 2,44 miliar. Selain itu, papitupi syariah juga mencatatkan kenaikan total aset selama dua tahun terakhir. Kinerja keuangan Papitupi Syariah ditunjukkan pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2
Kinerja Keuangan Papitupi Syariah

Tahun	Kinerja Keuangan (Laba Rugi) (juta)	Total Asset (juta)
2022	(1,799)	3,200
2023	(1.650)	3.502

Sumber: Laporan Keuangan Papitupi Syariah, diolah penulis, 2024

3. Ammana

Ammana *Fintech* Syariah adalah perusahaan *fintech* syariah di Indonesia yang menyediakan layanan pendanaan *peer-to-peer* (P2P) berbasis teknologi. Berfokus pada inklusi keuangan dan memberdayakan UMKM, Ammana menawarkan berbagai jenis pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ammana sendiri memiliki kantor utama yang beralamat di Jl. Dr. Saharjo No.49A 3, RT.12/RW.8, Manggarai, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12850.

Gambar 4.3
Logo Ammana



Sumber: Ammana, 2023

Dengan tingkat persetujuan tinggi, Ammana menghubungkan pemberi dan penerima dana secara efisien melalui platform digital, memungkinkan akses cepat ke pembiayaan hingga Rp 10 juta dalam waktu singkat. Ammana menawarkan berbagai produk pembiayaan syariah, termasuk musharakah (kemitraan) dan mudharabah (bagi hasil). Mereka juga menyediakan layanan pembiayaan digital yang cepat dan sesuai dengan prinsip syariah, seperti Pembiayaan Syariah Cepat (PESAT). Ammana menerapkan sistem manajemen risiko berlapis hingga lima tingkat untuk memastikan keamanan dan kepatuhan terhadap regulasi syariah. Semua mitra lapangan potensial harus memenuhi persyaratan yang ketat dan mendapatkan penilaian dari Ammana. Ammana telah mencapai 10.397 pemberi dana dengan tingkat persetujuan sebesar 80%. Target perusahaan termasuk mencapai pendanaan sebesar IDR 250 miliar dan menarik 50.000 investor serta mendukung 20.000 UMKM.

Ammana menawarkan dua jenis pendanaan utama yaitu musyarakah dan mudharabah.

- a. *Musyarakah* adalah jenis pendanaan di mana Ammana bersama Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) berkontribusi modal untuk membiayai

pelaku usaha. Dalam musyarakah, kedua belah pihak berbagi keuntungan dan risiko.

- b. *Mudharabah* adalah jenis pendanaan di mana 100% modal berasal dari investor untuk membiayai pelaku usaha yang dikelola oleh LKMS. Investor akan mendapatkan bagi hasil dari keuntungan yang dihasilkan.

4. Duha Syariah

Duha Syariah merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia dan telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 21 April 2021 sebagai penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dengan prinsip Syariah yang mempertemukan Pemberi Dana dengan Penerima Dana dalam rangka melakukan akad pembiayaan secara digital. Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, Duha Syariah diawasi oleh OJK dan mematuhi ketentuan dari DSN-MUI. Duha Syariah memiliki kantor pusat yang berlokasi di Gedung Millennium Centennial Center Lantai 37 Unit B · Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Gambar 4.4
logo Duha Syariah



Sumber: Papitupi Syariah, 2023

Duha syariah menjadi salah satu *fintech lending* syariah dengan tingkat keberhasilan (TKB90) sebesar 100%. Total pembiayaan yang telah disalurkan oleh Duha Syariah dari sejak berdiri telah mencapai Rp 1,15 triliun rupiah. Untuk tahun 2024 sendiri, Duha Syariah telah menyalurkan pembiayaan mencapai Rp 317 miliar rupiah. Sampai saat ini, terdapat 798 penerima dana terdaftar dengan 506 diantaranya merupakan jumlah penerima dana aktif. Dari sisi pemberi dana, terdapat 687 pengguna dana terdaftar dan 184 diantaranya merupakan pemberi dana aktif.

Berdasarkan laporan keuangan Duha Syariah per 31 Desember 2023, total aset perusahaan tercatat sebesar Rp5.154.518 ribu atau sekitar Rp5,15 miliar. Aset ini terdiri dari aset lancar sebesar Rp4.391.353 ribu (sekitar Rp4,39 miliar) dan aset tidak lancar sebesar Rp763.165 ribu (sekitar Rp763 juta). Di sisi kewajiban, total kewajiban perusahaan mencapai Rp424.226 ribu (sekitar Rp424 juta), yang seluruhnya merupakan kewajiban lancar, tanpa kewajiban tidak lancar. Sementara itu, ekuitas perusahaan tercatat sebesar Rp4.730.292 ribu (sekitar Rp4,73 miliar), menunjukkan bahwa sebagian besar pembiayaan perusahaan berasal dari ekuitas. Total kewajiban dan ekuitas sebesar Rp5.154.518 ribu ini seimbang dengan total aset, menunjukkan kondisi neraca yang stabil.

Pada laporan laba rugi komprehensif, Duha Syariah mencatatkan pendapatan sebesar Rp7.095.018 ribu (sekitar Rp7,1 miliar) pada tahun 2023, dengan beban operasional sebesar Rp4.938.987 ribu (sekitar Rp4,94 miliar). Selain itu, terdapat pendapatan lain-lain sebesar Rp4.029 ribu. Setelah

memperhitungkan seluruh pendapatan dan beban, perusahaan membukukan laba komprehensif sebesar Rp2.160.059 ribu (sekitar Rp2,16 miliar). Secara keseluruhan, laporan keuangan Duha Syariah pada tahun 2023 menunjukkan kondisi keuangan yang sehat, dengan pertumbuhan aset yang stabil dan laba komprehensif yang positif.

5. Qazwa

Qazwa merupakan perusahaan Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to Peer*) sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), dengan izin operasional nomor S-796/NB.223/2021. Layanan ini berkantor di South Quarter Tower A, Jl. R.A. Kartini No.Kav. 8 Lt 11 Unit A, RT.10/RW.4, Cilandak Bar., Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12430.

Gambar 4.5
Logo Qazwa



Sumber: Qazwa, 2023

Qazwa bertujuan untuk memudahkan usaha mikro mendapatkan akses permodalan yang bebas riba agar usahanya lebih berkembang. Qazwa menghubungkan pemodal dengan usaha mikro melalui teknologi agar tercipta inklusivitas akses keuangan yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Hingga

2024, total pendana di Qazwa mencapai 4.355 dengan total pendanaan sebesar Rp13,83 miliar dan pendanaan berjalan mencapai Rp6.932 miliar.

Qazwa memiliki misi untuk (i) menghadirkan platform *peer-to-peer lending* syariah yang inovatif dan efisien untuk mempercepat pertumbuhan usaha mikro di Indonesia, (ii) menyediakan akses yang mudah dan cepat ke permodalan bagi usaha mikro, tanpa melibatkan riba, (iii) mengembangkan hubungan yang erat dan saling menguntungkan antara pemodal dan usaha mikro, melalui platform yang transparan dan dapat dipercaya. (iv) mengedepankan inklusivitas dan kesetaraan dalam akses keuangan, dan selalu mengutamakan nilai-nilai Islam dalam setiap operasi dan layanan kami, (v) mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan seimbang di Indonesia dengan mempromosikan prinsip-prinsip keuangan syariah dan pendanaan usaha mikro.

Tabel 4.3
Kinerja Keuangan Qazwa

Tahun	Kinerja Keuangan (Laba Rugi) (juta)	Total Asset (juta)
2019	(1.037)	1.598
2020	(1.031)	1.395
2021	(2.162)	1,312
2022	(2.107)	1.328
2023	2.272	2.527

Sumber: Laporan Keuangan Qazwa diolah penulis, 2024

Berdasarkan data kinerja keuangan Qazwa dari tahun 2019 hingga 2023, perusahaan mengalami fluktuasi signifikan dalam hal laba rugi dan pertumbuhan aset. Pada tahun 2019, Qazwa mencatat kerugian sebesar 1,037

miliar dengan total aset sebesar 1,598 miliar. Kerugian berlanjut pada tahun 2020 dengan nilai sebesar 1,031 miliar, dan total aset menurun menjadi 1,395 miliar. Pada tahun 2021, kerugian meningkat menjadi 2,162 miliar, sementara total aset juga menurun sedikit menjadi 1,312 miliar. Meskipun kerugian sedikit menurun menjadi 2,107 miliar, pada tahun 2022, total aset menunjukkan sedikit peningkatan menjadi 1,328 miliar.

Namun, pada tahun 2023, Qazwa mencatat perbaikan signifikan dalam kinerja keuangannya dengan membukukan laba sebesar 2,272 miliar, pertama kalinya mencatat keuntungan selama periode tersebut. Total aset juga meningkat tajam menjadi 2,527 miliar. Perkembangan ini menunjukkan adanya pemulihan yang kuat dalam kinerja keuangan Qazwa pada tahun 2023 setelah mengalami beberapa tahun kerugian berturut-turut, yang juga mencerminkan peningkatan efektivitas strategi bisnis dan operasional perusahaan.

6. Ethis

Ethis merupakan penyelenggara *Peer-to-Peer Financing* syariah yang bertujuan untuk mendanai proyek UKM dan juga Properti. Ethis menghadirkan alternatif pendanaan dengan membentuk komunitas pemberi pendanaan, untuk berpartisipasi secara kolektif dan syariah, sehingga pemilik dana mendapatkan Bagi Hasil yang Adil dan Transparan dari pendanaan yang disalurkan kepada Penerima Modal tersebut. Ethis memiliki kantor pusat yang berlokasi di Rukan Puri Mansion blok B no. 7 Jalan Outer Ring West

Kembangan, RT.2/RW.1, Kembangan Sel., Kec. Kembangan, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

Gambar 4.6
Logo Ethis



Sumber: Ethis, 2023

Ethis telah mencatat lebih dari Rp165 miliar dana yang telah disalurkan untuk 110 penerima dana. Adapun, sebanyak lebih dari Rp119 miliar dana telah dikembalikan. Skema bisnis yang dijalankan oleh ethis dapat dijelaskan melalui tahapan sebagai berikut:

- A. ETHIS mewakili Pemodal untuk menyalurkan Dana kepada Penerima Pendanaan
- B. ETHIS mewakili Penerima Pendanaan untuk mencari Pemodal bagi proyek yang diajukan
- C. ETHIS bertugas dalam memantau dan Melaporkan perkembangan proyek secara berkala kepada Pemodal
- D. Setelah proyek selesai, Penerima Pendanaan akan mengembalikan Dana beserta Imbal Hasil kepada Pemodal yang tergabung pada Pendanaan proyek tersebut.

Tabel 4.4
Kinerja Keuangan ETHIS

Tahun	Kinerja Keuangan (Laba Rugi)	Total Asset (juta)
2019	(1.487.066.674)	226.418.055
2020	(461.051.999)	712.013.653
2021	(1.300.753.191)	3.544.254.935
2022	(7.991.345.783)	4.421.164.069
2023	(9.290.119.167)	6.229.242.926

Sumber: laporan keuangan ETHIS diolah penulis, 2024

Berdasarkan data kinerja keuangan fintech ETHIS dari tahun 2019 hingga 2023, perusahaan menunjukkan tren kerugian yang berfluktuasi namun dengan pertumbuhan total aset yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, ETHIS mencatat kerugian sebesar Rp1.487.066.674 dengan total aset sebesar Rp226.418.055. Pada tahun 2020, meskipun kerugian menurun menjadi Rp461.051.999, total aset perusahaan meningkat tajam menjadi Rp712.013.653.

Pada tahun 2021, kerugian kembali naik menjadi Rp1.300.753.191, tetapi total aset juga mengalami pertumbuhan pesat menjadi Rp3.544.254.935. Pada tahun 2022, kerugian perusahaan semakin membesar menjadi Rp7.991.345.783, meskipun total aset masih bertumbuh menjadi Rp4.421.164.069. Tren peningkatan kerugian berlanjut pada tahun 2023, dengan total kerugian mencapai Rp9.290.119.167, sementara total aset perusahaan mencapai Rp6.229.242.926.

Secara keseluruhan, meskipun ETHIS terus mengalami kerugian yang meningkat dari tahun ke tahun, total aset perusahaan juga menunjukkan

peningkatan yang signifikan, mencerminkan pertumbuhan dalam skala operasional perusahaan dan mungkin upaya investasi untuk memperluas pangsa pasar atau meningkatkan kapabilitas layanan.

7. Dana Syariah

Dana Syariah adalah perusahaan *fintech* syariah yang berfokus pada penyediaan solusi keuangan digital berbasis prinsip syariah. Dengan visi untuk menjadi pelopor dalam industri keuangan syariah digital, Dana Syariah menawarkan berbagai produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan finansial masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Berdasarkan akta pendirian, Dana Syariah memiliki kantor utama di District 8 SCBD, Jl. Senopati No.5, RT.3/RW.3, Senayan, Kebayoran Baru, South Jakarta City, Jakarta.

Gambar 4.7
Logo Dana Syariah



Sumber: Dana Syariah, 2023

Dana Syariah telah mengintegrasikan teknologi terkini untuk menyediakan layanan yang aman, transparan, dan mudah diakses, termasuk layanan pembiayaan dan investasi yang sesuai dengan ketentuan syariah. Dana Syariah berkomitmen untuk mempromosikan inklusi keuangan dan memberikan alternatif yang sesuai dengan kebutuhan keuangan umat Islam di

Indonesia. sejak berdiri, Dana Syariah tercatat telah memiliki penerima aktif sebanyak 1.223 baik individu maupun institusi dengan total pendanaan senilai Rp 2,47 triliun.

Layanan utama yang diberikan oleh Dana Syariah meliputi:

1. Pembiayaan Syariah: Dana Syariah menyediakan solusi pembiayaan berbasis syariah yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan finansial, baik untuk individu maupun usaha kecil. Pembiayaan ini mematuhi prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga) dan mempromosikan profit sharing.
2. Investasi Syariah: Layanan investasi dari Dana Syariah memungkinkan pengguna untuk berinvestasi dalam produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Ini termasuk investasi di sektor-sektor yang halal dan mematuhi ketentuan agama.
3. Tabungan dan Deposito Syariah: Dana Syariah menawarkan produk tabungan dan deposito yang sesuai dengan prinsip syariah, memberikan alternatif untuk menyimpan uang dengan cara yang halal dan aman.
4. Pengelolaan Keuangan: Melalui teknologi digital, Dana Syariah menyediakan alat dan layanan untuk membantu pengguna mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif, sambil memastikan semua transaksi dan kegiatan finansial sesuai dengan prinsip syariah.
5. Edukasi Keuangan Syariah: Dana Syariah juga berkomitmen untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah melalui berbagai program edukasi dan informasi yang relevan.

4.1.2 Gambaran Umum Responden Penelitian a

4.1.2.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Indikator pertama dari aspek demografi adalah jenis kelamin. Berdasarkan data yang telah didapatkan, klasifikasi responden penelitian berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	162	54,73
Perempuan	134	45,27
Total	296	100

Sumber: data diolah penulis, 2024

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa responden laki-laki cenderung mendominasi dalam penelitian ini, diperlihatkan dengan jumlah responden laki-laki sebanyak 162 responden. Sedangkan responden dalam penelitian ini yang berjenis kelamin perempuan memiliki proporsi dibawah dari responden laki-laki yakni sebesar 45,27%.

4.1.2.2 Responden Berdasarkan Usia

Indikator selanjutnya dari aspek demografi adalah usia dari responden. Berdasarkan data yang telah didapatkan, berikut adalah karakteristik responden dalam penelitian ini.

Tabel 4.6
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
18 – 25 Tahun	136	45,95
26 – 35 Tahun	129	43,58
36 – 45 Tahun	26	8,78
> 45 Tahun	5	1,69
Total	296	100

Sumber: data diolah penulis, 2024

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa kelompok responden paling dominan dalam penelitian ini berada pada kelompok usia 18 – 25 tahun dengan persentase sebesar 45,95%, diikuti oleh kelompok usia 26 – 35 tahun sebesar 43,58%. Sedangkan untuk kelompok usia 36 – 45 tahun hanya sebesar 26 responden dan untuk responden dengan usia lebih dari 45 tahun hanya sebanyak 5 orang responden.

4.1.2.3 Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Selanjutnya adalah sebaran responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang ditunjukkan pada Tabel 4.7

Tabel 4.7
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
SMA/ sederajat	65	21,96
Diploma (D1/D2/D3)	36	12,16
Sarjana (S1/S.Tr)	187	63,18
Master (S2)	8	2,70
Total	296	100

Sumber: data diolah penulis, 2024

Tabel 4.7 memperlihatkan bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh kelompok responden dengan tingkat pendidikan terakhir setara dengan jenjang sarjana sebanyak 187 responden. Selanjutnya, kelompok responden dengan jumlah terbanyak dalam penelitian ini memiliki pendidikan

terakhir SMA/ sederajat sebanyak 65 responden atau 21,96% dari total responden. Sedangkan, untuk responden dengan tingkat pendidikan diploma terdapat 36 responden dan dengan tingkat pendidikan magister/master sebanyak 8 orang responden.

4.1.2.4 Responden Berdasarkan Pekerjaan

Karakteristik selanjutnya yang digunakan dalam analisis deskriptif responden penelitian ini adalah pekerjaan. Tabel 4.8 memperlihatkan hasil pengelompokan 296 responden berdasarkan kategori pekerjaan yang telah disediakan dalam kuesioner penelitian. Responden dengan pekerjaan sebagai wiraswasta dalam penelitian ini mendominasi dengan jumlah 98 responden. Selanjutnya untuk kelompok responden dengan pekerjaan sebagai karyawan swasta dan pelajar/mahasiswa cenderung memiliki proporsi yang hampir sama, masing-masing sebesar 23,31% dan 26,35%. Sedangkan, sebanyak 51 responden dalam penelitian ini memiliki pekerjaan sebagai PNS/TNI/Polri.

Tabel 4.8
Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah	Persentase
Karyawan Swasta	69	23,31
Pelajar/Mahasiswa	78	26,35
PNS/TNI/Polri	51	17,23
Wiraswasta	98	33,11
Total	296	100

Sumber: data diolah penulis, 2024

4.1.2.5 Responden Berdasarkan Pendapatan

Indikator Pendapatan dapat menjadi salah satu faktor utama yang memiliki pengaruh terhadap perilaku individu dalam melakukan transaksi keuangan melalui layanan *fintech*. Berdasarkan hasil olah data terhadap 296

responden didapatkan hasil bahwa kelompok responden mayoritas memiliki pendapatan sebesar Rp 3.000.000 – Rp 5.000.000 sebanyak 139 orang responden dan pendapatan sebesar Rp 1.000.000 – Rp 3.000.000 sebanyak 74 orang responden. Pada kelompok responden dengan pendapatan rata rata perbulan Rp 5.000.000 – Rp 7.000.000 terdapat sebanyak 63 orang responden. Sebanyak 16 responden memiliki pendapatan perbulan sebesar Rp 7.000.000 – Rp 9.000.000 sedangkan hanya 4 orang responden yang menyatakan memiliki pendapatan > Rp 9.000.000.

Tabel 4.9
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendaptan per Bulan

Pendapatan per Bulan	Jumlah	Persentase
Rp 1.000.000 – Rp 3.000.000	74	25,00
Rp 3.000.000 – Rp 5.000.000	139	46,96
Rp 5.000.000 – Rp 7.000.000	63	21,28
Rp 7.000.000 – Rp 9.000.000	16	5,41
Rp 9.000.000 – Rp 11.000.000	1	0,34
> Rp 11.000.000	3	1,01
Total	296	100

Sumber: data diolah penulis, 2024

4.1.2.6 Responden Berdasarkan Pengeluaran

Karakteristik selanjutnya yang akan dibahas adalah besaran pengeluaran dari responden setiap bulannya. Tabel 4.10 menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini mayoritas memiliki pengeluaran Rp 2.000.000 – Rp 4.000.000. Kelompok responden dengan pengeluaran dibawah Rp 2.000.000 menempati peringkat kedua dengan jumlah 124 responden atau 41,89% dari total responden. Sedangkan untuk kelompok responden dengan besaran pengeluaran Rp 4.000.000 – Rp 6.000.000 terdapat 23 responden, dan hanya terdapat 3 responden dalam penelitian ini yang memiliki pengeluaran per bulan lebih dari Rp 6.000.000.

Tabel 4.10
Karakteristik Responden Berdasarkan Pengeluaran per Bulan

Pengeluaran per Bulan	Jumlah	Persentase
< Rp 2.000.000	124	41,89
Rp 2.000 .000 – Rp 4.000.000	146	49,32
Rp 4.000.000 – Rp 6.000.000	23	7,77
> Rp 6.000.000	3	1,01
Total	296	100

Sumber: data diolah penulis, 2024

4.1.2.7 Responden Berdasarkan Domisili

Karakteristik selanjutnya yang akan dibahas adalah daerah asal atau domisili dari responden penelitian. Tabel 4.11 menunjukkan sebaran responden berdasarkan domisili. Berdasarkan data yang diperoleh, mayoritas responden pengguna *fintech* berasal dari Provinsi Jawa Tengah, dengan jumlah 171 orang menjadikannya provinsi dengan jumlah pengguna terbanyak dalam survei ini. DKI Jakarta menempati posisi kedua dengan 30 responden. Jawa Barat berada di posisi ketiga dengan 18 responden , diikuti oleh Jawa Timur dengan 13 responden. Kalimantan Selatan dan Sumatera Utara sama-sama menyumbang 10 responden, diikuti oleh Batam dan Sulawesi Tenggara dengan masing-masing sebanyak 7 dan 6 responden.

Selain itu, Kalimantan Timur, Riau, dan DIY masing-masing menyumbang 5 responden, diikuti oleh Bangka Belitung dan Lampung dengan 4 orang responden. Papua 3 responden, Sumatera Selatan 3 responden dan Banten 2 responden. Total keseluruhan responden adalah 296 orang, menunjukkan bahwa pengguna *fintech* tersebar di berbagai Provinsi besar di Indonesia, dengan konsentrasi terbesar berada di Jawa Tengah, diikuti oleh JDKI Jakarta dan Jawa Barat.

Tabel 4.11
Karakteristik Responden Berdasarkan Provinsi

Provinsi Asal Responden	Jumlah	Persentase
Banten	2	0,7
Batam	7	2,4
Bangka Belitung	4	1,4
DKI Jakarta	30	10,5
DIY	5	1,7
Jawa Barat	18	6
Jawa Tengah	171	58
Jawa Timur	13	4,4
Kalimantan Selatan	10	3,4
Kalimantan Timur	5	1,7
Lampung	4	1,4
Papua	3	1,0
Riau	5	1,7
Sumatera Selatan	3	1,0
Sumatera Utara	10	3,4
Sulawesi Tenggara	6	2,0
Total	296	100

Sumber: data diolah penulis, 2024

4.1.2.8 Responden Berdasarkan *Fintech syariah* yang Pernah Digunakan

Tabel 4.12 menunjukkan sebaran kelompok responden berdasarkan jenis *fintech peer to peer lending* yang pernah digunakan oleh responden penelitian. Berdasarkan data yang diperoleh, mayoritas responden menggunakan layanan Ammana.id merupakan platform yang paling populer, digunakan oleh 78 responden (30,0%). Diikuti oleh ALAMI Sharia, yang digunakan oleh 68 responden (26,2%). Platform Dama Syariah dan Papitupi Syariah juga cukup diminati, masing-masing digunakan oleh 67 (25,8%) dan 31 (11,9%) responden. Qazwa.id dipilih oleh 21 responden (8,1%), sedangkan Duha Syariah dan Ethis masing-masing digunakan oleh 17 (25,8%) dan 14 (5,4%) responden.

Tabel 4.12
Karakteristik Responden Berdasarkan *Fintech* syariah yang Pernah digunakan

Jenis <i>Fintech</i> Peer to Peer	Jumlah	Persentase
Dana Syariah	67	25,8
ALAMI Sharia	68	26,2
Qazwa.id	21	8,1
Ammana.id	78	30,0
Papitupi Syariah	31	11,9
Ethis	14	5,4
Duha Syariah	17	25,8
Total	296	100

Sumber: data diolah penulis, 2024

4.1.3 Penyajian data Penelitian

Data penelitian disajikan dalam bentuk tabel untuk mengetahui tren jawaban atau kecenderungan pilihan responden atas pertanyaan yang disajikan dalam kuesioner. Item pertanyaan tersebut merupakan representasi indikator dari setiap variabel yang digunakan. Dengan demikian, data yang dihasilkan dapat mewakili perasaan dan pandangan dari responden untuk menggunakan *fintech* syariah dengan pertimbangan risiko-risiko yang mungkin muncul.

4.1.3.1 Analisis Deskriptif Jawaban Responden Variabel Risiko Kinerja

Risiko Kinerja dalam penelitian ini merupakan perasaan ketakutan mendasar dari individu atau pengguna atas permasalahan operasional yang mungkin timbul dalam menggunakan layanan *fintech*. Hasil distribusi frekuensi jawaban dari 296 responden terhadap item kuesioner dari variabel Risiko Kinerja disajikan dalam Tabel 4.13 berikut:

Tabel 4.13
Distribusi Frekuensi Variabel Risiko Kinerja

Indikator	1	2	3	4	5	Mean
	(STS)	(TS)	(N)	(S)	(SS)	
	Frek	Frek	Frek	Frek	Frek	
RK.01	0	10	62	124	64	3,84
RK.02	0	11	82	85	82	3,81
RK.03	0	10	78	97	75	3,81

Sumber: data primer diolah, 2024

Tabel 4.13 menunjukkan bahwa nilai modus (pilihan jawaban terbanyak yang dipilih oleh responden) dan *mean* (rata-rata nilai jawaban yang dipilih responden) pada indikator RK.01 adalah 4 dan 3,84, yang menunjukkan bahwa responden setuju dan merasa khawatir bahwa ketika terjadi kegagalan server dan internet yang lambat akan mengurangi niat mereka dalam menggunakan *fintech* syariah. Pada indikator RK.02 memiliki modus 4 dan mean 3,81 yang berarti bahwa responden akan cenderung semakin enggan menggunakan *fintech* syariah dengan adanya kemungkinan kegagalan server ketika melakukan transaksi. Sedangkan untuk indikator RK.03 mayoritas responden setuju (skor 4) bahwa dengan kemudahan pendaftaran dan pembukaan akun *fintech* syariah akan meningkatkan kerentanan kehilangan data, sehingga niat mereka dalam menggunakan akan menurun.

4.1.3.2 Analisis Deskriptif Jawaban Responden Variabel Risiko Finansial

Risiko *finansial* merujuk pada risiko yang mungkin muncul dikarenakan kesalahan transaksi yang dilakukan oleh individu atau konsumen. Hasil distribusi frekuensi jawaban dari 296 responden terhadap item kuesioner dari variabel Risiko Finansial disajikan dalam Tabel 4.14 berikut:

Tabel 4.14
Distribusi Frekuensi Variabel Risiko Finansial

Indikator	1	2	3	4	5	Mean
	(STS)	(TS)	(N)	(S)	(SS)	
	Frek	Frek	Frek	Frek	Frek	
RF.01	1	7	33	145	74	4,01
RF.02	1	6	37	105	111	4,13
RF.03	0	7	67	99	87	3,93
RF.04	2	12	43	103	100	3,98
RF.05	1	6	33	138	82	4,05

Sumber: data primer diolah, 2024

Tabel 4.14 menunjukkan pada indikator RF.01 bahwa responden menyatakan setuju bahwa kemungkinan kesalahan transfer akan mengurangi niat mereka dalam menggunakan *fintech* syariah. Kedua, pada indikator RF.02, dengan nilai modus 5 dan mean 4,01, menunjukkan bahwa kekhawatiran responden kehilangan uang saat melakukan transaksi akan mengurangi niat mereka untuk menggunakan *fintech* syariah. Ketiga, pada indikator RF.03, mayoritas responden memilih jawaban setuju (modus 4 dan mean 3,93) yang menunjukkan bahwa risiko tidak adanya ganti rugi karena kesalahan transaksi akan mengurangi niat mereka untuk menggunakan *fintech* syariah. Selanjutnya, untuk indikator RF.04, jawaban yang paling banyak dipilih responden adalah setuju dengan rata-rata nilai skor jawaban responden sebesar 3,98 yang menunjukkan bahwa kerugian ekonomi yang muncul ketika menggunakan *fintech* syariah akan menghambat mereka untuk menggunakan *fintech* syariah. Sedangkan, untuk indikator RF.05 menunjukkan nilai modus 4 dengan mean 4.05 yang menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju bahwa dengan adanya

tambahan biaya akan membuat mereka semakin enggan mengadopsi *fintech* syariah.

4.1.3.3 Analisis Deskriptif Jawaban Responden Variabel Risiko Sosial

Risiko sosial dalam penelitian ini merujuk pada perasaan tidak nyaman yang dirasakan oleh individu dikarenakan tidak mengikuti dan mengadopsi suatu teknologi baru atau tren baru yang ada di masyarakat. Hasil distribusi frekuensi jawaban dari 296 responden terhadap item kuesioner dari variabel Risiko Sosial disajikan dalam Tabel 4.15 berikut:

Tabel 4.15
Distribusi Frekuensi Variabel Risiko Sosial

Indikator	1 (STS)	2 (TS)	3 (N)	4 (S)	5 (SS)	Mean
	Frek	Frek	Frek	Frek	Frek	
RS.01	1	37	38	99	85	3,72
RS.02	0	24	24	73	106	3,86
RS.03	1	10	10	95	105	4,02

Sumber: data primer diolah, 2024

Hasil distribusi frekuensi variabel risiko sosial ditunjukkan pada tabel 4.15 untuk indikator RS.01, mayoritas responden memilih jawaban setuju dengan nilai rata-rata skor sebesar 3.72. Nilai ini berada dalam range netral namun cenderung memiliki tingkat kesetujuan dari responden terhadap kemungkinan mereka dianggap rendah ketika tidak menggunakan *fintech* syariah. Selanjutnya, pada indikator RS.02, mayoritas responden menyatakan sangat setuju terhadap kekhawatiran mereka kehilangan status sosial di masyarakat ketika terjadi kendala di *fintech* syariah yang digunakan. Sedangkan untuk indikator RS.03 menunjukkan bahwa, terdapat kekhawatiran yang dirasakan oleh konsumen akan

komentar negatif ketika mereka menjadi korban penipuan dalam pembayaran online.

4.1.3.4 Analisis Deskriptif Jawaban Responden Variabel Risiko Keamanan

Risiko Keamanan dalam penelitian ini merujuk pada risiko yang muncul berupa kehilangan kendali atas data pribadi dari individu atau responden dikarenakan menggunakan *fintech*. Hasil distribusi frekuensi jawaban dari 296 responden terhadap item kuesioner dari variabel Risiko Kinerja disajikan dalam Tabel 4.16 berikut:

Tabel 4.16
Distribusi Frekuensi Variabel Risiko Keamanan

Indikator	1	2	3	4	5	Mean
	(STS)	(TS)	(N)	(S)	(SS)	
	Frek	Frek	Frek	Frek	Frek	
SR.01	1	3	37	147	72	4,03
SR.02	1	3	59	106	106	4,00
SR.03	1	7	63	94	94	3,93

Sumber: data primer diolah, 2024

Tabel 4.16 menunjukkan bahwa nilai modus untuk indikator SR.01 dan SR.02 adalah 4 dengan nilai rata-rata skor jawaban responden sebesar 4,03 dan 4,00, sehingga dapat dipahami bahwa responden setuju bahwa kebocoran data dan penyalahgunaan data akan mengurangi niat mereka dalam menggunakan layanan *fintech* syariah di Indonesia. Sedangkan untuk indikator SR.03, didapatkan nilai modus sebesar 4 dengan rata-rata nilai jawaban sebesar 3.93 yang menunjukkan bahwa responden setuju bahwa kekhawatiran penggunaan data pribadi akan membuat mereka enggan menggunakan layanan *fintech* syariah.

4.1.3.5 Analisis Deskriptif Jawaban Responden Variabel Risiko Hukum

Risiko hukum dalam penelitian ini merujuk pada risiko yang mungkin muncul dikarenakan sebuah produk keuangan atau layanan keuangan belum memiliki payung hukum yang jelas. Hasil distribusi frekuensi jawaban dari 296 responden terhadap item kuesioner dari variabel Risiko Kinerja disajikan dalam Tabel 4.17 berikut:

Tabel 4.17
Distribusi Frekuensi Variabel Risiko Hukum

Indikator	1 (STS)	2 (TS)	3 (N)	4 (S)	5 (SS)	Mean
	Frek	Frek	Frek	Frek	Frek	
RH.01	0	8	67	108	77	3,88
RH.02	0	6	63	104	87	3,96
RH.03	0	7	68	96	89	3,93
RH.04	0	14	60	101	85	3,88
RH.05	0	7	70	92	91	3,93
RH.06	0	6	64	93	97	3,99

Sumber: data primer diolah, 2024

Indikator RH.01 dalam penelitian ini memiliki modus 4 dengan rata-rata jawaban responden sebesar 3,88 yang menunjukkan bahwa individu merasa khawatir akan permasalahan hukum yang mungkin muncul ketika menggunakan *fintech* dan akan mengurangi niat mereka dalam mengadopsi *fintech* syariah. Selanjutnya, untuk indikator RH.02 memiliki modus 4 dengan rata-rata nilai skor jawaban responden sebesar 3,96 yang menunjukkan bahwa individu takut tidak dapat mendapatkan uangnya kembali karena kesalah pahaman terkait peraturan yang berlaku, sehingga mereka enggan menggunakan *fintech* syariah. Untuk indikator RH.03, mayoritas responden dalam penelitian ini menjawab setuju (skor

4) dengan nilai rata rata sebesar 3,88. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden masih belum yakin dalam menggunakan *fintech* karena payung hukum yang masih belum jelas.

Pada indikator RH.04, nilai mean atau rata-rata skor jawaban responden dalam penelitian ini adalah 3,88 yang berada dalam range netral namun cenderung setuju terhadap kekhawatiran atas payung hukum yang belum jelas sehingga mereka enggan menggunakan layanan *fintech* syariah. Senada dengan indikator sebelumnya, pada indikator RH.05, nilai rata-rata dari jawaban responden adalah 3,93 yang menunjukkan bahwa mereka enggan untuk menggunakan *fintech* dikarenakan legalitas dari *fintech* yang masih belum terjamin. Sedangkan untuk indikator RH.06 menunjukkan nilai mean sebesar 3,99 yang mengindikasikan kekhawatiran individu terhadap pembatasan aplikasi sehingga mereka enggan menggunakan layanan dari *fintech*.

4.1.3.6 Analisis Deskriptif Jawaban Responden Variabel Literasi Keuangan

Literasi keuangan syariah dalam penelitian ini didefinisikan sebagai tingkat pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan dalam memahami informasi keuangan dan layanan keuangan Islam, yang dapat mempengaruhi sikap seseorang dalam membuat keputusan keuangan sesuai dengan hukum Islam. Hasil distribusi frekuensi jawaban dari 296 responden terhadap item kuesioner dari variabel Literasi keuangan syariah disajikan dalam Tabel 4.18 berikut:

Tabel 4.18
Distribusi Frekuensi Variabel Literasi Keuangan Syariah

Indikator	1 (STS)	2 (TS)	3 (N)	4 (S)	5 (SS)	Mean
-----------	------------	-----------	----------	----------	-----------	------

	Frek	Frek	Frek	Frek	Frek	
LK.01	1	0	55	145	59	3,94
LK.02	1	0	62	102	95	4,03
LK.03	0	1	87	87	85	3,90

Sumber: data primer diolah, 2024

Tabel 4.18 menjelaskan distribusi frekuensi jawaban responden atas indikator dari variabel literasi keuangan syariah. Pada indikator LK.01 responden penelitian mayoritas memiliki dasar pengelolaan keuangan yang baik ditunjukkan dengan modus jawaban setuju (4) dan rata rata nilai jawaban responden sebesar 3,94. Selanjutnya untuk indikator LK.02, terbukti bahwa responden penelitian memiliki pengetahuan terkait produk keuangan digital syariah yang ditunjukkan dengan modus jawaban dari responden adalah sangat setuju. Sedangkan untuk indikator LK.03, nilai rata-rata skor jawaban responden sebesar 3,90 yang menunjukkan bahwa responden penelitian memiliki pengetahuan terkait larangan-larangan dalam transaksi keuangan berbasis nilai syariah.

4.1.3.7 Analisis Deskriptif Jawaban Responden Variabel Niat Menggunakan *Fintech* Syariah

Variabel niat menggunakan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai Keinginan seseorang untuk mencoba sesuatu dan seberapa besar upaya yang dilakukannya untuk mendapatkan perilaku tertentu. Hasil distribusi frekuensi jawaban dari 296 responden terhadap item kuesioner dari variabel niat menggunakan disajikan dalam Tabel 4.19 berikut:

Tabel 4.19
Distribusi Frekuensi Variabel Niat Menggunakan *Fintech* Syariah

Indikator	1	2	3	4	5	Mean
-----------	---	---	---	---	---	------

	(STS)	(TS)	(N)	(S)	(SS)	
	Frek	Frek	Frek	Frek	Frek	
IN.01	1	0	70	140	49	3,85
IN.02	1	3	83	101	73	3,85
IN.03	0	5	91	80	84	3,84

Sumber: data primer diolah, 2024

Tabel 4.19 menunjukkan hasil distribusi frekuensi jawaban responden atas indikator dalam variabel Niat Menggunakan *Fintech* Syariah. Pada indikator IN.01 mayoritas responden penelitian terbukti memiliki niat menggunakan *fintech* syariah ketika terdapat kesempatan yang memungkinkan, ditunjukkan dengan rata-rata skor jawaban responden sebesar 3.85. Selanjutnya, untuk indikator IN.02, mayoritas responden menyatakan bahwa mereka akan selalu berusaha mencoba untuk menggunakan *fintech* syariah dalam kehidupan sehari-hari yang ditunjukkan dengan modus jawaban responden sebesar 4 (setuju). Sedangkan untuk indikator IN.03, sejak responden menyatakan sangat setuju atas pernyataan akan terus menggunakan *fintech*, maka dapat diambil keputusan bahwa mayoritas responden akan terus menggunakan layanan *fintech* syariah dalam kehidupan sehari hari.

4.2 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dengan *Partial Least Square* untuk pengujian hipotesis melalui *software SmartPLS 3.2.9*. Semua hipotesis akan diuji untuk melihat keterkaitan antar masing-masing variabel. Analisis data dengan PLS dibedakan menjadi dua yaitu pertama analisis *outer model* dapat membuktikan pengukuran dari data penelitian yang diimplementasikan itu valid dan reliabel. Analisis kedua yaitu *inner model* yang dapat menggambarkan hubungan antara

variabel laten dalam hubungan kausalitas (yang tidak dapat diukur secara langsung).

4.2.1 Analisis Outer Model

Outer model memberikan gambaran pengukuran yang bersifat reflektif, dimana semua indikator yang digunakan akan mencerminkan konstruk penelitian. Menurut Ghozali & Latan (2015), penilaian model termasuk mengevaluasi signifikansi pengaruh antara konstruk dan variabel, serta validitas dan reliabilitas konstruk laten. *Outer model* yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari *convergent validity*, *discriminant validity*, *composite realibity*, dan *cronbach's alpha*.

4.2.1.1 Uji Validitas

a. Convergent Validity

Ghozali & Latan (2015) menyatakan bahwa uji validitas konvergen valid jika memenuhi kriteria *loading factor* $\geq 0,70$. Uji validitas konvergen merupakan korelasi antara indikator-indikator dengan variabel latennya pada *output outer loading*. Indikator yang memiliki *loading factor* $< 0,70$ maka indikator tersebut sebaiknya dihilangkan atau pernyataan tersebut dihilangkan agar model yang digunakan akan valid. Hasil pengujian *convergent validity* dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 4.20 dibawah ini:

Tabel 4.20
Output Outer Loading

Variabel	Kode Indikator	<i>Factor loading awal</i>	Keterangan	<i>Factor loading final</i>
Literasi Keuangan	LK01	0,791	Valid	0,757
	LK02	0,832	Valid	0,805
	LK03	0,770	Valid	0,946
Risiko Finansial	RF01	0,803	Valid	0,859
	RF02	0,850	Valid	0,833
	RF03	0,740	Valid	0,738
	RF04	0,762	Valid	0,816
	RF05	0,759	Valid	0,768
Risiko Hukum	RH01	0,743	Valid	0,839
	RH02	0,706	Valid	0,821
	RH03	0,845	Valid	0,889
	RH04	0,510	Valid	0,798
	RH05	0,810	Valid	0,864
	RH06	0,843	Valid	0,889
Risiko Kinerja	RK01	0,726	Valid	0,858
	RK02	0,745	Valid	0,834
	RK03	0,716	Valid	0,847
Risiko Sosial	RS01	0,738	Valid	0,809
	RS02	0,752	Valid	0,804
	RS03	0,927	Valid	0,943
Risiko Keamanan	SR01	0,871	Valid	0,915
	SR02	0,757	Valid	0,824
	SR03	0,775	Valid	0,734
Niat Menggunakan	IN01	0,772	Valid	0,828
	IN02	0,862	Valid	0,879
	IN03	0,779	Valid	0,826

Sumber: Output SmartPLS, 2024

Selain menggunakan nilai *factor loading*, validitas konvergen dapat dilihat menggunakan skor *Average Variance Extracted* (AVE) yang menjelaskan seberapa besar variabel laten dapat menjelaskan variance dari indikator-indikatornya. Hair et al. (2014) menjelaskan batas minimum skor AVE adalah (> 0,5). Skor hasil pengujian AVE dapat dilihat pada Tabel 4.21 berikut. Hasil pengujian nilai AVE penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki

nilai $AVE \geq 0,5$ yang artinya penggunaan variasi item indikator variabel laten memenuhi syarat *convergent validity* yang baik.

Tabel 4.21
Nilai Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)
Literasi Keuangan	0,705
Niat Menggunakan	0,713
Risiko Keamanan	0,646
Risiko Finansial	0,723
Risiko Hukum	0,685
Risiko Kinerja	0,717
Risiko Sosial	0,730

Sumber: Output SmartPLS, 2024

b. Discriminant Validity

Discriminant validity berguna untuk memastikan bahwa korelasi variabel-variabel laten dengan konstraknya lebih tinggi dibanding dengan konstruk lain. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap konsep dari masing-masing model laten berbeda dengan variabel lainnya. Validitas diskriminan dapat diukur melalui *cross loading* setiap indikator, dan kriteria *Fornell-Larcker*. *Cross loading* adalah evaluasi *discriminant validity* pada level item pengukuran. Setiap item pengukuran variabel laten pada variabel laten yang dituju mempunyai korelasi lebih tinggi daripada dengan variabel lainnya dengan kriteria yang memenuhi nilai $> 0,7$ maka item pengukuran dikatakan valid.

Tabel 4.22
Output Cross Loadings

	IN	LK	RF	RH	RK	RS	SR
IN01	0,828	0,081	-0,348	-0,275	-0,328	-0,250	-0,350
IN02	0,879	0,256	-0,249	-0,241	-0,182	-0,205	-0,222
IN03	0,826	0,216	-0,201	-0,186	-0,169	-0,189	-0,132
LK01	0,058	0,757	0,329	0,235	0,401	0,345	0,209
LK02	0,110	0,805	0,292	0,313	0,331	0,242	0,414
LK03	0,257	0,946	0,223	0,198	0,278	0,182	0,234
RF01	-0,328	0,191	0,859	0,351	0,527	0,353	0,283
RF02	-0,245	0,281	0,833	0,451	0,418	0,321	0,519
RF03	-0,200	0,362	0,738	0,375	0,415	0,219	0,341
RF04	-0,264	0,126	0,816	0,309	0,498	0,249	0,272
RF05	-0,215	0,260	0,768	0,366	0,350	0,270	0,379
RH01	-0,286	0,199	0,368	0,839	0,217	0,305	0,311
RH02	-0,301	0,198	0,464	0,821	0,323	0,234	0,342
RH03	-0,218	0,245	0,410	0,889	0,251	0,272	0,399
RH04	-0,173	0,221	0,297	0,798	0,155	0,162	0,363
RH05	-0,166	0,305	0,357	0,864	0,276	0,216	0,328
RH06	-0,211	0,210	0,370	0,889	0,206	0,231	0,421
RK01	-0,206	0,159	0,201	0,207	0,267	0,858	0,217
RK02	-0,212	0,224	0,357	0,298	0,339	0,834	0,252
RK03	-0,230	0,245	0,343	0,224	0,313	0,847	0,185
RS01	-0,203	0,243	0,278	0,349	0,308	0,136	0,809
RS02	-0,211	0,233	0,330	0,274	0,368	0,226	0,804
RS03	-0,299	0,316	0,476	0,438	0,515	0,277	0,943
SR01	-0,305	0,206	0,511	0,197	0,915	0,329	0,317
SR02	-0,180	0,410	0,490	0,351	0,824	0,329	0,615
SR03	-0,117	0,365	0,361	0,208	0,734	0,227	0,323

Notes: **IN:** Niat Menggunakan, **LK:** Literasi Keuangan, **RF:** Risiko Finansial, **RH:** Risiko Hukum, **RK:** Risiko Kinerja, **RS:** Risiko Sosial, **SR:** Risiko Keamanan

Sumber: Output SmartPLS, 2024

Tabel 4.22 yang menampilkan hasil uji *discriminant validity* berdasarkan *output cross loading*, menunjukkan bahwa secara simultan nilai korelasi antar indikator dan konstraknya lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai korelasi pada indikator konstruk lainnya. Indikator yang mempengaruhi niat penggunaan *Fintech* Syariah (IN) berupa variabel Literasi Keuangan (LK), Risiko Finansial

(RF), Risiko Hukum (RH), Risiko Kinerja (RK), Risiko Sosial (RS), dan Risiko Keamanan (SR) telah memenuhi uji *discriminant validity* karena memiliki nilai *cross loading* > 0,7.

Tabel 4.23
Output Fornell-Lacker Criterion

	LK	IN	SR	RF	RH	RK	RS
LK	0,840						
IN	0,217	0,845					
SR	0,289	-0,319	0,804				
RF	0,264	-0,280	0,455	0,851			
RH	0,349	-0,271	0,558	0,287	0,828		
RK	0,249	-0,256	0,357	0,287	0,363	0,847	
RS	0,314	-0,285	0,436	0,422	0,478	0,256	0,854

Sumber: Output SmartPLS, 2024

Nilai *output cross loading* berupa uji *discriminant validity* juga dapat dilihat menggunakan *Fornell-Larker Criterion*. Berdasarkan Tabel 4.23 ditunjukkan bahwa suatu konstruk dikatakan baik jika memiliki validitas diskriminan dan nilai kuadrat dari AVE di setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi terhadap semua konstruk. Hasil yang dapat disimpulkan adalah seluruh konstruk dalam penelitian ini memiliki tingkat diskriminan yang baik dan dinyatakan valid.

4.2.1.2 Uji Reliabilitas

a. *Composite Reliability*

Composite reliability merupakan sebuah uji yang digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel dalam penelitian. Variabel penelitian dianggap memiliki uji reliabilitas yang baik jika memiliki nilai *composite reliability* > 0,7.

Tabel 4.24
Output Composite Reliability

Variabel	Nilai <i>Composite Reliability</i>
Literasi Keuangan	0,877
Niat Menggunakan	0,882
Risiko Keamanan	0,901
Risiko Finansial	0,940
Risiko Hukum	0,866
Risiko Kinerja	0,883
Risiko Sosial	0,890

Sumber: Output SmartPLS, 2024

Berdasarkan Tabel 4.24 ditunjukkan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki hasil *output composite reliability* telah memenuhi kriteria yakni $> 0,7$ sehingga dapat dikatakan variabel-variabel dalam penelitian ini memiliki reliabilitas yang baik.

b. *Cronbach's Alpha*

Nilai *Cronbach's Alpha* dari seluruh variabel dalam penelitian ini yang meliputi niat penggunaan *Fintech* Syariah (IN), Literasi Keuangan (LK), Risiko Finansial (RF), Risiko Hukum (RH), Risiko Kinerja (RK), Risiko Sosial (RS), dan Risiko Keamanan (SR).

Tabel 4.25
Output Cronbach's Alpha

Variabel	Nilai <i>Cronbach Alpha's</i>
Literasi Keuangan	0,832
Niat Menggunakan	0,799
Risiko Keamanan	0,864
Risiko Finansial	0,924
Risiko Hukum	0,789
Risiko Kinerja	0,802
Risiko Sosial	0,813

Sumber: Output SmartPLS, 2024

Berdasarkan Tabel 4.25 ditunjukkan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki hasil *output cronbach's alpha* telah memenuhi kriteria yakni $> 0,7$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel dalam penelitian ini memenuhi kriteria uji reliabilitas pada *outer model* dan dapat digunakan ke tahap selanjutnya.

4.2.2 Analisis Inner Model

Pada tahap selanjutnya ialah pengujian *inner model* (evaluasi model struktural) berfungsi untuk melihat pengaruh atau hubungan antar variabel penelitian. Pengujian *inner model* penelitian ini terdiri dari R-Square (R^2), Q-Square (Q^2), F-Square (F^2), dan uji *Path Coefficient*.

4.2.2.1 Uji R-Square

Fungsi dari uji R^2 ialah untuk mengetahui kemampuan variabel independen dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Semakin tinggi nilai R^2 berarti semakin baik model memprediksi model penelitian yang diajukan (Ghozali, 2016). Chin (1998) mengatakan nilai R^2 pada angka $> 0,75$ maka terdapat pengaruh kuat, lalu nilai $0,5 - 0,74$ memiliki pengaruh yang sedang, dan $0,25 - 0,49$ mempunyai pengaruh yang lemah.

Tabel 4.26
Hasil Uji R-Square

Variabel	R-Square	Adjusted R-Square
Niat Menggunakan <i>Fintech</i> Syariah	0,328	0,312

Sumber: Output SmartPLS, 2024

Berdasarkan Tabel 4.26 dijelaskan bahwa variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki dapat menjelaskan faktor yang berpengaruh terhadap niat penggunaan *fintech* lending syariah sebesar 0,328 atau

32,8% sisanya sebesar 67,2% dijelaskan oleh konstruk lain di luar variabel penelitian ini.

4.2.2.2 Uji Q-Square

Uji Q-Square atau relevansi prediktif adalah metode pengujian yang dilakukan guna mengevaluasi sejauh mana nilai observasi yang dihasilkan. Pengujiannya dilakukan dengan menggunakan prosedur *blindfolding*, yang kemudian akan menghasilkan nilai Q-Square. Menurut Ghazali & Latan (2015), nilai $Q^2 > 0$ membuktikan adanya relevansi prediktif model, sedangkan nilai $Q^2 < 0$ membuktikan kurangnya signifikansi prediktif model.

Tabel 4.27
Hasil Uji Q-Square

Variabel	Nilai Q-Square
Niat Menggunakan <i>Fintech</i> Syariah	0,274

Sumber: Output SmartPLS, 2024

Berdasarkan Tabel 4.27 dijelaskan bahwa model pengujian yang digunakan dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa variabel dependen yaitu penggunaan *Fintech* Syariah memiliki nilai diatas 0 dan menyatakan semua variabel dependen terdapat keterkaitan prediktif.

4.2.2.3 Uji F-Square

Pada uji F-Square nilai ambang batas ialah 0,02 untuk memiliki pengaruh kecil, 0,15 memiliki pengaruh sedang, dan 0,35 memiliki pengaruh besar. Uji F-Square berfungsi untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini (Ghozali & Latan, 2015).

Tabel 4.28
Output Uji Effect Size

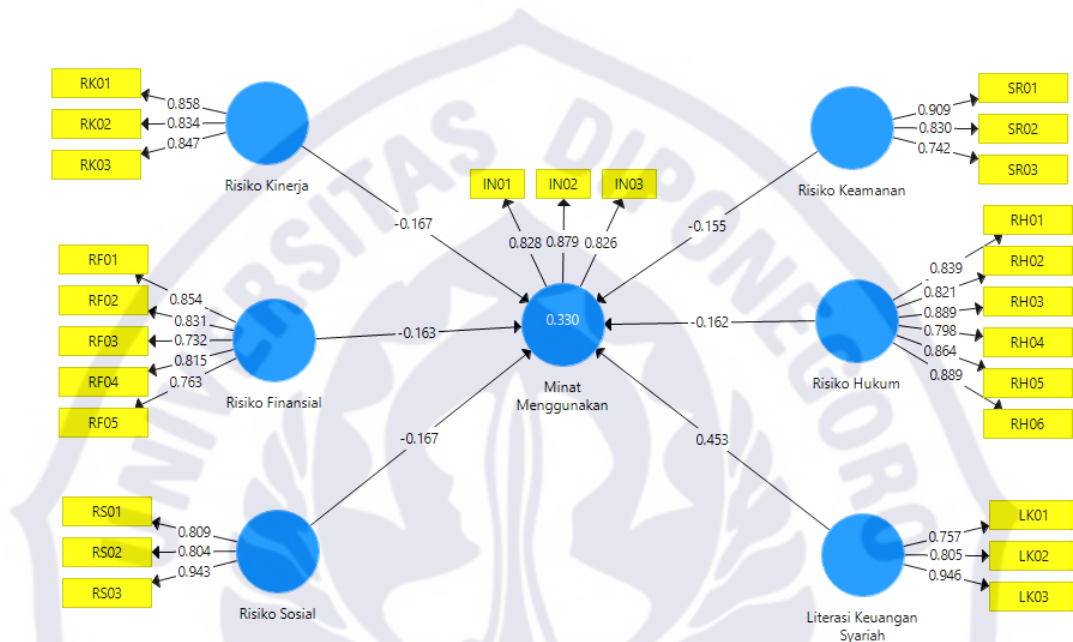
Jalur			Nilai F^2	Pengaruh
Literasi Keuangan	→	Niat Menggunakan	0,254	Medium
Risiko Keamanan	→	Niat Menggunakan	0,021	Kecil
Risiko Finansial	→	Niat Menggunakan	0,023	Kecil
Risiko Hukum	→	Niat Menggunakan	0,028	Kecil
Risiko Kinerja	→	Niat Menggunakan	0,034	Kecil
Risiko Sosial	→	Niat Menggunakan	0,027	Kecil

Sumber: Output SmartPLS, 2024

4.2.2.4 Uji Path Coefficient

Pada uji *path coefficient* merupakan output *bootstrapping* yang digunakan dalam mengukur sejauh mana pengaruh dari variabel-variabel independen yang terdiri dari Literasi Keuangan (LK), Risiko Finansial (RF), Risiko Hukum (RH), Risiko Kinerja (RK), Risiko Sosial (RS), dan Risiko Keamanan (SR) terhadap variabel niat penggunaan *Fintech* Syariah. Pada uji *path coefficient*, dilakukan evaluasi menyeluruh untuk menentukan sejauh mana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Gambar 4.8
Output Model Bootstrapping



Sumber: Output SmartPLS, 2024

Berdasarkan Gambar 4.8 dari hasil output model bootstrapping variabel yang memiliki pengaruh paling besar terdapat pada variabel Literasi Keuangan Syariah (LKS) dengan nilai sebesar 0.946 terhadap Minat Menggunakan *Fintech* Syariah dan variabel yang memiliki pengaruh kecil terdapat pada Risiko Finansial dengan nilai sebesar 0.732 terhadap Minat Menggunakan *Fintech* Syariah.

4.2.3 Pengujian Hipotesis

Tahap terakhir dalam analisis data ialah uji hipotesis dengan menggunakan *bootstrapping* pada *software SmartPLS* versi 3.2.9. Uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui arah hubungan variabel independen dan variabel dependen dengan membandingkan nilai *t-statistic* dengan *t-table* yang sudah ditentukan. Hipotesis

dinyatakan diterima apabila nilai t hitung (t -statistic) yang dihasilkan dalam uji *bootstrapping* lebih besar daripada t -table two tail yang telah ditentukan pada standar error atau α 5% yaitu sebesar 1,650, sementara untuk tingkat signifikansi pengaruhnya dapat dilihat melalui nilai probabilitasnya.

Penelitian ini menggunakan hipotesis *two-tail* sehingga nilai p -value dengan standar error sebesar 5% adalah $< 0,05$ (Ghozali & Latan, 2015). Penentuan apakah hipotesis nol (H_0) diterima atau ditolak, maka perbandingan nilai t -hitung dan nilai t -tabel dilakukan. Apabila nilai t -statistic lebih kecil dari nilai t -tabel (t -statistic $< t$ -tabel), maka hipotesis nol (H_0) diterima atau hipotesis alternatif ditolak (tidak signifikan). Nilai t -statistic lebih besar atau setara dengan nilai t -tabel (t -statistic $\geq t$ -tabel), maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif diterima (signifikan). Hasil uji signifikansi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.29
Hasil Path Coefficient

Variabel		Original Sample (0)	T-Statistic	P-Values	Keterangan
RK	→ IN	-0,167	2,657	0,008	Signifikan
RF	→ IN	-0,163	2,004	0,046	Signifikan
RS	→ IN	-0,167	2,433	0,015	Signifikan
SR	→ IN	-0,155	2,032	0,043	Signifikan
RH	→ IN	-0,162	2,256	0,025	Signifikan
LK	→ IN	0,453	4,814	0,000	Signifikan

Notes: **IN:** Niat Menggunakan, **LK:** Literasi Keuangan, **RF:** Risiko Finansial, **RH:** Risiko Hukum, **RK:** Risiko Kinerja, **RS:** Risiko Sosial, **SR:** Risiko Keamanan

Sumber: Output SmartPLS, 2024

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini melalui uji *path coefficient*.

Berdasarkan Tabel 4.29 hasil pengujian hipotesis dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengaruh Risiko Kinerja terhadap Niat Menggunakan *Fintech* Syariah

Berdasarkan hasil uji *bootstrapping* pada Tabel 4.29 menunjukkan bahwa *path model* variabel Risiko Kinerja → Niat Menggunakan *fintech* syariah memiliki nilai original sample sebesar -0,167 dengan *t-statistic* sebesar 2,657 yang mana nilai tersebut $\geq$ *t*-tabel sebesar 1,650. Nilai probabilitas (*p-value*) sebesar $0,008 < 0,05$ dapat disimpulkan bahwa variabel Risiko Kinerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Niat Penggunaan *Fintech* Syariah, sehingga H1 diterima.

2. Pengaruh Risiko Finansial terhadap Niat Menggunakan *Fintech* Syariah

Berdasarkan hasil uji *bootstrapping* pada Tabel 4.29 menunjukkan bahwa *path model* variabel Risiko Finansial → Niat Menggunakan *Fintech* Syariah memiliki nilai original sample sebesar -0,163 dengan *t-statistic* sebesar 2,004 yang mana nilai tersebut $\geq$ *t*-tabel sebesar 1,650. Nilai probabilitas (*p-value*) sebesar $0,046 < 0,05$ dapat disimpulkan bahwa variabel Risiko Finansial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Niat Penggunaan *Fintech* Syariah, sehingga H2 diterima.

3. Pengaruh Risiko Sosial terhadap Niat Menggunakan *Fintech* Syariah

Berdasarkan hasil uji *bootstrapping* pada Tabel 4.29 menunjukkan bahwa *path model* variabel Risiko Sosial → Niat Menggunakan *Fintech* Syariah memiliki nilai original sample sebesar -0,167 dengan *t-statistic* sebesar 2,433 yang mana nilai tersebut $\geq$ *t*-tabel sebesar 1,650. Nilai probabilitas (*p-value*) sebesar $0,015 < 0,05$ dapat disimpulkan bahwa variabel Risiko Sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Niat Penggunaan *Fintech* Syariah, sehingga H3 diterima.

4. Pengaruh Risiko Keamanan terhadap Niat Menggunakan *Fintech* Syariah

Berdasarkan hasil uji *bootstrapping* pada Tabel 4.29 menunjukkan bahwa *path model* variabel Risiko Keamanan → Niat Menggunakan *Fintech* Syariah memiliki nilai original sample sebesar -,0155 dengan *t-statistic* sebesar 2,032 yang mana nilai tersebut $\geq$ *t*-tabel sebesar 1,650. Nilai probabilitas (*p-value*) sebesar 0,043 < 0,05 dapat disimpulkan bahwa variabel Risiko Sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Niat Penggunaan *Fintech* Syariah, sehingga H4 diterima.

5. Pengaruh Risiko Hukum terhadap Niat Menggunakan *Fintech* Syariah

Berdasarkan hasil uji *bootstrapping* pada Tabel 4.29 menunjukkan bahwa *path model* variabel Risiko Hukum → Niat Menggunakan *Fintech* Syariah memiliki nilai original sample sebesar -0,162 dengan *t-statistic* sebesar 2,256 yang mana nilai tersebut $\geq$ *t*-tabel sebesar 1,650. Nilai probabilitas (*p-value*) sebesar 0,025 < 0,05 dapat disimpulkan bahwa variabel Risiko Hukum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Niat Penggunaan *Fintech* Syariah, sehingga H5 diterima.

6. Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Niat Menggunakan *Fintech* Syariah

Berdasarkan hasil uji *bootstrapping* pada Tabel 4.29 menunjukkan bahwa *path model* variabel Literasi Keuangan Syariah → Niat Menggunakan *Fintech* Syariah memiliki nilai original sample sebesar 0,453 dengan *t-statistic* sebesar 4,814 yang mana nilai tersebut $\geq$ *t*-tabel sebesar 1,650. Nilai probabilitas (*p-value*) sebesar 0,000 < 0,05 dapat disimpulkan bahwa variabel Literasi Keuangan Syariah

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Niat Penggunaan *Fintech* Syariah, sehingga H6 diterima.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Risiko Kinerja Terhadap Niat Menggunakan *Fintech*

Syariah

Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa variabel risiko kinerja (RK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap niat menggunakan *fintech* syariah. Hasil tersebut ditunjukkan oleh nilai t-statistic sebesar 2,657 yang mana nilai tersebut $\geq$ t-tabel sebesar 1,650, dan nilai probabilitas (*p-value*) sebesar $0,008 < \text{nilai } \alpha \text{ sebesar } 0,05$. Hal ini berarti bahwa semakin banyak/besar permasalahan kinerja dari layanan *fintech* syariah, maka individu akan semakin mengurungkan niatnya untuk menggunakan layanan tersebut. Hal ini disebabkan oleh seringnya terjadi kesalahan transaksi, transaksi yang tidak lengkap atau tidak berhasil. Selain itu, kurangnya keahlian operasional dan solusi untuk kesulitan yang dihadapi pengguna dalam menggunakan *fintech* juga menjadi salah satu faktor pendorong pengguna enggan dalam menggunakan layanan *fintech* (Farhan Puryatama & Dewi, 2023).

Risiko operasional mengacu pada kemungkinan kegagalan produk, atau produk tidak berfungsi sesuai desain dan iklan, sehingga gagal memberikan manfaat yang diharapkan (Luo et al., 2010). Risiko operasional dalam konteks *fintech* mengacu pada kemungkinan kerugian yang mungkin muncul disebabkan oleh cacat atau kegagalan proses internal, manusia, dan kerangka dari layanan digital (Barakat & Hussainey, 2013). Akibatnya, jika terjadi kegagalan transaksi

secara terus menerus, transaksi/transaksi/proses yang tidak selesai atau gagal, atau kurangnya keahlian operasional dan solusi untuk kesulitan terkait tekfin, maka niat untuk menggunakan tekfin akan menurun. Akibatnya, menurunkan risiko kegagalan situs web dapat meningkatkan kesediaan pelanggan untuk melakukan transaksi online.

Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Li et al., (2023) dan Tang et al., (2020), dimana risiko operasional memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap niat konsumen untuk menggunakan *fintech* di Malaysia.

4.3.2 Pengaruh Risiko Finansial Terhadap Niat Menggunakan *Fintech*

Syariah

Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa variabel risiko finansial (RF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap niat menggunakan *fintech* syariah. Hasil tersebut ditunjukkan oleh nilai t-statistic sebesar 2,004 yang mana nilai tersebut $\geq$ t-tabel sebesar 1,650, dan nilai probabilitas (*p-value*) sebesar $0,046 < \text{nilai } \alpha$ sebesar 0,05. Hal ini berarti bahwa semakin meningkatnya risiko finansial yang dirasakan atau ditanggung oleh pengguna dalam menggunakan layanan *fintech* syariah akan menurunkan tingkat keinginannya dalam menggunakan layanan *fintech*. Pengguna sering kali merasa khawatir tentang potensi kerugian finansial yang dapat terjadi akibat penggunaan layanan *fintech*. Selain itu, pengalaman masa lalu dari pengguna yang pernah mengalami kerugian finansial atau masalah dengan layanan *fintech* mungkin akan lebih berhati-hati

dan enggan untuk mencoba kembali. Pengalaman negatif ini dapat membentuk persepsi bahwa semua layanan *fintech* berisiko tinggi.

Risiko finansial mengacu pada adanya potensi kerugian keuangan dalam transaksi *mobile payment* (Ryu, 2018). Penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa risiko finansial yang dirasakan merupakan prediktor paling konsisten dari perilaku pengguna *mobile payment*. Kerugian finansial dari *mobile payment* disebabkan oleh tidak berfungsinya sistem transaksi keuangan, penipuan (*fraud*), *moral hazard*, serta biaya transaksi tambahan ketika kali pertama mengadopsi menggunakan layanan keuangan digital (Ryu 2018).

Aktivitas transaksi ekonomi melalui *fintech* akan aman jika penyedia layanan dapat menyediakan sistem yang solid dan perlindungan yang komprehensif (Farhan Puryatama & Dewi, 2023). Ketika konsumen merasakan adanya risiko keuangan, mereka cenderung tidak akan menggunakan aplikasi *fintech*. Kerugian atau penagihan yang berlebihan kepada konsumen dapat menciptakan ancaman di dalam persepsi pengguna. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan temuan pada penelitian Li et al., (2023) dan Tang et al., (2020), bahwa niat konsumen untuk menggunakan *fintech* dipengaruhi oleh potensi kerugian *finansial*, seperti penipuan keuangan, runtuhnya kerangka kerja perdagangan, dan misrepresentasi moneter. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Tang et al., (2020) menunjukkan hasil sebaliknya.

4.3.3 Pengaruh Risiko Sosial Terhadap Niat Menggunakan *Fintech* Syariah

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa variabel risiko sosial (RS) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap niat menggunakan *fintech* syariah. Hasil tersebut ditunjukkan oleh nilai t-statistic sebesar 2,433 yang mana nilai tersebut $\geq$ t-tabel sebesar 1,650, dan nilai probabilitas (*p-value*) sebesar 0,015 $<$ nilai α sebesar 0,05. Hal ini berarti bahwa apabila ketika individu mendapatkan penolakan, atau perasaan tidak diterima oleh keluarga, teman atau masyarakat ketika menggunakan layanan *fintech* syariah akan menurunkan niatnya dalam menggunakan layanan *fintech*. Hal ini menunjukkan bahwa individu ragu-ragu untuk mengadopsi teknologi finansial karena kekhawatiran tentang bagaimana rekan-rekan, keluarga dan komunitas mereka memandang penggunaan teknologi *fintech*.

Menurut Abdul-Hamid *et al.* (2019), risiko sosial mengacu pada kemungkinan pengguna mobile payment mendapatkan ketidaksetujuan dari teman, keluarga atau kerabat seseorang. Ini menunjukkan adanya potensi bahwa pemanfaatan teknologi keuangan dapat menimbulkan rasa tidak puas di antara teman, keluarga, atau rekan kerja seseorang (Franks *et al.*, 2014). Risiko sosial melibatkan potensi perhatian dan reaksi yang kurang baik saat menggunakan produk tertentu, dimana pengguna dapat diliputi oleh kesan positif atau negatif dari teman atau keluarga (Farhan Puryatama & Dewi, 2023). Risiko sosial mencirikan bahwa penggunaan layanan tekfin dapat mengakibatkan penilaian negatif dari keluarga atau kelompok sosial seseorang, serta potensi kehilangan status dalam kelompok sosial (Fadare *et al.*, 2016).

Argumen bahwa risiko sosial memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap keputusan individu untuk menggunakan *fintech* dapat didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Li *et al.*, 2023; Singh & Singh, 2023). Li *et al.*, (2023) melakukan studi di Pakistan dan menemukan bahwa risiko sosial, bersama dengan risiko kinerja dan risiko keuangan, memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap niat untuk menggunakan teknologi finansial. Hal ini menunjukkan bahwa individu ragu-ragu untuk mengadopsi teknologi finansial karena kekhawatiran tentang bagaimana rekan-rekan dan komunitas mereka memandang penggunaan teknologi ini. Studi lain tentang adopsi teknologi finansial di India menemukan bahwa risiko yang dirasakan, termasuk risiko sosial, memiliki dampak yang signifikan terhadap adopsi aplikasi tekfin untuk skema kesejahteraan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko sosial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap sikap dalam menggunakan aplikasi teknologi finansial, yang kemudian mempengaruhi niat untuk menggunakannya (Singh & Singh, 2023).

4.3.4 Pengaruh Risiko Keamanan Terhadap Niat Menggunakan *Fintech*

Syariah

Hasil pengujian hipotesis keempat (H4) menyatakan bahwa variabel risiko kewanaman (SR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap niat menggunakan *fintech* syariah. Hasil tersebut ditunjukkan oleh nilai t-statistic sebesar 2,032 yang mana nilai tersebut $\geq$ t-tabel sebesar 1,650, dan nilai probabilitas (*p-value*) sebesar $0,043 < \alpha$ sebesar 0,05. Implikasi temuan ini menunjukkan apabila risiko yang dirasakan terkandung unsur kemungkinan kebocoran data, error, dan akses

untuk yang tidak berhak pada layanan *fintech* berpengaruh terhadap niat individu. Pengguna sering kali khawatir tentang potensi pencurian data pribadi dan informasi keuangan yang dapat terjadi saat menggunakan layanan *fintech*. Penelitian menunjukkan bahwa persepsi risiko keamanan yang tinggi dapat mengurangi keinginan individu untuk menggunakan aplikasi atau platform *fintech*, karena mereka merasa tidak aman mengenai bagaimana data mereka dikelola dan dilindungi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri *et al.*, (2021), dimana semakin tinggi risiko keamanan pada layanan *fintech* semakin rendah kepercayaan dan niat individu dalam menggunakan layanan *fintech*. Lebih lanjut studi adopsi *fintech* di Pakistan menemukan bahwa risiko keamanan yang dirasakan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap niat untuk menggunakan tekfin (Li *et al.*, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa individu ragu-ragu untuk mengadopsi *fintech* karena kekhawatiran akan keselamatan dan keamanan informasi pribadi dan keuangan mereka. Studi lain tentang adopsi *fintech* di Indonesia menemukan bahwa persepsi risiko yang mencakup risiko keamanan, merupakan faktor risiko signifikan yang memengaruhi persepsi manfaat *fintech* (Saadah & Setiawan, 2023). Studi ini juga menemukan bahwa manfaat yang dirasakan berpengaruh positif terhadap kepercayaan, sementara risiko yang dirasakan, termasuk risiko keamanan, berpengaruh negatif terhadap kepercayaan. Hal ini menyiratkan bahwa risiko keamanan memainkan peran penting dalam membentuk keputusan individu untuk menggunakan tekfin, karena dapat mengikis kepercayaan terhadap teknologi tersebut.

Responden dalam penelitian ini mempercayai bahwa *fintech* syariah menerapkan sistem keamanan yang kuat guna melindungi data nasabah dan mencegah penyalahgunaan. Konsumen meyakini bahwa penyedia layanan *fintech* syariah menjamin keamanan saldo di akun pengguna serta keamanan uang yang ditransfer sampai ke tujuan dengan tepat. Dengan berbagai permasalahan keamanan data yang muncul dewasa ini, mendorong konsumen untuk lebih berhati-hati dalam memilih layanan keuangan digital yang akan digunakan (Kapersky, 2021). Hal ini berimplikasi bahwa semakin baik sistem keamanan yang dimiliki penyedia layanan *fintech* syariah, maka akan semakin besar pula keputusan individu untuk menggunakannya.

4.3.5 Pengaruh Risiko Hukum Terhadap Niat Menggunakan *Fintech*

Syariah

Hasil pengujian hipotesis kelima (H5) menyatakan bahwa variabel risiko hukum (RH) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap niat menggunakan *fintech* syariah. Hasil tersebut ditunjukkan oleh nilai t-statistic sebesar 2,256 yang mana nilai tersebut $\geq$ t-tabel sebesar 1,650, dan nilai probabilitas (*p-value*) sebesar $0,025 < \text{nilai } \alpha$ sebesar 0,05. Implikasi temuan ini menunjukkan apabila sebuah layanan *fintech* masih belum memiliki legalitas ataupun terdapat celah hukum yang berpotensi mengancam aktivitas operasional dari *fintech* tersebut maka individu cenderung menarik diri untuk menggunakan layanan tersebut. Pengguna sering kali merasa khawatir tentang ketidakpastian hukum yang mengelilingi layanan *fintech*. Banyaknya regulasi yang berubah-ubah dan kurangnya

pemahaman tentang hukum yang berlaku dapat membuat pengguna ragu untuk menggunakan layanan tersebut.

Pada penelitian ini mengungkapkan bahwa variabel risiko hukum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap niat menggunakan *fintech*. Risiko hukum mengacu pada status hukum yang tidak jelas dan kurangnya pedoman komprehensif bagi *fintech*. Risiko hukum mencakup risiko terkait data dan privasi nasabah, serta pengamanan sistem keuangan. Dalam hal risiko hukum, masalah keamanan dan peraturan *fintech* yang relevan dijamin sebelum diterapkan. Hasilnya menunjukkan bahwa seiring dengan meningkatnya risiko hukum, niat konsumen untuk menggunakan *fintech* semakin rendah (Tang et al., 2020). Terkait dengan hal tersebut, para pelaku bisnis *fintech* masih beroperasi dalam zona yang belum jelas dalam menentukan apakah operasionalnya memerlukan izin atau lisensi khusus dari otoritas yang berwenang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Siaw & Kow, (2019) yang menyatakan bahwa Semua produk/layanan *fintech*, baik yang didirikan di dalam atau di luar Malaysia, harus mematuhi hukum Malaysia yang diatur oleh BNM Malaysia dan Malaysia Securities Commission (SC). Dikarenakan *fintech* masih baru di pasar, kurangnya pedoman mengenai kerugian dan masalah keamanan yang terkait dengan mata uang *fintech* telah menciptakan ketakutan, kecurigaan, dan kegelisahan di kalangan pengguna. Sehingga konsumen Malaysia masih kurang kesadaran dan kepercayaan terhadap perlindungan hukum *fintech* oleh BNM.

4.3.6 Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Niat Menggunakan

Fintech Syariah

Hasil pengujian hipotesis keenam (H6) menyatakan bahwa variabel literasi keuangan syariah (LK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat menggunakan *fintech* syariah. Hasil tersebut ditunjukkan oleh nilai *t-statistic* sebesar 4,814 yang mana nilai tersebut $\geq$ *t*-tabel sebesar 1,650, dan nilai probabilitas (*p-value*) sebesar $0,000 < \text{nilai } \alpha$ sebesar 0,05. Hal ini berarti bahwa ketika individu memiliki tingkat literasi keuangan syariah yang baik, mereka cenderung memilih dan berniat untuk menggunakan layanan *fintech* syariah. Pengguna dengan literasi keuangan yang tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang produk dan layanan keuangan, termasuk *fintech*. Mereka mampu mengevaluasi manfaat dan risiko yang terkait dengan penggunaan layanan *fintech*, sehingga meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk mengadopsi teknologi ini.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa literasi keuangan syariah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan individu dalam menggunakan *fintech* syariah. Pengetahuan keuangan yang dipadukan dengan kemampuan menggunakan teknologi, akan membantu individu dalam melakukan aktivitas keuangan secara efektif. Sebagai contohnya ketika konsumen menggunakan *fintech*, individu akan dengan mudah untuk melihat riwayat pembayaran sehingga dapat menjadi sarana evaluasi bagi individu.

Selain itu, dengan memanfaatkan *fintech*, individu akan makin mudah dalam mengambil keputusan keuangan karena dapat melakukan pembayaran meskipun

terdapat keterbatasan jarak dan waktu yang diperlukan dalam transaksi. Kemudahan yang diberikan oleh layanan *fintech* memiliki potensi menyebabkan seseorang untuk berperilaku tidak rasional seperti *over spending*, *impulsive buying*, dan perilaku konsumtif lainnya. Seldal dan Nyhus (2022) juga menyatakan preferensi penggunaan pembayaran non-tunai oleh konsumen terbukti menyebabkan turunnya kontrol atas perilaku keuangan. Fenomena tersebut dapat diantisipasi apabila individu memiliki tingkat kontrol dan manajemen keuangannya yang baik.

Hasil penelitian ini memperkuat penelitian (Foster et al., 2022) yang menyatakan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh positif terhadap penggunaan *electronic money* di Indonesia. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Seldal dan Nyhus, 2022) juga menyatakan bahwa literasi keuangan memiliki asosiasi positif terhadap kemudahan yang didapatkan oleh pengguna dengan melakukan pembayaran melalui layanan keuangan digital. Pada sisi sebaliknya, hasil penelitian (Ullah et al., 2022) dalam melihat pengaruh literasi keuangan terhadap niat penggunaan *fintech payment* di India menunjukkan bahwa literasi keuangan tidak memiliki hubungan dengan niat penggunaan oleh individu.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel risiko kinerja, keuangan, soisal, keamanan, hukum dan literasi keuangan syariah terhadap penggunaan *fintech* syariah di Indonesia. Bahwa seluruh variabel risiko memiliki dampak negatif signifikan dan untuk literasi memiliki dampak positif terhadap pengguna *fintech* syariah di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis data secara kuantitatif menggunakan metode SEM-PLS dan alat analisis SmartPLS (v.3.2.9), dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. **Risiko Kinerja (RK)** memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap niat menggunakan *Fintech* Syariah. Semakin tinggi risiko kinerja, seperti kegagalan transaksi atau proses yang tidak selesai, maka semakin rendah niat individu untuk menggunakan layanan tersebut.
2. **Risiko Finansial (RF)** juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap niat menggunakan *Fintech* Syariah. Tingginya risiko finansial yang dirasakan, seperti potensi kerugian, penipuan, dan biaya transaksi tambahan, dapat menurunkan minat konsumen untuk menggunakan layanan ini.
3. **Risiko Sosial (RS)** menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap niat individu dalam menggunakan *Fintech* Syariah. Penolakan atau persepsi negatif dari lingkungan sosial seperti keluarga dan teman dapat mengurangi niat seseorang untuk menggunakan layanan *Fintech* Syariah.

4. **Risiko Keamanan (SR)** berpengaruh negatif dan signifikan terhadap niat menggunakan *Fintech* Syariah. Risiko yang terkait dengan kemungkinan kebocoran data, kesalahan sistem, dan akses oleh pihak yang tidak berhak dapat mengurangi kepercayaan individu terhadap layanan tersebut.
5. **Risiko Hukum (RH)** menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap niat menggunakan *Fintech* Syariah. Ketidakjelasan status hukum, kurangnya pedoman komprehensif, dan potensi ancaman terhadap aktivitas operasional *Fintech* menjadi faktor penghambat bagi konsumen untuk menggunakan layanan ini.
6. **Literasi Keuangan Syariah (LK)** memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat menggunakan *Fintech* Syariah. Tingkat literasi keuangan yang baik dapat meningkatkan kemampuan individu untuk menggunakan layanan keuangan secara efektif dan efisien, serta membantu mengelola risiko yang terkait dengan penggunaan layanan *Fintech* Syariah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa berbagai risiko, baik yang bersifat operasional, finansial, sosial, keamanan, maupun hukum, memiliki dampak negatif terhadap niat individu untuk menggunakan *Fintech* Syariah. Sebaliknya, literasi keuangan syariah yang baik justru mendorong niat untuk menggunakan layanan tersebut. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembang *Fintech* Syariah untuk lebih fokus pada peningkatan keamanan, transparansi hukum, serta edukasi literasi keuangan kepada konsumen.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini tidak dapat dilepaskan dari keterbatasan baik secara teknis maupun secara teoritis. Keterbatasan yang dihadapi oleh penulis dapat menjadi pandangan baru bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut di kemudian hari. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Jumlah populasi dalam penelitian ini belum diketahui secara pasti. Meskipun terdapat data yang menunjukkan bahwa terdapat 1.209.336 pengguna layanan *Fintech* di Indonesia, namun hal tersebut dapat mengacu pada jumlah akun yang terdaftar, sehingga dimungkinkan satu individu memiliki lebih dari satu akun.
2. Penelitian ini dibatasi dengan hanya melihat variabel risiko dan itu terlihat dari bagaimana persepsinya variabel risiko mempengaruhi kesediaan konsumen Indonesia untuk memanfaatkan *fintech*. Penelitian di masa depan harus memeriksa apa yang dirasakan keuntungan dan risiko dalam memahami adopsi *fintech*.

5.3 Saran

Penelitian ini memberikan saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk dijadikan bahan dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan. Saran yang diberikan terbagi menjadi sasaran teoritis dan saran praktis. Adapun saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan penyedia layanan *fintech* di Indonesia, berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa faktor risiko baik risiko kinerja, risiko finansial, risiko hukum, risiko sosial, risiko keuangan memiliki pengaruh

yang signifikan terhadap niat penggunaan *fintech* oleh pengguna, maka penyedia layanan didorong untuk dapat menjamin keamanan dan meningkatkan manajemen risiko yang mungkin dapat muncul dan merugikan dari pengguna.

2. Bagi Otoritas Jasa keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) selaku pihak yang bertanggungjawab dalam mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia, temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Islamic Financial Literacy*/literasi keuangan syariah memiliki pengaruh secara langsung dan signifikan terhadap niat penggunaan *fintech*. Melalui program strategis yang ada untuk meningkatkan literasi keuangan, diharapkan dapat mendorong penciptaan inklusi keuangan dengan mengadopsi layanan *fintech*.
3. Dengan temuan dari penelitian ini dimana variabel literasi memiliki pengaruh yang besar terhadap niat menggunakan *fintech* syariah dan risiko finansial memiliki pengaruh yang kecil terhadap niat menggunakan *fintech* syariah, diharapkan penelitian masa depan bisa untuk lebih dalam meneliti di variabel risiko finansial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Hartono, W., Prabantini, J., & Dwi. (2015). *Partial Least Square (PLS) : Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam penelitian bisnis*. Sleman: Andi Publisher.
- Adrian, T., & Pazarbasioglu, C. (2019). *Five facts on fintech*, World Bank Blogs website. <https://blogs.worldbank.org/>.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Andi, D.R. 2023. “Hootsuite Indonesia Digital Report 2023”. <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2023/>.
- Antara, P. M., Musa, R., & Hassan, F. (2016). Bridging Islamic Financial Literacy and Halal Literacy: The Way Forward in Halal Ecosystem. *Procedia Economics and Finance*, 37(16), 196–202. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(16\)30113-7](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(16)30113-7).
- APJII. (2022). *Hasil Survey Profil Internet Indonesia 2022*. 1–104. apji.or.id.
- Arner, D. W., Barberis, J. N., & Buckley, R. P. (2015). The evolution of fintech: A new post-crisis paradigm. *Georgetown Journal of International Law*, 47, 1271
- Badan Pusat Statistik, 2021, *Data Pengguna Internet 2018-2022*, Jakarta.
- Bank Indoneisa. 2016. Strategi Nasional Keuangan Inklusif. <http://www.bi.go.id>. Diakses tanggal 20 April 2024.
- Bank Indonesia. 2018. Surat Edaran No. 18/22/DKSP tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD). Jakarta: Bank Indonesia.
- Barakat, A., & Hussainey, K. (2013). Bank governance, regulation, supervision, and risk reporting: Evidence from operational risk disclosures in European banks. *International Review of Financial Analysis*, 30, 254–273.
- Bashir, M. S., Sulaiha, F., Shafeek, M., & Machali, M. M. (2015). Reputation risk management in Islamic financial institutions: a case of Tabung Amanah Islam Brunei. *International Journal of Economics and Management Studies*, 2(3), 55–59.
- Bensaou, M. and Venkatraman, N. (1996), “Inter-organizational relationships and information technology: a conceptual synthesis and a research framework”, *European Journal of Information Systems*, Vol. 5 No. 2, pp. 84-91.
- Chan, R., Troshani, I., Rao Hill, S., & Hoffmann, A. (2022). Towards an understanding of consumers’ FinTech adoption: the case of Open Banking.

- International Journal of Bank Marketing*, 40(4), 886–917.
<https://doi.org/10.1108/IJBM-08-2021-0397>.
- Clayton M. Christensen, *The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail* (Boston: Harvard Business School Press, 1997), 20–26.
- Cox, D. F. (1967). *Risk taking and information handling in consumer behavior*. Graduate School of Business Administration.
- Dan Yu and Chang Chieh Hang, "A Reflective Review of Disruptive Innovation Theory," *International Journal of Management* 12, (2010): 435; Francis Fukuyama, *The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order* (London: Profile Books, 1999).
- Degerli, K. (2019). Regulatory challenges and solutions for fintech in Turkey. *Procedia Computer Science*, 158, 929–937.
- Dinev, T., Bellotto, M., Hart, P., Russo, V., Serra, I. and Colautti, C. (2006), "Privacy calculus model in e-commerce – a study of Italy and the United States", *European Journal of Information Systems*, Vol. 15 No. 4, pp. 389-402.
- Dvorsky, J. Popp, J. Virglerova, Z. Kovacs, & Ola'h, J. (2018). *Assessing the importance of market risk and its sources in SMEs of the Visegrad Group and Serbia*. Advances in Decision Sciences.
- El-Hawary, D., & Grais, W. (2004). *Regulating Islamic financial institutions: The nature of the regulated* (Vol. 3227). World Bank Publications.
- El-Sayed, A. H., Nasreen, S., & Tiwari, A. K. (2020). Time varying comovements between energy market and global financial markets: Implication for portfolio diversification and hedging strategies. *Energy Economics*, 90, 104847.
- Eltin, G. Q. (2019). Pengaruh Kepercayaan, Persepsi Kegunaan, Dan Persepsi Kemudahan Penggunaan Terhadap Niat Berperilaku Dalam Mengadopsi Financial Technology (Fintech). GQ Eltin: 6.
- Ernst & Young. (2019). Global FinTechAdoption Index2019. Ey, 1–44.
- Evandio, 2020. "Kenali Enam Jenis Akad di Fintech Syariah". <https://finansial.bisnis.com/read/20200226/231/1205982>. diakses tanggal 19 Mei 2024.
- Farhan Puryatama, M., & Dewi, C. S. (2023). the Influence of Perceived Risk on Intention of Use Online Lending Among the Residents of Tangerang City. *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management*, 3(3), 1166–1180.
- Fauzia, M. (2020). Sopir Taksi Bunuh Diri Karena Pinjaman Online, Ini Kata OJK. *Kompas.Com*.

<https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/13/180153926/sopirtaksi-bunuh-diri-karena-pinjaman-online-ini-kata-ojk>

Featherman, M. S., & Pavlou, P. A. (2003). Predicting e-services adoption: A perceived risk facets perspective. *International Journal of Human-Computer Studies*, 59(4), 451–474.

Ferdinand, A. (2006). *Metode Penelitian Manajemen*. edisi 2. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). *Belief, Attitude, Intention and Behavior*. Addison-Wesley.

Fornell, C., & Bookstein, F. L. (1982). Two structural equation models: LISREL and PLS applied to consumer exit-voice theory. *Journal of Marketing Research*, 19(4), 440–452.

Foster, Bob, Sukono, and Muhamad Deni Johansyah. 2022. "Analysis of the Effect of Financial Literacy, Practicality, and Consumer Lifestyle on the Use of Chip-Based Electronic Money Using SEM", Vol. 14, No. 1, h. 32. <https://doi.org/10.3390/su14010032>

Forsythe, S., Liu, C., Shannon, D., & Gardner, L. C. (2006). Development of a scale to measure the perceived benefits and risks of online shopping. *Journal of Interactive Marketing*, 20(2), 55–75.

Forsythe, S. M., & Shi, B. (2003). Consumer patronage and risk perceptions in Internet shopping. *Journal of Business Research - Turk*, 56(11), 867–875.

Franks, D. M., Davis, R., Bebbington, A. J., Ali, S. H., Kemp, D., & Scurrah, M. (2014). Conflict translates environmental and social risk into business costs. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 111(21), 7576–7581.

Gai, K., Qiu, M., & Sun, X. (2018). A survey on FinTech. *Journal of Network and Computer Applications*, 103, 262–273.

Ghozali, I. (2014). *SEM Metode Alternatif dengan menggunakan Partial Least Squares (PLS)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Square: Konsep, Teknik, dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0* (2 ed.).

Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Edisi Kesembilan*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Griffin, N., Uña, G., Bazarbash, M., & Verma, A. (2023). Fintech Payments in Public Financial Management: Benefits and Risks. *IMF Working Papers*, 2023(020), 1. <https://doi.org/10.5089/9798400232213.001>.

Hair, J., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2014). *Multivariate data analysis* (VII). Pearson Education Limited.

- Hair, J. F., Hult, G. T. M., & Ringle, C. M. (2016). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)*. saGe publications.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., & Ringle, C. M. (2017). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)*.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqamah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Hendratmi, A., Ryandono, M.N.H. and Sukmaningrum, P.S. (2019), “Developing Islamic crowdfunding website platform for startup companies in Indonesia”, *Journal of Islamic Marketing*, doi: 10.1108/jima-02-2019-0022.
- Huei, C.T., Cheng, L.S., Seong, L.C., Khin, A.A. and Leh Bin, R.L. (2018), “Preliminary study on consumer attitude towards fintech products and services in Malaysia”, *International Journal of Engineering and Technology* (UAE), Vol. 7 No. 2, pp. 166-169, doi: 10.14419/ijet.v7i2.29.13310.
- Jannah, S. M. (2020). Kisah Debitur P2P Lending: Kena PHK Karena Utang Rp1,2 Juta. Tirto.Id. <https://tirto.id/kisah-debitur-p2p-lending-kena-phk-karena-utang-rp12-juta-dfTl>.
- Kapersky. (2021). *Mapping a secure path for the future of digital payments in APAC* (Nomor October).
- Kim, D. J., Ferrin, D. L., & Rao, H. R. (2008). A trust-based consumer decision-making model in electronic commerce: The role of trust, perceived risk, and their antecedents. *Decision Support Systems*, 44(2), 544–564. <https://doi.org/10.1016/j.dss.2007.07.001>.
- Laroche, M., Bergeron, J. and Goutaland, C. (2003), “How intangibility affects perceived risk: the moderating role of knowledge and involvement”, *Journal of Services Marketing*, Vol. 17 No. 2, pp. 117-140.
- Li, C., Khaliq, N., Chinove, L., Khaliq, U., & Oláh, J. (2023). Consumers’ Perception of Risk Facets Associated With Fintech Use: Evidence From Pakistan. *SAGE Open*, 13(4), 1–17. <https://doi.org/10.1177/21582440231200199>.
- Liébana-Cabanillas, F., Ramos de Luna, I., & Montoro-Ríos, F. J. (2015). User behaviour in QR mobile payment system: the QR Payment Acceptance Model. *Technology Analysis and Strategic Management*, 27(9), 1031–1049. <https://doi.org/10.1080/09537325.2015.1047757>.
- Luo, X., Li, H., Zhang, J., & Shim, J. P. (2010). Examining multi-dimensional trust and multi-faceted risk in initial acceptance of emerging technologies: An empirical study of mobile banking services. *Decision Support Systems*, 49(2), 222–234.
- Lwin, M., Wirtz, J. and Williams, J.D. (2007), “Consumer online privacy

- concerns and responses: a power – responsibility equilibrium perspective”, *Journal of the Academy of Marketing Science*, Vol. 35 No. 4, pp. 572-585.
- Macedo, B. E. (2018). Security in the future of WealthTech. In S. Chishti (Ed.), *The WealthTech Book: The FinTech Handbook for Investors, entrepreneurs and Finance Visionaries* (pp. 279–281). Wiley.
- Magee, J. R. (2011). Peer-to-peer lending in the United States: surviving after Dodd-Frank. *North Carolina Banking Institute Journal*, 15, 139.
- Meyliana ;Fernando, E. ; S. (2019). Pengaruh Persepsi Risiko dan Kepercayaan Dalam Adopsi Layanan Fintech Di Indonesia. *CommIT (Communication and Information Technology) Journal.*, 13(1), 31–37.
- Najaf, K., Schinckus, C., & Chee Yoong, L. (2021). VaR and market value of fintech companies: An analysis and evidence from global data. *Managerial Finance*, 47, 915–936
- Ng, A. W., & Kwok, B. K. B. (2017). Emergence of fintech and cybersecurity in a global financial centre: Strategic approach by a regulator. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 25, 422–434.
- Nursalam. (2016). Pendekatan Praktis Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan. Jakarta: Salemba Medika.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Nomor. 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). Nomor. 13 /POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor. 13 /POJK.02/2018, tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Statistik Fintech Indonesia*. 42502, 284.
- Pavlou, P. (2003), “Consumer acceptance of electronic commerce: integrating trust and risk with the technology acceptance model”, *International Journal of Electronic Commerce*, Vol. 7 No. 3, pp. 101-134.
- Putri, M. Z., Sutarso, Y., & Hiqmah, F. (2021). Pengaruh risiko keamanan, keuangan dan sosial terhadap kepercayaan pada layanan mobile payment aplikasi dana. *Journal Business and Banking*, 11(1), 167–182. <https://doi.org/10.14414/jbb.v11i1.2667>
- Rahadiyan, I. (2020). Financial technology. *Artificial Intelligence and the Law*, 31–48. <https://doi.org/10.4324/9780429344015-2>
- Rahim, N. @. F., Bakri, M. H., Fianto, B. A., Zainal, N., & Hussein Al Shami, S. A. (2023). Measurement and structural modelling on factors of Islamic Fintech 94 adoption among millennials in Malaysia. *Journal of Islamic*

- Marketing*, 14(6), 1463–1487. <https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2020-0279>
- Rahim, S. H. A., Rashid, R. A., & Hamed, A. B. (2016). Islamic financial literacy and its determinants among university students: An exploratory factor analysis. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6(7S), 32–35.
- Rahma, R. Y dan S. Zulaikha. 2022. “The Effect of the Use of M-Payment, Islamic Financial Literacy, Locus of Control on the Financial Behavior.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 9, pp. 747-759. Accessed on date 9 Desember 2022.
- Razak, L. A. (2015). *Exploratory Research into Islamic Financial Literacy in Brunei Darussalam*.
- Risna Yunia Rahma, & Siti Zulaikha. (2022). Pengaruh Penggunaan M-Payment, Literasi Keuangan Syariah, Locus of Control terhadap Perilaku Keuangan. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 9(5), 747–759. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20225pp747-759>
- Riyanto, A., Primiana, I., Yunizar, & Azis, Y. (2018). Disruptive Technology: The Phenomenon of FinTech towards Conventional Banking in Indonesia. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 407(1). <https://doi.org/10.1088/1757-899X/407/1/012104>
- Ryu, H. S. (2018a). Understanding benefit and risk framework of Fintech adoption: Comparison of early adopters and late adopters. *Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences*, 2018-Janua, 3864–3873. <https://doi.org/10.24251/hicss.2018.486>
- Ryu, H. S. (2018b). What makes users willing or hesitant to use Fintech?: the moderating effect of user type. *Industrial Management and Data Systems*, 118(3), 541–569. <https://doi.org/10.1108/IMDS-07-2017-0325>
- Saadah, K., & Setiawan, D. (2023). Determinants of fintech adoption: evidence from SMEs in Indonesia. *LBS Journal of Management & Research*. <https://doi.org/10.1108/lbsjmr-11-2022-0076>
- Salahuddin, N., & Ahmad, M. (2017). Literasi konsep halal Perbandingan antara belia muslim dengan bukan muslim. *Jurnal Pengguna Malaysia*, 29(2012), 84–102.
- Sanusi. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Slemba Empat.
- Seldal, M. M. N., & Nyhus, E. K. (2022). Financial Vulnerability, Financial Literacy, and the Use of Digital Payment Technologies. *Journal of Consumer Policy*, 45(2), 281–306. <https://doi.org/10.1007/s10603-022-09512-9>
- Serrano-Cinca, C., Gutie´rrez-Nieto, B., & Lo´pez-Palacios, L. (2015). Determinants of default in P2P lending. *PLoS One*, 10(10), e0139427.
- Setiobudi, A., & Wiradinata, T. (2018). Intensi Ukm Dalam Adopsi Financial

- Technology Di Jawa Timur. *National Conference of Creative Industry*, 2622, 5–6. <https://doi.org/10.30813/ncci.v0i0.1233>.
- Siau, K. and Shen, Z. (2003), “Building customer trust in mobile commerce”, *Communications of the ACM*, Vol. 46 No. 4, pp. 91-94.
- Siaw, T., & Kow, C. (2019). *Fintech Laws and Regulations Malaysia*.
- Singh, J., & Singh, M. (2023). Fintech applications in social welfare schemes during Covid times: An extension of the classic TAM model in India. *International Social Science Journal*, Vol. 73, h. 897-1107.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (Ayup, Ed.). Sleman: Literasi Media Publishing.
- Slade, E.L., Williams, M.D. and Dwivedi, Y.K. (2013), “Mobile payment adoption: classification and review of the extant literature”, *The Marketing Review*, Vol. 13 No. 2, pp. 167-190.
- Sugiarto, E. (2017). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Suaka Media.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W., & Utami, L. R. (2019). *The Master Book Of SPSS. STARTUP*.
- Tang, L., Keong, O. C., & Bio, C. J. (2020). Perceived Risk Factors Affect Intention To Use FinTech. *Journal of Accounting and Finance in Emerging Economies*, 6(2), 453–463.
- Thies, F., Wessel, M., & Benlian, A. (2014). Understanding the dynamic interplay of social buzz and contribution behavior within and between online platforms—evidence from crowdfunding. *In Proceedings of the Thirty Fifth International Conference on Information Systems*, Auckland.
- Ullah, S., Kiani, U. S., Raza, B., & Mustafa, A. (2022). Consumers’ Intention to Adopt m-payment/m-banking: The Role of Their Financial Skills and Digital Literacy. *Frontiers in Psychology*, 13(April), 1–12. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.873708>.
- Walker, R. and Johnson, L. (2006), “Why consumers use and do not use technology enabled services?”, *Journal of Services Marketing*, Vol. 20 No. 2, pp. 125-135

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran A Kuesioner Penelitian

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yth. Saudara/i Responden,

Perkenalkan, saya Hasyim Ashari, Mahasiswa S1-Ekonomi Islam Universitas Diponegoro. Saat ini sedang melakukan penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul:

PENGARUH ASPEK RISIKO DALAM PERSEPSI KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN FINTECH SYARIAH.

Berkaitan dengan hal tersebut, saya memerlukan informasi dari responden dengan kriteria:

- 1) Responden beragama Islam
- 2) Responden minimal berusia 18 tahun
- 3) Memiliki rekening bank pribadi
- 4) Responden pernah atau sedang menggunakan fintech syariah

Guna mendukung penelitian ini, responden diharapkan mengisi angket google form dengan leluasa, sesuai dengan apa yang dirasakan, lakukan dan alami, bukan apa yang seharusnya atau yang ideal. Responden diharapkan menjawab dengan jujur dan terbuka, sebab tidak ada jawaban yang benar atau salah. Angket kuesioner terdiri dari 3 Section yaitu :

1. Pengantar
2. Profil Responden
3. Angket Pernyataan Kuesioner Variabel Penelitian

Adapun alternative jawaban pernyataan yang disediakan terdiri dari lima pilihan yaitu :

STS = Sangat Tidak Setuju
TS = Tidak Setuju
N = Netral
S = Setuju
SS = Sangat Setuju

Estimasi waktu yang dibutuhkan sekitar 5-10 menit untuk mengisi angket kuesioner penelitian ini. Sesuai kode etik penelitian, saya menjamin kerahasiaan semua data responden. Kesukarelaan saudara/i responden untuk mengisi kuesioner ini merupakan bantuan yang sangat berharga bagi saya. Saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas kerjasamanya. Informasi lebih lanjut:

Email: hassyim23@gmail.com

WA: 081327122953

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Hormat Saya,

Hasyim Ashari

1. Nama

2. Jenis Kelamin

Tandai satu oval saja.

☐ Laki-laki

☐ Perempuan

3. Alamat Kota Domisili (contoh : Semarang)

4. Usia pada saat ini

Tandai satu oval saja.

☐ 18-25 tahun

☐ 26-35 tahun

☐ 36-45 tahun

☐ >55 tahun

5. Pendidikan Formal Terakhir

Tandai satu oval saja.

☐ SD/SMP/SMA

☐ Akademi (D1/D2/D3)

☐ D4/S1/S.Tr

☐ S2/S3

6. Pekerjaan

Tandai satu oval saja.

- ☐ Pelajar/ Mahasiswa
- ☐ Wiraswasta
- ☐ Karyawan
- ☐ PNS
- ☐ Pensiunan
- ☐ Yang lain: _____

7. Pendapatan

Tandai satu oval saja.

- ☐ 1 juta - 3 juta
- ☐ 4 juta - 5 juta
- ☐ 6 juta - 10 juta
- ☐ 11 juta - 15 juta
- ☐ 16 juta - 20 juta
- ☐ > 20 juta

8. Pengeluaran

Tandai satu oval saja.

- ☐ < 2 juta
- ☐ 2 juta - 4 juta
- ☐ 5 juta - 9 juta
- ☐ 10 juta - 14 juta
- ☐ 14 juta - 19 juta
- ☐ > 19 juta

9. Fintech yang pernah digunakan

Tandai satu oval saja

- ☐ Dana Sayriah
- ☐ ALAMI Sharia
- ☐ Qazwa.id
- ☐ Ammana.id
- ☐ Papitupi Syariah
- ☐ Ethis
- ☐ Duha Syariah
- ☐ Yang lain: _____

Risiko Kinerja

Petunjuk Pengisian

Pilihlah satu dari lima jawaban pada pernyataan dibawah yang paling sesuai dengan apa yang anda rasakan.

Setiap jawaban memiliki bobot nilai dan keterangan sebagai berikut:

STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

N = Netral

S = Setuju

SS = Sangat Setuju

10. Saya khawatir jika server internet lambat sehingga membuat niat saya mengurangi menggunakan fintech syariah

Tandai satu oval saja.

- ☐ STS
- ☐ TS
- ☐ N
- ☐ S
- ☐ SS

11. Saya khawatir setelah melakukan pembayaran server online tidak berjalan sehingga mengurangi niat saya menggunakan fintech syariah

Tandai satu oval saja.

- ☐ STS
☐ TS
☐ N
☐ S
☐ SS

12. Saya khawatir kemudahan pendaftaran akun yang meningkatkan resiko hilangnya data pribadi sehingga mengurangi niat saya menggunakan fintech syariah

Tandai satu oval saja.

- ☐ STS
☐ TS
☐ N
☐ S
☐ SS

Risiko Finansial

Petunjuk Pengisian

Pilihlah satu dari lima jawaban pada pernyataan dibawah yang paling sesuai dengan apa yang anda rasakan. Setiap jawaban memiliki bobot nilai dan keterangan sebagai berikut:

STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

N = Netral

S = Setuju

SS = Sangat Setuj

12. Saya khawatir risiko salah transfer uang akan mengurangi niat saya menggunakan fintech syariah

Tandai satu oval saja.

- ☐ STS
☐ TS
☐ N
☐ S
☐ SS

14. Saya khawatir akan kehilangan uang saat melakukan transaksi online akan mengurangi niat saya menggunakan fintech syariah

Tandai satu oval saja.

- ☐ STS
☐ TS
☐ N
☐ S
☐ SS

15. Saya khawatir ketika melakukan kesalahan transaksi tidak memperoleh biaya ganti sehingga mengurangi niat saya menggunakan fintech syariah

Tandai satu oval saja.

- ☐ STS
☐ TS
☐ N
☐ S
☐ SS

16. Saya khawatir kerugian ekonomi akan timbul saat menggunakan fintech sehingga mengurangi niat saya menggunakan fintech syariah

Tandai satu oval saja.

- ☐ STS
☐ TS
☐ N
☐ S
☐ SS

17. Saya khawatir adanya tambahan biaya admin tak terkira akan mengurangi niat menggunakan fintech syariah

Tandai satu oval saja.

- ☐ STS
☐ TS
☐ N
☐ S
☐ SS

Risiko Sosial

Petunjuk Pengisian

Pilihlah satu dari lima jawaban pada pernyataan dibawah yang paling sesuai dengan apa yang anda rasakan.

Setiap jawaban memiliki bobot nilai dan keterangan sebagai berikut:

STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

N = Netral

S = Setuju

SS = Sangat Setuju

18. Kerabat dan teman mungkin akan menganggap rendah saya jika saya memilih untuk menggunakan fintech syariah apabila terjadi masalah dengan transaksi online

Tandai satu oval saja.

- ☐ STS
☐ TS
☐ N
☐ S
☐ SS

19. Saya khawatir ketika akun fintech saya di hack atau data pribadi saya dicuri saya beresiko kehilangan status sosial saya

Tandai satu oval saja.

- ☐ STS
☐ TS
☐ N
☐ S
☐ SS

20. Saya khawatir jika saya ditipu saat melakukan pembayaran online, teman dan keluarga saya akan berkomentar negatif tentang saya

Tandai satu oval saja.

- ☐ STS
☐ TS
☐ N
☐ S
☐ SS

Risiko Keamanan

Petunjuk Pengisian

Pilihlah satu dari lima jawaban pada pernyataan dibawah yang paling sesuai dengan apa yang anda rasakan.

Setiap jawaban memiliki bobot nilai dan keterangan sebagai berikut:

STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

N = Netral

S = Setuju

SS = Sangat Setuju

21. Saya khawatir keamanan data pribadi bocor sehingga mengurangi niat saya dalam menggunakan fintech

Tandai satu oval saja.

☐ STS

☐ TS

☐ N

☐ S

☐ SS

22. Saya khawatir penyalahgunaan akan informasi pribadi sehingga akan mengurangi niat saya dalam menggunakan fintech

Tandai satu oval saja.

☐ STS

☐ TS

☐ N

☐ S

☐ SS

23. Saya khawatir mengirimkan informasi penting melalui fintech tidak aman sehingga mengurangi niat saya menggunakan fintech syariah

Tandai satu oval saja.

- ☐ STS
☐ TS
☐ N
☐ S
☐ SS

Risiko Hukum

Petunjuk Pengisian

Pilihlah satu dari lima jawaban pada pernyataan dibawah yang paling sesuai dengan apa yang anda rasakan.

Setiap jawaban memiliki bobot nilai dan keterangan sebagai berikut:

STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

N = Netral

S = Setuju

SS = Sangat Setuju

24. Saya khawatir dengan menggunakan fintech beberapa permasalahan tidak diketahui dapat menimbulkan permasalahan hukum sehingga mengurangi niat saya menggunakan fintech syariah

Tandai satu oval saja.

- ☐ STS
☐ TS
☐ N
☐ S
☐ SS

25. Saya khawatir tidak bisa mendapatkan uang kembali karena tidak mengerti aturan yang diterapkan oleh fintech sehingga mengurangi niat saya menggunakan fintech syariah
Tandai satu oval saja

☐ STS
☐ TS
☐ N
☐ S
☐ SS

26. Penggunaan saya terhadap fintech tidak pasti karena kurangnya peraturan sehingga mengurangi niat saya dalam menggunakan fintech syariah

Tandai satu oval saja.

☐ STS
☐ TS
☐ N
☐ S
☐ SS

27. Saya khawatir akan peraturan pemerintah terhadap fintech masih terbatas sehingga mengurangi niat saya dalam menggunakan fintech syariah

Tandai satu oval saja.

☐ STS
☐ TS
☐ N
☐ S
☐ SS

28. Saya khawatir ketidakpastian mengenai penggunaan legal fintech sehingga mengurangi niat saya dalam menggunakan fintech syariah

Tandai satu oval saja.

☐ STS

☐ TS

☐ N

☐ S

☐ SS

29. Saya khawatir pemerintah membatasi penggunaan beberapa aplikasi fintech sehingga mengurangi niat saya dalam menggunakan fintech syariah

Tandai satu oval saja.

☐ STS

☐ TS

☐ N

☐ S

☐ SS

Literasi Keuangan Syariah

Petunjuk Pengisian

Pilihlah satu dari lima jawaban pada pernyataan dibawah yang paling sesuai dengan apa yang anda rasakan.

Setiap jawaban memiliki bobot nilai dan keterangan sebagai berikut:

STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

N = Netral

S = Setuju

SS = Sangat Setuju

30. Saya mengetahui dasar tentang pengelolaan keuangan syariah sehingga meningkatkan niat saya menggunakan fintech syariah

Tandai satu oval saja.

- ☐ STS
☐ TS
☐ N
☐ S
☐ SS

31. Saya mengetahui produk-produk pada keuangan digital syariah sehingga meningkatkan niat saya menggunakan fintech syariah

Tandai satu oval saja.

- ☐ STS
☐ TS
☐ N
☐ S
☐ SS

32. Saya mengetahui transaksi keuangan yang mengandung unsur larangan agama islam sehingga meningkatkan niat saya menggunakan fintech syariah

Tandai satu oval saja.

- ☐ STS
☐ TS
☐ N
☐ S
☐ SS

Niat Menggunakan

Petunjuk Pengisian

Pilihlah satu dari lima jawaban pada pernyataan dibawah yang paling sesuai dengan apa yang anda rasakan.

Setiap jawaban memiliki bobot nilai dan keterangan sebagai berikut:

STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

N = Netral

S = Setuju

SS = Sangat Setuju

33. Saya berniat untuk menggunakan fintech syariah ketika ada kesempatan

Tandai satu oval saja.

☐ STS

☐ TS

☐ N

☐ S

☐ SS

34. Saya akan selalu mencoba untuk menggunakan fintech syariah dalam kehidupan sehari-hari

Tandai satu oval saja.

☐ STS

☐ TS

☐ N

☐ S

☐ SS

35. Saya berniat untuk menggunakan fintech syariah secara keberlanjutan

Tandai satu oval saja.

☐ STS

☐ TS

☐ N

☐ S

☐ SS



Lampiran B
Tabulasi Data Responden Penelitian

R K 01	R K 02	R K 03	R F0 1	R F0 2	R F0 3	R F0 4	R F0 5	R S0 1	R S0 2	R S0 3	S R 01	S R 02	S R 03	R H 01	R H 02	R H 03	R H 04	R H 05	R H 06	L K 01	L K 02	L K 03	I N 01	I N 02	I N 03
2	2	2	3	2	2	2	3	4	4	4	2	2	2	3	4	3	4	3	3	4	5	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4
5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	5	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	3
3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	5	3	3	4	3	3	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3
3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	2
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	3	2	4	3	4	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	3	5	3	5	3	3	3	5	5	5	3	4	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	5	5	5	5	5	3	3	3	2	2	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	4	5	2	2	2	2	2	5	5	5	5	5	5	3	3	3	4	3	3	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	4	3	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3
4	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4
4	4	5	4	5	5	4	5	4	4	5	4	5	5	4	4	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5
2	3	3	5	5	5	5	5	2	4	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	3	4	3	4	4	3	4	4	5	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4
3	4	5	4	5	5	4	5	4	4	5	4	5	5	4	4	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5
3	2	2	4	5	5	4	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	4	5	4	4	5	4	4	2	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	3	4	3	4	4	3	4	4	2	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	5	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4
3	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	5	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	4	5	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4
4	4	3	4	3	3	4	3	3	2	3	4	3	3	5	4	5	5	5	5	4	3	3	4	3	3
3	4	5	4	5	5	4	5	5	2	5	4	5	5	3	4	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5
2	3	3	2	3	3	3	3	2	2	2	3	3	2	3	5	5	5	5	5	3	3	3	5	5	5
4	5	4	5	4	4	5	4	2	2	2	5	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4
4	4	3	4	3	3	4	3	3	2	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3
4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4
4	3	4	3	4	4	3	4	4	2	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4
4	5	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	5	5	4	5	5	4	5	5	2	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5

[illegible]

R K 01	R K 02	R K 03	R F0 1	R F0 2	R F0 3	R F0 4	R F0 5	R S0 1	R S0 2	R S0 3	S R 01	S R 02	S R 03	R H 01	R H 02	R H 03	R H 04	R H 05	R H 06	L K 01	L K 02	L K 03	I N 01	I N 02	I N 03
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3
4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	5	5	4	4	5	4	4	4	4	3	3	3	4	5	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4
3	3	3	5	5	5	5	5	3	3	3	5	5	5	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5
5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4
3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4
4	4	5	4	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3
4	4	5	4	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	2	2	3	3	2	3	4	5	5	4	5	5
4	4	5	4	5	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5
4	4	5	4	5	5	4	5	5	2	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5
4	4	5	4	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	3	4	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5
4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3
4	4	4	3	4	3	3	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5
2	2	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	5	5	5	5	5	5
3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3
4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	3	3	3	3	3	3
4	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3
4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3
2	2	2	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	3	3	3	3	3	3
5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	3	3	3	3	3	3
5	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	3	3	3	2	3	3	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	3	4	4	2	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	5	4	4	5
3	3	3	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	5	3	3	4	3	3	4
3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	5	4	4	5
3	4	4	4	4	5	4	4	2	5	4	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	4	3	4	4	3
4	5	3	3	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5
4	5	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	5	4	4	5
3	4	4	4	4	3	4	4	2	3	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	5	4	4	5
5	4	5	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	5	4	4	4	3	4	4	3
3	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	5
4	5	4	5	5	4	5	5	4	4	5	4	5	4	4	5	5	4	4	5	3	3	4	3	3	4
4	4	5	5	5	4	5	5	5	4	5	4	4	3	4	5	5	5	4	5	3	3	4	3	3	4
5	4	5	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	3	4	4	3
4	5	3	4	5	4	4	5	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4	5	4	3	4	4	3	4
4	3	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3
3	3	3	5	4	5	5	4	5	4	4	5	4	5	4	5	4	5	5	4	3	4	3	3	4	3
3	3	3	5	4	5	5	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4	5	4	3	4	3	3	4	3
4	3	4	4	5	4	4	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	5	4	5	4	3	4	4	3	4
3	3	3	4	5	4	4	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	5	4	5	4	5	4	4	3	4
3	3	3	3	4	3	3	4	5	4	5	3	3	3	5	3	5	5	3	5	3	3	3	5	3	5
5	5	4	5	4	5	5	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4	5	4	5	4	5	3	4	3
4	5	4	3	4	3	3	4	5	4	4	2	2	2	4	3	4	5	4	4	3	4	3	5	4	5
3	3	3	5	4	5	5	4	4	4	4	5	4	5	4	5	4	4	4	4	5	4	5	3	4	3
4	3	5	3	5	3	3	5	4	5	5	3	5	3	5	3	5	4	3	5	3	3	3	5	3	5

R K 01	R K 02	R K 03	R F0 1	R F0 2	R F0 3	R F0 4	R F0 5	R S0 1	R S0 2	R S0 3	S R 01	S R 02	S R 03	R H 01	R H 02	R H 03	R H 04	R H 05	R H 06	L K 01	L K 02	L K 03	I N 01	I N 02	I N 03
4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5
4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	3	3	3
4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3
5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	2	3	3	2	3	3	5	5	5	3	3	3
5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	3	3	3
4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3
5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3
5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	4	4	5	4	5	4	4	5	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	4	3	4	4
4	5	5	5	4	4	5	4	2	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	3	4	4
5	4	4	4	3	3	4	3	2	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	4	5	5
2	2	2	5	3	3	5	3	3	3	3	5	3	3	3	5	3	2	3	3	3	3	3	3	5	5
4	5	5	5	3	3	5	3	2	3	3	5	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	5	5
4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	5	5
4	5	3	3	4	4	3	4	2	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	5	4	4
5	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	5	5
4	3	3	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	5	4	4
4	4	3	3	4	4	3	4	4	5	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4
3	4	4	4	3	5	4	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	5	4	3
4	3	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	3
4	5	5	5	4	4	5	4	4	2	4	5	4	3	4	5	4	4	5	4	5	4	3	3	4	5
4	5	3	5	4	5	5	3	4	5	4	5	4	5	4	5	3	4	5	4	5	4	5	3	4	3
4	5	3	5	4	5	3	4	4	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	3	4
5	3	4	5	3	4	1	4	4	2	3	5	3	4	3	2	3	3	2	3	3	3	4	3	5	4
4	5	3	4	5	4	4	5	5	2	5	4	5	3	5	4	5	4	3	3	4	5	3	4	3	5
4	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	3	5	5	4	5	5	4	3	3
4	5	3	4	5	4	5	4	5	3	5	4	5	3	4	5	4	5	5	5	5	4	5	3	4	5
5	5	3	5	4	3	5	4	4	5	4	5	4	3	4	5	4	5	5	5	4	4	3	3	4	5
4	3	4	4	4	5	5	3	4	5	4	4	4	5	4	5	3	5	5	5	4	4	5	4	4	3
3	5	3	3	3	4	4	3	3	5	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	3	3	4	5	5	4
4	3	4	4	4	5	3	4	4	5	4	4	4	5	4	3	4	5	5	5	4	4	5	4	4	3
3	3	3	3	3	5	5	3	3	4	3	3	3	5	3	5	3	5	4	5	3	3	3	5	5	3
5	5	5	5	5	3	3	4	5	5	5	5	5	3	5	5	4	5	5	5	5	5	3	3	3	2
5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5	4	5	5	5	5	3	3	3	3
3	3	3	4	4	5	5	4	4	3	4	4	4	5	4	5	4	5	5	5	4	4	5	4	4	3
4	5	4	4	4	3	3	5	4	5	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	5
5	3	5	5	5	4	5	4	5	3	5	5	5	4	5	5	4	4	4	4	5	5	4	3	3	3
5	5	5	5	5	3	5	3	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	3	3	3	3	3	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3	5	5	5	3	3	3
3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	5	3	3	5	4	5	5	3	3	3	5	5	5
3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3	3	4	5	5	4
3	3	3	3	3	5	3	5	3	5	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	5	5	3
4	5	3	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	3	3	3
4	5	3	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	4	3	5	5	4	3	3	4
3	3	3	5	5	4	5	4	5	3	5	5	5	4	4	5	4	5	4	5	5	5	4	3	3	4
4	5	4	5	3	4	3	4	3	3	3	5	3	4	4	3	4	5	4	5	3	3	4	3	5	4
4	5	3	4	5	3	5	5	5	5	5	4	5	3	5	5	5	5	5	5	4	5	3	4	3	5

R K 01	R K 02	R K 03	R F0 1	R F0 2	R F0 3	R F0 4	R F0 5	R S0 1	R S0 2	R S0 3	S R 01	S R 02	S R 03	R H 01	R H 02	R H 03	R H 04	R H 05	R H 06	L K 01	L K 02	L K 03	I N 01	I N 02	I N 03	
5	3	3	4	5	3	5	4	5	5	5	4	5	3	3	5	3	4	3	5	4	5	3	4	3	5	
4	5	3	4	5	3	5	4	5	5	5	4	5	3	5	5	5	5	5	5	4	5	3	4	3	5	
4	3	5	4	5	5	5	2	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	3	3	
4	3	5	4	3	5	4	5	3	3	3	4	3	5	5	3	5	4	5	3	4	3	5	4	5	3	
4	3	5	3	4	5	5	4	4	4	4	3	4	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	5	4	3	
3	3	3	5	4	3	4	5	4	4	4	5	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	5	
5	5	3	4	5	5	5	4	5	5	5	4	4	3	3	5	3	3	3	5	4	5	3	4	5	3	
3	3	3	4	5	5	3	4	5	5	5	3	3	3	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	
3	3	3	4	5	3	5	4	5	5	5	4	5	5	3	3	2	3	3	3	4	5	5	4	5	5	
3	3	3	4	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	3	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	
3	3	3	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	
3	3	3	4	3	4	4	5	3	3	3	4	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	
5	5	4	4	5	4	5	3	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	
3	4	3	4	5	3	4	5	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	
3	3	3	4	5	4	5	4	3	3	3	5	3	5	3	3	3	3	3	3	4	3	3	5	3	3	
5	5	4	4	5	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	
5	5	3	4	2	5	2	4	5	5	5	4	5	3	4	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	
3	3	5	4	5	3	5	4	4	3	3	4	3	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	
4	4	5	4	5	3	2	4	3	3	3	2	2	1	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	
5	5	4	4	5	3	5	4	4	5	5	4	5	2	4	4	5	5	4	5	4	3	5	4	5	5	
3	3	5	4	5	3	5	4	3	3	3	5	3	5	5	3	3	4	3	3	4	3	3	5	3	3	
3	3	3	3	4	5	3	5	4	3	3	4	3	3	4	4	3	5	3	3	4	5	3	4	3	3	
3	3	3	2	4	3	2	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	4	3	3	4	5	3	4	3	3	
5	3	3	2	2	2	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	5	2	4	4	3	4	3	4	3	3	
4	2	5	5	5	3	2	4	4	5	5	3	4	3	5	4	3	5	5	5	4	5	5	4	5	5	
4	5	5	4	5	5	3	5	2	4	4	3	4	5	4	3	3	3	3	3	4	5	4	3	4	4	
3	3	3	4	3	5	5	4	5	5	5	4	5	3	3	4	3	3	3	3	4	3	5	4	5	5	
2	3	2	4	5	4	5	4	4	5	5	4	5	4	3	4	4	5	5	4	4	5	5	4	5	5	
4	5	3	4	5	4	5	3	4	5	5	4	5	5	4	4	5	4	4	4	5	4	5	3	4	5	3
5	3	4	5	3	2	2	4	2	4	4	4	4	5	4	4	5	3	5	5	4	5	3	4	4	3	
5	3	4	4	5	4	3	2	4	5	5	4	5	5	3	4	4	5	4	4	5	5	3	4	5	3	
5	5	5	4	5	3	4	5	5	5	5	4	3	4	4	5	5	5	3	5	4	4	3	3	2	3	
4	5	3	4	5	3	5	5	5	5	5	4	5	3	5	5	5	5	5	5	4	5	3	4	3	5	
5	3	3	4	5	3	5	4	5	5	5	4	5	3	3	5	3	4	3	5	4	5	3	4	3	5	
4	5	3	4	5	3	5	4	5	5	5	4	5	3	5	5	5	5	5	5	4	5	3	4	3	5	
4	3	5	4	5	5	5	2	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	3	3	
4	3	5	4	3	5	4	5	3	3	3	4	3	5	5	3	5	4	5	3	4	3	5	4	5	3	
4	3	5	3	4	5	5	4	4	4	4	3	4	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	5	4	3	
3	3	3	5	4	3	4	5	4	4	4	5	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	5	
5	5	3	4	5	5	5	4	5	5	5	4	4	3	3	5	3	3	3	5	4	5	3	4	5	3	
3	3	3	4	5	5	3	4	5	5	5	3	3	3	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	
3	3	3	4	5	3	5	4	5	5	5	4	5	5	3	3	2	3	3	3	4	5	5	4	5	5	
3	3	3	4	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	3	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	
3	3	3	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	
3	3	3	4	3	4	4	5	3	3	3	4	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	
5	5	4	4	5	4	5	3	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	
3	4	3	4	5	3	4	5	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	
3	3	3	4	5	4	5	4	3	3	3	5	3	5	3	3	3	3	3	3	4	3	3	5	3	3	
5	5	4	4	5	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	
5	5	3	4	2	5	2	4	5	5	5	4	5	3	4	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	
3	3	5	4	5	3	5	4	4	3	3	4	3	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	
4	4	5	4	5	3	2	4	3	3	3	2	2	1	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	
5	5	4	4	5	3	5	4	4	5	5	4	5	2	4	4	5	5	4	5	4	3	5	4	5	5	
3	3	5	4	5	3	5	4	3	3	3	5	3	5	5	3	3	4	3	3	4	3	3	5	3	3	
3	3	3	3	4	5	3	5	4	3	3	4	3	3	4	4	3	5	3	3	4	5	3	4	3	3	
3	3	3	2	4	3	2	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	4	3	3	4	5	3	4	3	3	
5	3	3	2	2	2	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	5	2	4	4	3	4	3	4	3	3	
4	2	5	5	5	3	2	4	4	5	5	3	4	3	5	4	3	5	5	5	4	5	5	4	5	5	

R K 01	R K 02	R K 03	R F0 1	R F0 2	R F0 3	R F0 4	R F0 5	R S0 1	R S0 2	R S0 3	S R 01	S R 02	S R 03	R H 01	R H 02	R H 03	R H 04	R H 05	R H 06	L K 01	L K 02	L K 03	I N 01	I N 02	I N 03
4	5	5	4	5	5	3	5	2	4	4	3	4	5	4	3	3	3	3	3	4	5	4	3	4	4
3	3	3	4	3	5	5	4	5	5	5	4	5	3	3	4	3	3	3	3	4	3	5	4	5	5
2	3	2	4	5	4	5	4	4	5	5	4	5	4	3	4	4	5	5	4	4	5	5	4	5	5
4	5	3	4	5	4	5	3	4	5	5	4	5	5	4	4	5	4	4	5	4	5	3	4	5	3
5	3	4	5	3	2	2	4	2	4	4	4	4	5	4	4	5	3	5	5	4	5	3	4	4	3
5	3	4	4	5	4	3	2	4	5	5	4	5	5	3	4	4	5	4	4	5	5	3	4	5	3
5	5	5	4	5	3	4	5	5	5	5	4	3	4	4	5	5	5	3	5	4	4	3	3	2	3
5	5	5	4	5	3	4	5	5	5	5	4	3	4	4	5	5	5	3	5	4	4	3	3	2	3
4	5	3	4	5	3	5	5	5	5	5	4	5	3	5	5	5	5	5	5	4	5	3	4	3	5
5	3	4	5	3	2	2	4	2	4	4	4	4	5	4	4	5	3	5	5	4	5	3	4	4	3



Lampiran C

Output Olah Data SEM-PLS

Path Coefficients

	Literasi Keuangan Syariah	Minat Menggunakan	Risiko Finansial	Risiko Hukum	Risiko Keamanan	Risiko Kinerja	Risiko Sosial
Literasi Keuangan Syariah		0,453					
Minat Menggunakan							
Risiko Finansial		-0,163					
Risiko Hukum		-0,162					
Risiko Keamanan		-0,155					
Risiko Kinerja		-0,167					
Risiko Sosial		-0,167					

Total Effects

	Literasi Keuangan Syariah	Minat Menggunakan	Risiko Finansial	Risiko Hukum	Risiko Keamanan	Risiko Kinerja	Risiko Sosial
Literasi Keuangan Syariah		0,453					
Minat Menggunakan							
Risiko Finansial		-0,163					
Risiko Hukum		-0,162					
Risiko Keamanan		-0,155					
Risiko Kinerja		-0,167					
Risiko Sosial		-0,167					

Outer Loadings

	Literasi Keuangan Syariah	Minat Menggunakan	Risiko Finansial	Risiko Hukum	Risiko Keamanan	Risiko Kinerja	Risiko Sosial
IN01		0,828					
IN02		0,879					
IN03		0,826					
LK01	0,757						
LK02	0,805						
LK03	0,946						
RF01			0,859				
RF02			0,833				
RF03			0,738				
RF04			0,816				
RF05			0,768				
RH01				0,839			
RH02				0,821			
RH03				0,889			
RH04				0,798			
RH05				0,864			
RH06				0,889			
RK01						0,858	
RK02						0,834	
RK03						0,847	
RS01							0,809
RS02							0,804
RS03							0,943
SR01					0,915		
SR02					0,824		
SR03					0,734		

Outer Weights

	Literasi Keuangan Syariah	Minat Menggunakan	Risiko Finansial	Risiko Hukum	Risiko Keamanan	Risiko Kinerja	Risiko Sosial
IN01		0,414					
IN02		0,424					
IN03		0,345					
LK01	0,155						
LK02	0,294						
LK03	0,683						
RF01			0,323				
RF02			0,241				
RF03			0,197				
RF04			0,261				
RF05			0,212				
RH01				0,249			
RH02				0,262			
RH03				0,190			
RH04				0,151			
RH05				0,145			
RH06				0,183			
RK01						0,376	
RK02						0,386	
RK03						0,420	
RS01							0,330
RS02							0,342
RS03							0,486
SR01					0,534		
SR02					0,351		
SR03					0,228		

Mean, STDEV, T-Values, P-Values

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Literasi Keuangan Syariah → Minat Menggunakan	0,453	0,435	0,094	4,814	0,000
Risiko Finansial → Minat Menggunakan	-0,163	-0,159	0,081	2,004	0,046
Risiko Hukum → Minat Menggunakan	-0,162	-0,162	0,072	2,256	0,025
Risiko Keamanan → Minat Menggunakan	-0,155	-0,152	0,076	2,032	0,043
Risiko Kinerja → Minat Menggunakan	-0,167	-0,160	0,063	2,657	0,008
Risiko Sosial → Minat Menggunakan	-0,167	-0,160	0,069	2,433	0,015

Construct Reliability and Validity

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Literasi Keuangan Syariah	0,832	1,315	0,877	0,705
Minat Menggunakan	0,799	0,807	0,882	0,713
Risiko Finansial	0,864	0,887	0,901	0,646
Risiko Hukum	0,924	0,946	0,940	0,723
Risiko Keamanan	0,789	0,966	0,866	0,685
Risiko Kinerja	0,802	0,804	0,883	0,717
Risiko Sosial	0,813	0,869	0,890	0,730

Cross Loading

	Literasi Keuangan Syariah	Minat Menggunakan	Risiko Finansial	Risiko Hukum	Risiko Keamanan	Risiko Kinerja	Risiko Sosial
IN01	0,081	0,828	-0,348	-0,275	-0,328	-0,250	-0,350
IN02	0,256	0,879	-0,249	-0,241	-0,182	-0,205	-0,222
IN03	0,216	0,826	-0,201	-0,186	-0,169	-0,189	-0,132
LK01	0,757	0,058	0,329	0,235	0,401	0,345	0,209
LK02	0,805	0,110	0,292	0,313	0,331	0,242	0,414
LK03	0,946	0,257	0,223	0,198	0,278	0,182	0,234
RF01	0,191	-0,328	0,859	0,351	0,527	0,353	0,283
RF02	0,281	-0,245	0,833	0,451	0,418	0,321	0,519
RF03	0,362	-0,200	0,738	0,375	0,415	0,219	0,341
RF04	0,126	-0,264	0,816	0,309	0,498	0,249	0,272
RF05	0,260	-0,215	0,768	0,366	0,350	0,270	0,379
RH01	0,199	-0,286	0,368	0,839	0,217	0,305	0,311
RH02	0,198	-0,301	0,464	0,821	0,323	0,234	0,342
RH03	0,245	-0,218	0,410	0,889	0,251	0,272	0,399
RH04	0,221	-0,173	0,297	0,798	0,155	0,162	0,363
RH05	0,305	-0,166	0,357	0,864	0,276	0,216	0,328
RH06	0,210	-0,211	0,370	0,889	0,206	0,231	0,421
RK01	0,159	-0,206	0,201	0,207	0,267	0,858	0,217
RK02	0,224	-0,212	0,357	0,298	0,339	0,834	0,252
RK03	0,245	-0,230	0,343	0,224	0,313	0,847	0,185
RS01	0,243	-0,203	0,278	0,349	0,308	0,136	0,809
RS02	0,233	-0,211	0,330	0,274	0,368	0,226	0,804
RS03	0,316	-0,299	0,476	0,438	0,515	0,277	0,943
SR01	0,206	-0,305	0,511	0,197	0,915	0,329	0,317
SR02	0,410	-0,180	0,490	0,351	0,824	0,329	0,615
SR03	0,365	-0,117	0,361	0,208	0,734	0,227	0,323

Fornell Larcker Criterion

	Literasi Keuangan Syariah	Minat Menggunakan	Risiko Finansial	Risiko Hukum	Risiko Keamanan	Risiko Kinerja	Risiko Sosial
Literasi Keuangan Syariah	0,840						
Minat Menggunakan	0,217	0,845					
Risiko Finansial	0,289	-0,319	0,804				
Risiko Hukum	0,264	-0,280	0,455	0,851			
Risiko Keamanan	0,349	-0,271	0,558	0,287	0,828		
Risiko Kinerja	0,249	-0,256	0,357	0,287	0,363	0,847	
Risiko Sosial	0,314	-0,285	0,436	0,422	0,478	0,256	0,854

LAMPIRAN D
INNER MODEL

R-Square

	R Square	R Square Adjusted
Minat Menggunakan	0,328	0,312

F-Square

	Literasi Keuangan Syariah	Minat Menggunakan	Risiko Finansial	Risiko Hukum	Risiko Keaman	Risiko Kinerja	Risiko Sosial
Literasi Keuangan Syariah		0,254					
Minat Menggunakan							
Risiko Finansial		0,021					
Risiko Hukum		0,028					
Risiko Keamanan		0,020					
Risiko Kinerja		0,033					
Risiko Sosial		0,030					

Confidence Intervals

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	2.5%	97.5%
Literasi Keuangan Syariah -> Minat Menggunakan	0,453	0,435	0,205	0,553
Risiko Finansial -> Minat Menggunakan	-0,163	-0,159	-0,311	-0,010
Risiko Hukum -> Minat Menggunakan	-0,162	-0,162	-0,304	-0,031
Risiko Keamanan -> Minat Menggunakan	-0,155	-0,152	-0,294	0,004
Risiko Kinerja -> Minat Menggunakan	-0,167	-0,160	-0,282	-0,038
Risiko Sosial -> Minat Menggunakan	-0,167	-0,160	-0,295	-0,017

Confidence Intervals Bias Corrected

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Bias	2.5%	97.5%
Literasi Keuangan Syariah -> Minat Menggunakan	0,453	0,435	-0,018	0,272	0,572
Risiko Finansial -> Minat Menggunakan	-0,163	-0,159	0,004	-0,322	-0,014
Risiko Hukum -> Minat Menggunakan	-0,162	-0,162	-0,001	-0,307	-0,037
Risiko Keamanan -> Minat Menggunakan	-0,155	-0,152	0,004	-0,294	0,004
Risiko Kinerja -> Minat Menggunakan	-0,167	-0,160	0,007	-0,283	-0,046
Risiko Sosial -> Minat Menggunakan	-0,167	-0,160	0,007	-0,304	-0,030